



P U T U S A N

Nomor : 74/ Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI ARIYANTO BIN PURWO RAHARJO GIYONO;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 2 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Karangturi RT.02 RW.08 Desa Glagah, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Dk.Kidangan Rt.02 Rw.04 Kel. Jepon, Kec. Jepon, Kab. Blora:
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S-I;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 di Rutan Kelas II Batang;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang : sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (I) : sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (II) : sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;



Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya DWI HERU WISMANTO, SH. MH., BAYUADI SUSETYO, SH., M. HANY KURNIAWAN, SH. MH., M. REZZA KURNIAWAN, SH. MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang di bawah Nomor 393/PID/K.Kh/2017PN.SMG tanggal 28 Agustus 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, subsidiar selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKAD) Tahun 2014.
 2. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
 3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
 4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
 5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2028/2014 tanggal 8 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
 6. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2076/2014 tanggal 10 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
 7. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.



8. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap I.
9. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap II.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/481/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/859/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014.
12. 1 (satu) bendel Berita acara Hasil Kajian Hibah Keuangan Kepada Kelompok/anggota Masyarakat bidang pertanian oleh Tim Pengkaji Distanbunnaikan Kab Blora TA. 2014 Nomor 900/250.B/2014 tanggal 31 Maret 2014.
13. 1 (satu) bendel Rekomendasi Nomor 520/261.C/2014 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian di Kabupaten Blora TA 2014.
14. 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Sapi “Subur” Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
15. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi “Lestari” Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
16. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak “Jaya Abadi” Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
17. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi “Mandiri” Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
18. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak “Jaya Lestari” Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
19. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak “Sido Mukti” Desa Bedingin Rt. 01 Rw. 02 Kec. Todanan Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03587-5 atas nama kelompok tani Sejahtera alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Jiken tertanggal 04 Desember 2014".
21. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11988-1 atas nama kelompok tani Bersemi alamat Ds. Jiken Kec. Jiken tertanggal 09 Oktober 2014.
22. 1(satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12186-9 atas nama kelompok tani Prima alamat Ds. Bacem Kec.Banjarejo tertanggal 20 Nopember 2014.
23. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12064-1 atas nama kelompok tani Sido Dadi alamat Ds. Jagong Kec. Kunduran tertanggal 16 Oktober 2014.
24. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03519-1 atas nama kelompok tani Makmur Sejahtera alamat Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo tertanggal 23 Oktober 2014.
25. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11934-1 atas nama kelompok tani Karya Tani Utama alamat Mojowetan Kec. Banjarejo tertanggal 03 Oktober 2014.
26. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,-
27. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12278-4 atas nama kelompok ternak Maju Terus alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Kec. Jepon tertanggal 06 April 2016.
28. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12259-8 atas nama kelompok ternak Kemuning alamat Balong Rt.06 Rw.01 Kec. Jepon tertanggal 03 Desember 2016.
29. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11537-1 atas nama kelompok tani "Tani Lestari" alamat Gempolrejo Kec. Tunjungan tertanggal 26 Mei 2014.
30. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-069-04650-8 atas nama kelompok tani Lestari alamat Ds. Wado Kec. Kedungtuban tertanggal 03 Oktober 2014.
31. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12260-1 atas nama kelompok ternak Jati Mulyo alamat Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Jepon tertanggal 03 Desember 2014.



32. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11919-8 atas nama kelompok ternak Subur Jaya alamat Singget Rt.03 Rw.03 Jati tertanggal 30 September 2014.
33. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak Subur Jaya alamat Dk. Tlogo Rt.03 Rw.02 Ds. Singget Kec. Jati Kab. Blora.
34. 1 (satu) buah proposal kelompok tani "Lestari" alamat Wado Rt.06 Rw.04 Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
35. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Lestari" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
36. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) Kelompok Tani "Waluyo" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
37. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Jati Mulyo" alamat Dk. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora.
38. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok "Ternak Kemuning" alamat Dk. Wuni Rt.06 Rw.01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora.
39. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Maju Terus" alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Ds. Turirejo Kec. Jepon Kab. Blora.
40. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Prima" alamat Dk. Bacem Rt.03 Rw.01 Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora.
41. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Makmur Sejahtera" alamat Wonosemi Rt.03 Rw.03 Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora.
42. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok "Karya Tani Utama" alamat Ds. Mojowetan Rt.07 Rw. 02 Kec. Banjarejo Kab. Blora.
43. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Sido Mulyo" alamat Dk. Bedingin Rt.04 Rw.02 Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora.



44. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani “Sejahtera” alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
45. 1 (satu) buah proposal kelompok tani “Bersemi” alamat Ds. Jiken Rt.02 Rw.05 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
46. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani “Sido Dadi” alamat Dk. Jagong Rt.03 Rw.01 Ds. Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora.
47. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak ayam “Mugi Mulyo” alamat Sambiroto Rt.05 Rw.01 Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora.
48. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi “Barokah” alamat Dk. Bapangan Rt.07 Rw.03 Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora.
49. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak “Kalikangkung Jaya” alamat Dsn. Kalikangkung Rt.08 Rw.01 Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora.
50. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi “Mitra Usaha Tani” alamat Dk. Karangpandan Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora.
51. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12083-8 atas nama kelompok ternak Kalikangkung Jaya alamat Ds Ngeblak Kec. Kradenan tertanggal 23 Oktober 2014.
52. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama kelompok ternak kambing “Azka Mandiri” Desa/Kec Ngawen Nomer Rekening 3-095-0351-8.
53. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12007-2 atas nama kelompok ternak Sumber Rejeki alamat Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo tertanggal 13 Oktober 2014.
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening 3-016-12244-0 an. kelompok ternak Mustika alamat Ds. Jomblang Rt.05 Rw. 01 Kec. Jepon Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2014.
55. Buku tabungan Simpeda atas nama kelompok tani “Mina Tani Sejahtera” Ds. Doplang Kec. Jati Kab Blora Nomor Rekening 3-016-12150-8.



56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Blora dengan Nomor Rekening 3-016-12040-4 a.n. kelompok ternak Semi Barokah 2 alamat Ds. Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014.
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Pembantu Cepu Blora dengan Nomor Rekening 3-069-04651-6 an. kelompok ternak Sukses alamat Dk. Blimbing Ds Sambongrejo Kec Sambong Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2014.
58. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-12108-7 an. kelompok ternak ayam Mugi Mulyo alamat Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Cab Blora tanggal 30 Oktober 2014.
59. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-11957-1 an. kelompok ternak Sido Mulyo alamat Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng tanggal 07 Oktober 2014.
60. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng dengan nomor rekening 3-095-03222-1 an kelompok Ternak Ikan Santika dengan alamat Dk Sale Ds Klopoduwur Kab Blora yang dikeluarkan oleh Capem pasar Blora pada tanggal 01 September 2014.
61. Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil pungutan dari kelompok ternak Mustika Ds Jomblang Kec Jepon Kab Blora
62. Uang tunai senilai Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
63. Uang tunai senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).
64. Uang tunai senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
65. Uang tunai senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
66. Uang tunai senilai Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
67. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).
68. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
69. Uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
70. Uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



71. Uang tunai senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
72. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
73. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
74. Uang tunai senilai Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
75. Uang tunai senilai Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
76. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
77. Uang tunai senilai Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
78. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
79. Uang tunai senilai Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
80. 80 .Uang tunai senilai Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Uang tunai senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
82. Uang tunai senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
83. Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
84. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
85. Uang tunai senilai Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
86. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
87. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

"Dijadikan Barang Bukti untuk perkara atas nama IMAM KHUSAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dkk".

7. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2017**, yang pada pokoknya **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah, sehingga Terdakwa patut untuk menerima hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Untuk itu Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk dapat diberikan putusan dengan pidana yang ringan-



ringannya, karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa telah dihukum dengan penderitaan dan mengalami goncangan, Terdakwa selalu kooperatif dalam proses pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga. Dan selain itu, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM KHUSAINI, dan saksi LASUM telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.114.000.000,00 maka Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kelebihan sejumlah Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM KHUSAINI, dan saksi LASUM;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2017**, yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2017**, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Pkra : PDS-05/Blora/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** (berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan diperbarui berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014) selaku anggota Tim Pengkaji Pemberian Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA, serta saksi BAKOH SANTOSO, SE. Bin DJIMAT SUMITO (dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor



Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora jalan Blora – Rembang Km. 3 Blora. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Blora menyalurkan dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan anggaran APBD-P Tahun 2014 Kabupaten Blora sejumlah Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora membentuk Tim Pengkaji, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambunakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014), dimana terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI, SPT. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA sebagai anggotanya Tim Pengkaji.
Tim Pengkaji mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon;
 - 2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi lapangan;
 - 3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang – kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan;
 - 4) Menyusun jadwal penyaluran dan ;
 - 5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa dikarenakan keterlambatan Penetapan APBD. Kab Blora TA. 2014 sehingga mengakibatkan DPA dari DPPKAD untuk hibah bidang pertanian dan peternakan baru diterima pada bulan Juni 2014 sehubungan dengan kegiatan tersebut kemudian tim pengkaji dikumpulkan oleh Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora yaitu saksi SUHIRMAN, M.Si. yang menjelaskan bahwa kita (Distambunakikkan Kabupaten Blora) mendapatkan bantuan hibah, dan menyuruh Tim Pengkaji untuk “nututi” atau mengejar atau upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi agar bantuan bisa cair, dan dikarenakan saat itu proposal yang masuk baru beberapa proposal, maka pada akhir bulan Juni 2014 tim pengkaji



memutuskan untuk mengundang 206 kelompok yang tercantum dalam DPA untuk hadir di Wisma Pratama Jl. Halmahera Kabupaten Blora dalam rangka sosialisasi terhadap calon penerima hibah untuk menjelaskan syarat-syarat pencairan/pemberkasan agar dikumpulkan kepada Tim Pengkaji agar bantuan hibah tersebut dapat di cairkan dan setelah melakukan kajian kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 karena menyesuaikan petunjuk dari DPPKAD agar membuat Berita Acara Kajian tertanggal mundur sebelum terbitnya KUA & PPAS, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah dan menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari APBD menyatakan bahwa Berita Acara Kajian & Rekomendasi Tim Pengkaji merupakan dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS.

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 diadakan sosialisasi kembali bertempat di Aula Bidang Peternakan Kabupaten Blora dimana yang menyampaikan pada saat itu diantaranya adalah saksi IMAM KUSHAINI dengan materi yang disampaikan tentang pemberkasan penerimaan dana hibah, SPJ dan lain lain dimana pada saat sosialisasi tersebut saksi IMAM KUSHAINI juga menyampaikan sanggup membantu dalam pemberkasan dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan mau memberi imbalan uang setelah dana cair dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa DWI ARIYANTO yang juga selaku Tim pengkaji, menjelaskan bahwa untuk kelompok tani yang mendapat bantuan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) Kadistanbunnakikan mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda Kabupaten Blora sebagai berikut :
 - a) Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,00
 - b) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,00
 - c) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,00
 - d) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000,00
 - e) Surat Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.756.086.000,00
 - f) Surat Nomor 412.4/2389.A/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk 8 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.219.500.000,00
- Bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Permohonan Pencairan tersebut akhirnya terbitlah :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 166/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah)
 - Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor 166/SPM-Ls/PPKD/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dengan nilai sebesar



Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah)

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3660/LS/BTL/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 187/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4509/LS/BTL/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 215/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5230/LS/BTL / 2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 239/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.756.086.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 239/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6476/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.756.086.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 220/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai sebesar sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5226/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6477/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA selaku anggota Tim Pengkaji di dalam melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah tidak melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Perubahan Perbup. Nomor 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah ".
- Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA juga membuatkan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa Kelompok Tani/Ternak yang menerima bantuan, dimana terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA mengetahui bahwa Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 19 ayat 2 huruf c. "Pertanggungjawaban hibah meliputi : bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa".
- Bahwa setelah dana hibah cair para kelompok tani penerima hibah menyerahkan memberikan uang/pungutan sebelum dana hibah cair dengan besar uang bervariasi antara Rp.50.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 bahkan ada beberapa kelompok tani penerima hibah telah memberikan uang kepada terdakwa, saksi Imam



Kushaini dan saksi Lasum, setelah dana hibah tersebut cair/mereka terima, dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok tani yang dipungut oleh Terdakwa DWI ARIYANTO :

1	Wanita Tani MANDIRI Dk Kaligawan Ds Jeruk Rt 01/01 Kec Nrandublatung Blora	NANIK	DWI ARIYANTO	300.000,00
2	Ternak UNGGUL MULYO Dk Balong Ds Sambong wangan Kec Randublatung Blora	LASTOMO	DWI ARIYANTO	500.000,00
3	MINA TANI SEJAHTERA Dk. Greneng Rt.02 Rw.03 Ds/Kec Tunjungan	KAMIDI	DWI ARIYANTO	500.000,00
4	SIDOMUKTI Ds. Randublatung Rt.17 Rw 08 Kec Jati Blora	GATOT PUJI RIMBAWAN	DWI ARIYANTO	300.000,00
5	JAYA LESTARI Ds Prantaan Rt.03/02 Kec Bogorejo Blora	SUTRISNO	DWI ARIYANTO	700.000,00
6	LANCAR JAYA Ds Prantaan Rt 06 Rw 01 Kec Bogorejo Blora	SUJOPO	DWI ARIYANTO	700.000,00
7	LEMBU KARYA Dsn Geneng Dk Greneng Rt 03 Rw 02 Ds. Prigi Kec Todanan Blora	MUSTAQIM	DWI ARIYANTO	800.000,00
Jumlah				3.800.000,00

□ Perbuatan terdakwa, saksi IMAM KUSHAINI dan saksi LASUM tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 4 ayat 6 menyatakan : Setiap PNS dilarang "melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".

□ Bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah 29 (dua puluh sembilan) kelompok tani/ternak melakukan penyimpangan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), berupa 11 (sebelas) kegiatan fiktif (dana diambil aspirator/tidak dibelanjakan, aset milik pribadi/tidak dibelanjakan untuk kelompok) 17 (tujuh belas) dibelanjakan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan 1 (satu) kelompok *mark up* harga, dan 29 (dua puluh sembilan) melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu :

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah (Rp.)
1.	Kelompok Tani/Ternak Karya Tani Utama Desa Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora.	50.000.000,00
2.	Kelompok Tani/Ternak Sapi Mitra Usaha Tani Dk.	50.000.000,00



	Karangpandan, Ds. Nglengkir Kec. Banjarejo Kab. Blora.	
3.	Kelompok Tani Semi Barokah 2 Dk. Menden, Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora.	150.000.000,00
4.	Kelompok Tani Sidodadi Ds. Jagong, Kec. Kunduran Kab. Blora.	50.000.000,00
5.	Kelompok Ternak Sukses Dk. Blimbing Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora.	20.000.000,00
6.	Kelompok Tani Bersemi Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.	40.000.000,00
7.	Kelompok Tani Sejahtera Dk. Suruhan Ds. Jiken Rt.05 Rw.04 Kec. Jiken Kab. Blora.	100.000.000,00
8.	Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora.	40.000.000,00
9.	Kelompok Tani Prima Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora.	35.000.000,00
10.	Kelompok Ternak Sumber Rejeki Ds. Karangpandan Kec. Bogorejo Kab. Blora.	45.000.000,00
11.	Kelompok Ternak Ikan Santika Dk. Sale Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora.	30.000.000,00
12.	Kelompok Ternak Maju Terus Dk. Mlahar Pengkok Rt. 09 Rw.02 Ds. Turirejo, Kec. Jepon Kab. Blora.	50.000.000,00
13.	Kelompok Ternak Kemuning Dk. Wuni Rt.06 Rw. 01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora	40.000.000,00
14.	Kelompok Ternak Jati Mulyo Ds. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000,00
15.	Kelompok Ternak Kalikangkung Jaya Dk. Kalikangkung, Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora.	7.000.000,00
16.	Kelompok Ternak Subur Jaya Dk. Tlogo Rt.03 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Blora.	30.000.000,00
17.	Kelompok Ternak Tani Lestari Dk. Kaliweden Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.	50.000.000,00
18.	Kelompok Ternak Mugi Mulyo Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora.	80.000.000,00
19.	Kelompok Tani Mina Tani Sejahtera Ds. Doplang Rt.07 Rw.01 Kec. Jati Kab. Blora.	15.000.000,00
20.	Kelompok Ternak Mustika Ds. Jomblang Rt.05 Rw.01 Kec. Jepon Kab. Blora.	20.000.000,00
21.	Kelompok Ternak Azka Mandiri Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora.	30.000.000,00
22.	Kelompok Ternak Lestari Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora	50.000.000,00
23.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,00
24.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00
25.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00
26.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00
28.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00
29.	Kelompok Ternak Sido Mulyo Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora.	30.000.000,00
		1.492.000.000,00

- Bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah TA.2014 tersebut saksi BAKOH SANTOSO, SE. selaku Aspirator mengajukan 15 (lima belas) Kelompok Tani/Ternak yang dimana dari 15 (lima belas) Kelompok Tani/Ternak penerima hibah tersebut sebanyak 6 (enam) kelompok Tani/Ternak yang melakukan penyimpangan, tidak sesuai peruntukannya bahkan dana bantuan tersebut sebagian digunakan oleh saksi BAKOH SANTOSO, SE. sendiri, ke 6 (enam) kelompok Tani/Ternak penerima bantuan tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.	Aspirator
1.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,00	Bakoh Santoso
2.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00	Bakoh Santoso
3.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00	Bakoh Santoso
4.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00	Bakoh Santoso
5.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00	Bakoh Santoso
6.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00	Bakoh Santoso

Bahwa perbuatan terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama dengan IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan LASUM Bin TAWIREJA serta saksi BAKOH SANTOSO, SE. Bin DJIMAT SUMITO telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Kelompok Tani/ Ternak	Dana Hibah yang Diterima (Rp)	Sesuai NPHD	Tidak Sesuai NPHD				Nilai Kerugian (Rp)
			Nilai (Rp)	Penyalahgunaan oleh Kelompok Tani (Rp)	Diterima oleh Anggota DPRD (Rp)	Digunakan oleh Pihak Lain (Rp)	Diserahkan kpd Tim Teknis/Pengkaji (Rp)	
1.	Karya Tani Utama	50.000.000,00	40.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
2.	Mitra Usaha Tani	50.000.000,00			50.000.000,00			50.000.000,00
3.	Semi Barokah 2	150.000.000,00	134.250.000,00	15.750.000,00				15.750.000,00
4.	Sido Dadi	50.000.000,00	18.400.000,00	6.600.000,00	25.000.000,00			31.600.000,00
5.	Sukses	20.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00			500.000,00	10.000.000,00
6.	Bersemi	40.000.000,00	16.000.000,00	5.750.000,00		17.500.000,00	750.000,00	24.000.000,00



7	Sejahtera	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
8	Makmur Sejahtera	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
9	Tani Prima	35.000.000,00	23.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00			12.000.000,00
10	Sumber Rejeki	45.000.000,00	33.750.000,00			10.000.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
11	Santika	30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00
12	Maju Terus	50.000.000,00	29.700.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00		300.000,00	20.300.000,00
13	Kemuning	40.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00			20.000.000,00
14	Jati Mulyo	50.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00			30.000.000,00
15	Kalkangkung Jaya	7.000.000,00		6.700.000,00			300.000,00	7.000.000,00
16	Subur Jaya	30.000.000,00		27.000.000,00		3.000.000,00		30.000.000,00
17	Tani Lestari	50.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00		30.000.000,00	1.000.000,00	40.000.000,00
18	Mugi Mulyo	80.000.000,00		70.000.000,00			10.000.000,00	80.000.000,00
19	Mina Tani Sejahtera	15.000.000,00	6.100.000,00	4.400.000,00		4.000.000,00	500.000,00	8.900.000,00
20	Mustika	20.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		15.000.000,00
21	Azka Mandiri	30.000.000,00		28.000.000,00		1.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00
22	Lestari	50.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00			1.000.000,00	26.000.000,00
23	Subur	40.000.000,00	-	3.000.000,00	37.000.000,00			40.000.000,00
24	Mandiri	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
25	Jaya Abadi	90.000.000,00		3.000.000,00	87.000.000,00			90.000.000,00
26	Ternak Lestari	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
27	Ternak Jaya Lestari	90.000.000,00	-	3.200.000,00	86.800.000,00			90.000.000,00
28	Sidomukti	30.000.000,00		22.500.000,00	7.000.000,00		500.000,00	30.000.000,00
29	Sido Mulyo	30.000.000,00		29.500.000,00			500.000,00	30.000.000,00
		1.492.000.000,00	490.200.000,00	324.900.000,00	588.800.000,00	71.000.000,00	17.100.000,00	1.001.800.000,00

sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penghitungan Kerugian Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian Dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora TA.2014 Di Blora. Nomor 01/LHP/ XVIII.SMG/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama dengan saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambunakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014) selaku anggota Tim Pengkaji Pemberian Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA,serta saksi BAKOH SANTOSO ,SE Bin DJIMAT SUMITO, pada waktu yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di



kantor Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora jalan Blora – Rembang Km. 3 Blora. atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 1, Pasal 3 angka (2) juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/ SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setidaknya sejumlah tersebut, perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Blora menyalurkan dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.6.320.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan anggaran APBD-P Tahun 2014 Kabupaten Blora sejumlah Rp.1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora membentuk Tim Pengkaji, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambunakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014), dimana terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA sebagai anggotanya Tim Pengkaji.
Tim Pengkaji mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
 - 2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
 - 3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
 - 4) Menyusun jadwal penyaluran dan,
 - 5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa dikarenakan keterlambatan Penetapan APBD. Kab Blora TA. 2014 sehingga mengakibatkan DPA dari DPPKAD untuk hibah bidang pertanian dan peternakan baru diterima pada bulan Juni 2014 sehubungan dengan kegiatan tersebut kemudian Tim Pengkaji dikumpulkan oleh Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora yaitu saksi SUHIRMAN, M.Si. yang menjelaskan bahwa kita (Distambunakikkan Kab Blora) mendapatkan bantuan hibah, dan menyuruh tim pengkaji untuk “nututi” atau mengejar atau upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi agar bantuan bisa cair, dan dikarenakan saat itu proposal yang masuk baru beberapa



proposal, maka pada akhir bulan Juni 2014 Tim Pengkaji memutuskan untuk mengundang 206 kelompok yang tercantum dalam DPA untuk hadir di Wisma Pratama Jl. Halmahera Kabupaten Blora dalam rangka sosialisasi terhadap calon penerima hibah untuk menjelaskan syarat-syarat pencairan/pemberkasan agar dikumpulkan kepada tim pengkaji agar bantuan hibah tersebut dapat dicairkan dan setelah melakukan kajian kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 karena menyesuaikan petunjuk dari DPPKAD agar membuat Berita Acara Kajian tertanggal mundur sebelum terbitnya KUA & PPAS, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah dan menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Blora No. 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari APBD menyatakan bahwa Berita Acara Kajian & Rekomendasi tim pengkaji merupakan dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS.

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 diadakan sosialisasi kembali bertempat di Aula Bidang Peternakan Kabupaten Blora dimana yang menyampaikan pada saat itu diantaranya adalah saksi IMAM KUSHAINI dengan materi yang disampaikan tentang pemberkasan penerimaan dana hibah, SPJ dan lain-lain dimana pada saat sosialisasi tersebut saksi IMAM KUSHAINI juga menyampaikan sanggup membantu dalam pemberkasan dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan mau memberi imbalan uang setelah dana cair, dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa DWI ARIYANTO yang juga selaku Tim Pengkaji, menjelaskan bahwa untuk kelompok tani yang mendapat bantuan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) Kadistanbunnakikan mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda Kabupaten Blora sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,00
 - b) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,00
 - c) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,00
 - d) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000,00
 - e) Surat Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.756.086.000,00
 - f) Surat Nomor 412.4/2389.A/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk 8 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.219.500.000,00
- Bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Permohonan Pencairan tersebut akhirnya terbitlah :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 166/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).



- Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor 166/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3660/LS/BTL/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 187/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4509/LS/BTL/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 215/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5230/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 239/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.756.086.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 239/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6476/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.756.086.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 220/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai sebesar sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5226/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6477/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, bersama-sama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA selaku anggota Tim Pengkaji didalam melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah *tidak melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan*, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Perubahan Perbup. Nomor 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah.
- Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa Kelompok Tani/Ternak yang menerima bantuan, dimana Terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI dan saksi LASUM mengetahui bahwa Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 pasal 19 ayat 2 huruf c. "Pertanggungjawaban hibah meliputi: bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa".
- Bahwa setelah dana hibah cair para kelompok tani penerima hibah menyerahkan memberikan uang/pungutan sebelum dana hibah cair dengan besar uang bervariasi antara Rp.50.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 bahkan ada beberapa kelompok tani penerima hibah telah memberikan uang kepada terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, dan saksi IMAM KUSHAINI dan



LASUM setelah dana hibah tersebut cair/mereka terima, dengan rincian sebagai berikut :

KELOMPOK tani yang dipungut oleh Terdakwa DWI ARIYANTO :

1	Wanita Tani MANDIRI Dk Kaligawan Ds Jeruk Rt 01/01 Kec Nrandublatung Blora	NANIK	DWI ARIYANTO	300.000,00
2	Ternak UNGGUL MULYO Dk Balong Ds Sambong wangan Kec Randublatung Blora	LASTOMO	DWI ARIYANTO	500.000,00
3	MINA TANI SEJAHTERA Dk. Greneng Rt.02 Rw.03 Ds/Kec Tunjungan	KAMIDI	DWI ARIYANTO	500.000,00
4	SIDOMUKTI Ds. Randublatung Rt.17 Rw 08 Kec Jati Blora	GATOT PUJI RIMBAWAN	DWI ARIYANTO	300.000,00
5	JAYA LESTARI Ds Prantaan Rt.03/02 Kec Bogorejo Blora	SUTRISNO	DWI ARIYANTO	700.000,00
6	LANCAR JAYA Ds Prantaan Rt 06 Rw 01 Kec Bogorejo Blora	SUJOPO	DWI ARIYANTO	700.000,00
7	LEMBU KARYA Dsn Geneng Dk Greneng Rt 03 Rw 02 Ds. Prigi Kec Todanan Blora	MUSTAQIM	DWI ARIYANTO	800.000,00
Jumlah				3.800.000,00

- Perbuatan terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI, dan LASUM tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 ayat 6 menyatakan: Setiap PNS dilarang "melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".
- Bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah 29 (dua puluh sembilan) kelompok tani/ternak melakukan penyimpangan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), berupa 11 (sebelas) kegiatan fiktif (dana diambil aspirator/tidak dibelanjakan, aset milik pribadi/tidak dibelanjakan untuk kelompok) 17 (tujuh belas) dibelanjakan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK, dan 1 (satu) kelompok *mark up* harga dan 29 (dua puluh sembilan) melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu:

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.
1.	Kelompok Tani /Ternak Karya Tani Utama Desa Mojowetan Kec.Banjarejo Kab. Blora	50.000.000,00
2.	Kelompok Tani/Ternak Sapi Mitra Usaha Tani Dk. Karangpandan, Ds. Nglengkir Kec. Banjarejo Kab. Blora	50.000.000,00
3.	Kelompok Tani Semi Barokah 2 Dk. Menden, Ds.	150.000.000,00



	Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora	
4.	Kelompok Tani Sidodadi Ds. Jagong, Kec. Kunduran Kab. Blora	50.000.000,00
5.	Kelompok Ternak Sukses Dk. Blimbing Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora	20.000.000,00
6.	Kelompok Tani Bersemi Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora	40.000.000,00
7.	Kelompok Tani Sejahtera Dk. Suruhan Ds. Jiken Rt.05 Rw.04 Kec. Jiken Kab. Blora	100.000.000,00
8.	Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora	40.000.000,00
9.	Kelompok Tani Prima Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora	35.000.000,00
10.	Kelompok Ternak Sumber Rejeki Ds. Karangpandan Kec. Bogorejo Kab. Blora	45.000.000,00
11.	Kelompok Ternak Ikan Santika Dk. Sale Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora	30.000.000,00
12.	Kelompok Ternak Maju Terus Dk. Mlahar Pengkok Rt. 09 Rw.02 Ds. Turirejo, Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000,00
13.	Kelompok Ternak Kemuning Dk. Wuni Rt.06 Rw. 01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora	40.000.000,00
14.	Kelompok Ternak Jati Mulyo Ds. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000,00
15.	Kelompok Ternak Kalikangkung Jaya Dk. Kalikangkung, Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora	7.000.000,00
16.	Kelompok Ternak Subur Jaya Dk. Tlogo Rt.03 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Blora	30.000.000,00
17.	Kelompok Ternak Tani Lestari Dk. Kaliweden Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora	50.000.000,00
18.	Kelompok Ternak Mugi Mulyo Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora	80.000.000,00
19.	Kelompok Tani Mina Tani Sejahtera Ds. Doplang Rt.07 Rw.01 Kec. Jati Kab. Blora	15.000.000,00
20.	Kelompok Ternak Mustika Ds. Jomblang Rt.05 Rw.01 Kec. Jepon Kab. Blora	20.000.000,00
21.	Kelompok Ternak Azka Mandiri Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora	30.000.000,00
22.	Kelompok Ternak Lestari Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora	50.000.000,00
23.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,00
24.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
25.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
26.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
27.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
28.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin	30.000.000,00



	Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	
29.	Kelompok Ternak Sido Mulyo Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00
	JUMLAH	1.492.000.000,00

□ Bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah TA.2014 tersebut saksi BAKOH SANTOSO, SE. selaku Aspirator mengajukan 15 (lima belas) Kelompok Tani/Ternak yang dimana dari 15 (lima belas) kelompok tani/ternak penerima hibah tersebut sebanyak 6 (enam) kelompok tani/ternak yang melakukan penyimpangan, tidak sesuai peruntukannya bahkan dana bantuan tersebut sebagian digunakan oleh saksi BAKOH SANTOSO, SE. sendiri, ke 6 (enam) kelompok tani/ternak penerima bantuan tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.	Aspirator
1.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,00	Bakoh Santoso
2.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00	Bakoh Santoso
3.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00	Bakoh Santoso
4.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00	Bakoh Santoso
5.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00	Bakoh Santoso
6.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00	Bakoh Santoso

Bahwa perbuatan terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama-sama dengan saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA serta saksi BAKOH SANTOSO, SE. Bin DJIMAT SUMITO telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Kelompok Tani/ Ternak	Dana Hibah yang Diterima (Rp)	Sesuai NPHD	Tidak Sesuai NPHD				
			Nilai (Rp)	Penyalahgunaan oleh Kelompok Tani (Rp)	Diterima oleh Anggota DPRD (Rp)	Digunakan oleh Pihak Lain (Rp)	Diserahkan kpd Tim Teknis/Pengkaji (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Karya Tani Utama	50.000.000,00	40.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
2.	Mitra Usaha Tani	50.000.000,00			50.000.000,00			50.000.000,00
3.	Semi Barokah 2	150.000.000,00	134.250.000,00	15.750.000,00				15.750.000,00
4.	Sido Dadi	50.000.000,00	18.400.000,00	6.600.000,00	25.000.000,00			31.600.000,00
5.	Sukses	20.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00			500.000,00	10.000.000,00
6.	Bersemi	40.000.000,00	16.000.000,00	5.750.000,00		17.500.000,00	750.000,00	24.000.000,00
7.	Sejahtera	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
8.	Makmur Sejahtera	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
9.	Tani Prima	35.000.000,00	23.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00			12.000.000,00
10.	Sumber Rejeki	45.000.000,00	33.750.000,00			10.000.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
11.	Sanitika	30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00



12	Maju Terus	50.000.000,00	29.700.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00		300.000,00	20.300.000,00
13	Kemuning	40.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00			20.000.000,00
14	Jati Mulyo	50.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00			30.000.000,00
15	Kalikangkung Jaya	7.000.000,00		6.700.000,00			300.000,00	7.000.000,00
16	Subur Jaya	30.000.000,00		27.000.000,00		3.000.000,00		30.000.000,00
17	Tani Lestari	50.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00		30.000.000,00	1.000.000,00	40.000.000,00
18	Mugi Mulyo	80.000.000,00		70.000.000,00			10.000.000,00	80.000.000,00
19	Mina Tani Sejahtera	15.000.000,00	6.100.000,00	4.400.000,00		4.000.000,00	500.000,00	8.900.000,00
20	Mustika	20.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		15.000.000,00
21	Azka Mandiri	30.000.000,00		28.000.000,00		1.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00
22	Lestari	50.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00			1.000.000,00	26.000.000,00
23	Subur	40.000.000,00	-	3.000.000,00	37.000.000,00			40.000.000,00
24	Mandiri	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
25	Jaya Abadi	90.000.000,00		3.000.000,00	87.000.000,00			90.000.000,00
26	Ternak Lestari	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
27	Ternak Jaya Lestari	90.000.000,00	-	3.200.000,00	86.800.000,00			90.000.000,00
28	Sidomukti	30.000.000,00		22.500.000,00	7.000.000,00		500.000,00	30.000.000,00
29	Sido Mulyo	30.000.000,00		29.500.000,00			500.000,00	30.000.000,00
		1.492.000.000,00	490.200.000,00	324.900.000,00	588.800.000,00	71.000.000,00	17.100.000,00	1.001.800.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penghitungan Kerugian Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian Dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora TA.2014 di Blora Nomor 01/LHP/XVIII.SMG/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.

Perbuatan Terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, bersama dengan saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambun Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014) selaku anggota Tim Pengkaji Pemberian Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tahun Anggaran 2014, bersama-sama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA, serta saksi BAKOH SANTOSO, SE. Bin DJIMAT SUMITO, pada waktu yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora jalan Blora – Rembang Km. 3 Blora. atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (2) *juncto* Pasal



4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Blora menyalurkan dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.6.320.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan anggaran APBD-P Tahun 2014 Kabupaten Blora sejumlah Rp.1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- ☐ Bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora membentuk Tim Pengkaji, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambunakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014), dimana terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA sebagai anggotanya Tim Pengkaji.
Tim Pengkaji mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
 - 2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan.
 - 3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
 - 4) Menyusun jadwal penyaluran, dan
 - 5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- ☐ Bahwa dikarenakan keterlambatan Penetapan APBD. Kab Blora TA. 2014 sehingga mengakibatkan DPA dari DPPKAD untuk hibah bidang pertanian dan peternakan baru diterima pada bulan Juni 2014 sehubungan dengan kegiatan tersebut kemudian tim pengkaji dikumpulkan oleh Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora yaitu saksi SUHIRMAN, M.Si. yang menjelaskan bahwa kita (Distambunakikkan Kab Blora) mendapatkan bantuan hibah, dan menyuruh tim pengkaji untuk "nututi" atau mengejar atau upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi agar bantuan bisa cair, dan dikarenakan saat itu proposal yang masuk baru beberapa proposal, maka pada akhir bulan Juni 2014 Tim Pengkaji memutuskan untuk mengundang 206 kelompok yang tercantum dalam DPA untuk hadir di Wisma Pratama Jl. Halmahera Kabupaten Blora dalam rangka sosialisasi terhadap calon penerima hibah untuk



menjelaskan syarat-syarat pencairan/pemberkasan agar dikumpulkan kepada Tim Pengkaji agar bantuan hibah tersebut dapat dicairkan dan setelah melakukan kajian kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 karena menyesuaikan petunjuk dari DPPKAD agar membuat Berita Acara Kajian tertanggal mundur sebelum terbitnya KUA & PPAS, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah dan menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari APBD menyatakan bahwa Berita Acara Kajian & Rekomendasi Tim Pengkaji merupakan dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS.

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 diadakan sosialisasi kembali bertempat di Aula Bidang Peternakan Kabupaten Blora dimana yang menyampaikan pada saat itu diantaranya adalah saksi IMAM KUSHAINI dengan materi yang disampaikan tentang pemberkasan penerimaan dana hibah, SPJ dan lain lain dimana pada saat sosialisasi tersebut saksi IMAM KUSHAINI juga menyampaikan sanggup membantu dalam pemberkasan dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan mau memberi imbalan uang setelah dana cair, dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO yang juga selaku Tim Pengkaji, menjelaskan bahwa untuk kelompok tani yang mendapat bantuan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) Kadistanbunnakikan mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda Kabupaten Blora sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,00
 - b) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,00
 - c) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,00
 - d) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000,00
 - e) Surat Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.756.086.000,00
 - f) Surat Nomor 412.4/2389.A/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk 8 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.219.500.000,00
- Bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Permohonan Pencairan tersebut akhirnya terbitlah :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 166/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor 166/SPM-Ls/PPKD/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3660/LS/BTL/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 187/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4509/LS/BTL/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 215/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5230/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 239/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.756.086.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 239/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6476/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.756.086.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 220/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai sebesar sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5226/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.162.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP-LS/PPKD /2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/ 2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6477/LS/BTL/ 2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

□ Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO bersama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA selaku anggota Tim Pengkaji didalam melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah *tidak melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan*, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Perubahan Perbup. No. 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah".

□ Bahwa terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, bersama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa Kelompok Tani/Ternak yang menerima bantuan dimana terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO dan saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. dan LASUM, mengetahui bahwa Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang tersebut tidak sesuai *dengan fakta yang sebenarnya*. Dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 19 ayat 2 huruf c: "*Pertanggungjawaban hibah meliputi : bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.*"

□ Bahwa setelah dana hibah cair para kelompok tani penerima hibah menyerahkan memberikan uang/pungutan sebelum dana hibah cair dengan besar uang bervariasi antara Rp.50.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 bahkan ada beberapa kelompok tani penerima hibah telah memberikan uang kepada terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO dan saksi IMAM KUSHAINI dan LASUM, setelah dana hibah tersebut cair/mereka terima, dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok tani yang dipungut oleh Terdakwa DWI ARIYANTO:



1	Wanita Tani MANDIRI Dk Kaligawan Ds Jeruk Rt 01/01 Kec Randublatung Blora	NANIK	DWI ARIYANTO	300.000,00
2	Ternak UNGGUL MULYO Dk Balong Ds Sambong wangan Kec Randublatung Blora	LASTOMO	DWI ARIYANTO	500.000,00
3	MINA TANI SEJAHTERA Dk. Greneng Rt.02 Rw.03 Ds/Kec Tunjungan	KAMIDI	DWI ARIYANTO	500.000,00
4	SIDOMUKTI Ds. Randublatung Rt.17 Rw 08 Kec Jati Blora	GATOT PUJI RIMBAWAN	DWI ARIYANTO	300.000,00
5	JAYA LESTARI Ds Prantaan Rt.03/02 Kec Bogorejo Blora	SUTRISNO	DWI ARIYANTO	700.000,00
6	LANCAR JAYA Ds Prantaan Rt 06 Rw 01 Kec Bogorejo Blora	SUJOPO	DWI ARIYANTO	700.000,00
7	LEMBU KARYA Dsn Geneng Dk Greneng Rt 03 Rw 02 Ds. Prigi Kec Todanan Blora	MUSTAQIM	DWI ARIYANTO	800.000,00
Jumlah				3.800.000,00

- Dari perbuatan tersebut terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, saksi IMAM KUSHAINI serta LASUM berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari para kelompok tani penerima hibah).

Perbuatan terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO, bersama saksi IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR dan saksi LASUM Bin TAWIREJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKAD) Tahun 2014.
2. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.



4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2028/2014 tanggal 8 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
6. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2076/2014 tanggal 10 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
7. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
8. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap I.
9. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap II.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/481/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/859/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014.
12. 1 (satu) bendel Berita acara Hasil Kajian Hibah Keuangan Kepada Kelompok/anggota Masyarakat bidang pertanian oleh Tim Pengkaji Distanbunnaikan Kab Blora TA. 2014 Nomor 900/250.B/2014 tanggal 31 Maret 2014.
13. 1 (satu) bendel Rekomendasi Nomor 520/261.C/2014 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian di Kabupaten Blora TA 2014.
14. 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Sapi "Subur" Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.



15. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi “Lestari” Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
16. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak “Jaya Abadi” Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
17. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi “Mandiri” Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
18. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak “Jaya Lestari” Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
19. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak “Sido Mukti” Desa Bedingin Rt. 01 Rw. 02 Kec. Todanan Kab. Blora.
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03587-5 atas nama kelompok tani Sejahtera alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Jiken tertanggal 04 Desember 2014”.
21. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11988-1 atas nama kelompok tani Bersemi alamat Ds. Jiken Kec. Jiken tertanggal 09 Oktober 2014.
22. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng Norek. 3-016-12186-9 atas nama kelompok tani Prima alamat Ds. Bacem Kec. Banjarejo tertanggal 20 Nopember 2014.
23. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12064-1 atas nama kelompok tani Sido Dadi alamat Ds. Jagong Kec. Kunduran tertanggal 16 Oktober 2014.
24. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03519-1 atas nama kelompok tani Makmur Sejahtera alamat Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo tertanggal 23 Oktober 2014.
25. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11934-1 atas nama kelompok tani Karya Tani Utama alamat Mojowetan Kec. Banjarejo tertanggal 03 Oktober 2014.
26. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,-
27. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12278-4 atas nama kelompok ternak Maju Terus alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Kec. Jepon tertanggal 06 April 2016.
28. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12259-8 atas nama kelompok ternak Kemuning alamat Balong Rt.06 Rw.01 Kec. Jepon tertanggal 03 Desember 2016.



29. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11537-1 atas nama kelompok tani "Tani Lestari" alamat Gempolrejo Kec. Tunjungan tertanggal 26 Mei 2014.
30. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-069-04650-8 atas nama kelompok tani Lestari alamat Ds. Wado Kec. Kedungtuban tertanggal 03 Oktober 2014.
31. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12260-1 atas nama kelompok ternak Jati Mulyo alamat Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Jepon tertanggal 03 Desember 2014.
32. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11919-8 atas nama kelompok ternak Subur Jaya alamat Singget Rt.03 Rw.03 Jati tertanggal 30 September 2014.
33. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak Subur Jaya alamat Dk. Tlogo Rt.03 Rw.02 Ds. Singget Kec. Jati Kab. Blora.
34. 1 (satu) buah proposal kelompok tani "LESTARI" alamat Wado Rt.06 Rw.04 Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
35. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Lestari" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
36. 1 (satu) Buah Proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) Kelompok Tani "WALUYO" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
37. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Jati Mulyo" alamat Dk. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora.
38. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) Kelompok "TERNAK KEMUNING" alamat Dk. Wuni Rt.06 Rw.01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora.
39. 1 (satu) Buah Proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Maju Terus" alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Ds. Turirejo Kec. Jepon Kab. Blora.
40. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Prima" alamat Dk. Bacem Rt.03 Rw.01 Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora.



41. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Makmur Sejahtera" alamat Wonosemi Rt.03 Rw.03 Ds.Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora.
42. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok "Karya Tani Utama" alamat Ds. Mojowetan Rt.07 Rw. 02 Kec. Banjarejo Kab. Blora.
43. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Sido Mulyo" alamat Dk. Bedingin Rt.04 Rw.02 Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora.
44. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Sejahtera" alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
45. 1 (satu) buah proposal kelompok tani "Bersemi" alamat Ds. Jiken Rt.02 Rw.05 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
46. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Sido Dadi" alamat Dk. Jagong Rt.03 Rw.01 Ds. Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora.
47. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak ayam "Mugi Mulyo" alamat Sambiroto Rt.05 Rw.01 Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora.
48. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi "Barokah" alamat Dk. Bapangan Rt.07 Rw.03 Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora.
49. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Kalikangkung Jaya" alamat Dsn. Kalikangkung Rt.08 Rw.01 Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora.
50. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi "Mitra Usaha Tani" alamat Dk. Karangpandan Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora.
51. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12083-8 atas nama kelompok ternak Kalikangkung Jaya alamat Ds Ngeblak Kec. Kradenan tertanggal 23 Oktober 2014.
52. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama kelompok ternak kambing "Azka Mandiri" Desa/Kec Ngawen Nomer Rekening 3-095-0351-8.
53. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12007-2 atas nama kelompok ternak Sumber Rejeki alamat Ds.Nglengkir Kec. Bogorejo tertanggal 13 Oktober 2014.



54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening 3-016-12244-0 an. kelompok ternak Mustika alamat Ds.Jomblang Rt.05 Rw. 01 Kec. Jepon Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2014.
55. Buku tabungan Simpeda atas nama kelompok tani "Mina Tani Sejahtera" Ds. Doplang Kec. Jati Kab Blora Nomor Rekening 3-016-12150-8.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Blora dengan Nomer Rekening 3-016-12040-4 a.n. kelompok ternak Semi Barokah 2 alamat Ds. Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014.
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Pembantu Cepu Blora dengan Nomor Rekening 3-069-04651-6 an. kelompok ternak Sukses alamat Dk. Blimbing Ds Sambongrejo Kec Sambong Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2014.
58. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-12108-7 an. kelompok ternak ayam Mugi Mulyo alamat Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Cab Blora tanggal 30 Oktober 2014.
59. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-11957-1 an. kelompok ternak Sido Mulyo alamat Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng tanggal 07 Oktober 2014.
60. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng dengan nomor rekening 3-095-03222-1 an kelompok Ternak Ikan Santika dengan alamat Dk Sale Ds Klopoduwur Kab Blora yang dikeluarkan oleh Capem pasar Blora pada tanggal 01 September 2014.
61. Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil pungutan dari kelompok ternak Mustika Ds Jomblang Kec Jepon Kab Blora
62. Uang tunai senilai Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
63. Uang tunai senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).
64. Uang tunai senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
65. Uang tunai senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
66. Uang tunai senilai Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
67. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).



68. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
69. Uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
70. Uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
71. Uang tunai senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
72. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
73. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
74. Uang tunai senilai Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
75. Uang tunai senilai Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
76. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
77. Uang tunai senilai Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
78. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
79. Uang tunai senilai Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
80. 80 .Uang tunai senilai Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Uang tunai senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
82. Uang tunai senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
83. Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
84. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
85. Uang tunai senilai Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
86. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
87. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 33 (tiga puluh tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Drs. SUHIRMAN M.Si. Bin (Alm) SUTOMO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP di Penyidik.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi berdasarkan surat Keputusan Kepala Distambunakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan



monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 sebagai Ketua Tim pengkaji dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. SUHIRMAN, M.Si. (saksi sendiri)

Sekretaris : KURNIAWAN, SST.

Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.

LASUM.

DWI ARIYANTO (Terdakwa).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengkaji Hibah adalah:
 - 1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon;
 - 2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan;
 - 3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang – kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan;
 - 4) Menyusun jadwal penyaluran dan ;
 - 5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.Dalam pelaksanaan tugas Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran dalam pemberian dana hibah kepada masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 awalnya adalah saudara Ir. SUTIKNO SLAMET yang menjabat sampai dengan bulan Agustus 2014 kemudian digantikan oleh Ir. RENI MIHARTI.
- Bahwa dasar hukum pemberian Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan di Kab Blora tahun 2014 yaitu :
 - 1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Permendagri 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kab Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.



4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.

- Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bantuan dana hibah kepada masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah sebesar Rp.6.320.000.000,- melekat di DPA DPKAD, namun setelah itu apakah ada perubahan anggaran atau tidak saksi tidak tahu karena saksi dimutasi dan tugas sebagai ketua tim pengkaji di gantikan oleh saksi. BAMBANG SUKAMTO.
- Bahwa jumlah kelompok yang mengajukan proposal bantuan hibah berdasarkan copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yang saksi peroleh dari anggota tim pengkaji yaitu Terdakwa yang berasal dari DPPKAD Kab Blora sebanyak 206 kelompok dengan total bantuan sebanyak Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), namun setelah itu apakah ada perubahan setelah verifikasi saksi tidak tahu karena sudah mutasi.
- Bahwa Tim Pengkaji melakukan sosialisasi yang di laksanakan di Wisma Pratama di Jl. Halmahera Kab. Blora, waktu itu saksi sebagai ketua tim pengkaji hanya menyampaikan mengenai syarat-syarat pengajuan proposal yang sifatnya umum, selanjutnya sosialisasi diteruskan oleh anggota Tim.
- Bahwa Tim Pengkaji melakukan kajian terhadap beberapa proposal yang masuk, apabila proposal tersebut belum memenuhi syarat kemudian Tim Pengkaji kembalikan untuk dilengkapi, dan setelah melakukan kajian tim pengkaji membuat Berita Acara Hasil Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 karena menyesuaikan petunjuk dari DPPKAD agar membuat Berita Acara Kajian tertanggal mundur sebelum terbitnya KUA & PPAS, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah karena menurut Permendagri No 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Blora No. 42 Tahun 2012 tentang Pemberian HIBAH dari APBD menyatakan bahwa Berita Acara Kajian & Rekomendasi tim pengkaji merupakan dasar pencatuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS.



- Bahwa didalam Peraturan Bupati Blora Nomor 42 perubahan Perbup No 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora pasal 21 ayat (3) di sebutkan bahwa Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah.
- Bahwa tim pengkaji tidak melaksanakan cek lokasi calon penerima hibah melainkan baru memverifikasi sebagian proposal yang masuk dimana apabila ada proposal yang belum memenuhi syarat kami kembalikan untuk di lengkapi, tim pengkaji tidak melakukan cek lokasi karena keterbatasan waktu serta **karena penetapan kelompok yang tidak didahului dengan pengajuan proposal jauh hari sebelumnya.**
- Bahwa waktu itu kami Tim Pengkaji diperintahkan oleh pimpinan untuk **"nututi"** karena sebenarnya proses pengesahan anggarannya sudah disahkan dan anggarannya sudah ada sementara kegiatan belum berjalan.
- Bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah, dengan ketentuan pejabat penandatangan NPHD kurang dari 100 juta oleh Kepala Dinas, nilai 100 juta s/d 200 juta oleh Sekda dan lebih dari 200 Juta oleh Bupati .
- Bahwa tim pengkaji melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam pernyataan verifikasi untuk dilaporkan kepada Kepala dinas sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda. Lalu Sekda memerintahkan PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora, pencairan dana dari kas Daerah ke Rekening penerima dengan besaran sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap, sedangkan untuk besaran diatas Rp.50.000.000,- dilaksanakan secara 2 (dua) tahap masing – masing sebesar 50% dari total dana hibah. Permohonan pencairan tahap II harus dilampiri



berkas seperti tahap I dan hasil verifikasi PPK Dintanbunnakikan Kab Blora atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%.

- Bahwa dalam pemberian hibah Tim berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa persyaratan yang harus di penuhi dalam proposal pengajuan untuk mendapatkan bantuan hibah bidang pertanian dan peternakan seingat saksi adalah sebagai berikut :
 - ✓ Surat Pengajuan permintaan bantuan yang di tujukan kepada Bupati Blora Cq, Kepala Dintanbunakikkan Kab Blora.
 - ✓ Identitas kelompok (Nama kelompok dan struktur dan pengesahan kelompok).
 - ✓ Rencana Usaha Kelompok (RUK).
 - ✓ Lampiran-lampiran (Foto copy Kartu Tanda Penduduk anggota kelompok).
- Bahwa saksi baru tahu kalau para kelompok penerima bantuan adalah titipan dari anggota dewan karena waktu saksi pemendapatkan daftar nama kelompok dari DPPKAD Blora, bidang anggaran DPPKAD Blora mengatakan bahwa kelompok penerima adalah titipan anggota dewan.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Juklak Pedoman Teknis pemberian hibah, bantuan hibah tersebut tidak ada unsur aspirator dari anggota dewan tapi saksi tahu bantuan tersebut merupakan dana aspirasi dewan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kesepakatan antara Tim Pengkaji dengan Kelompok tani untuk biaya pembuatan laporan atau biaya lain terhadap kelompok tani/ternak karena pada waktu itu saksi tidak ikut sosialisasi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pungutan yang dilakukan para terdakwa setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Tengah, yang saksi dengar bahwa pungutan tersebut di gunakan untuk pembuatan proposal dan Laporan Penggunaan Hibah, namun pungutan tersebut sifatnya pribadi karena secara kedinasan tidak pernah ada perintah untuk pungutan tersebut.



- Bahwa saksi baru tahu Laporan Penggunaan Hibah(LPH) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 pasal 19 ayat 2 huruf c. tidak dibenarkan
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 29 (dua puluh sembilan) kelompok penerima hibah sebesar Rp.1.001.800.000,- (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah adanya penyidikan.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak pernah menerima uang dari para terdakwa sehubungan dengan pungutan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan.

2. Saksi KURNIAWAN, SST. Bin KUSNANDAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 menjadi sekretaris tim pengkaji dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Drs. SUHIRMAN, M.Si.
Sekretaris : KURNIAWAN, SST.
Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO.
- Bahwa tugas pokok Tim Pengkaji Hibah adalah :
1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon;



2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan;

3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan;

4) Menyusun jadwal penyaluran, dan ;

5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.

6) Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan Bupati Blora.

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran dalam pemberian dana hibah kepada masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 awalnya adalah saudara Ir. SUTIKNO SLAMET yang menjabat sampai dengan bulan Agustus 2014 kemudian digantikan oleh Ir. RENI MIHARTI, M.Agr. Bus.

- Bahwa anggaran untuk Bantuan dana hibah kepada masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah sebesar Rp.6.320.000.000,- namun setelah itu apakah ada perubahan anggaran atau tidak saksi tidak tahu karena saksi dimutasi dan tugas sebagai tim pengkaji di gantikan oleh saudara PUJI ARYANTO. S. Hut, M. Eng.

- Bahwa Persyaratan yang harus di penuhi dalam proposal pengajuan untuk mendapatkan bantuan hibah bidang pertanian dan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Pengajuan permintaan bantuan yang di tujukan kepada Bupati Blora Cq, Kepala Dintanbunakikken Kab Blora.

2. Identitas kelompok (Nama kelompok dan struktur dan pengesahan kelompok)

3. Rencana Usaha Kelompok (RUK)

4. Lampiran-lampiran (Foto copy Kartu Tanda Penduduk anggota kelompok).

- Bahwa yang menjadi Dasar hukum Hibah bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora tahun 2014 adalah mengacu pada :

1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah

2) Permendagri 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.



- 3) Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kab Blora.
 - 4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa jumlah kelompok tani/ternak yang mengajukan proposal bantuan hibah berdasarkan Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran /DPA yang saksi peroleh dari DWI ARYANTO yang berasal dari DPPKAD Kab Blora sebanyak 206 kelompok dengan total bantuan sebanyak Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), namun setelah itu apakah ada perubahan setelah verifikasi saksi tidak tahu karena sudah mutasi.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 42 perubahan Perbup No 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora pasal 21 ayat (3) di sebutkan bahwa Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah.
 - Bahwa benar saksi selaku tim pengkaji saat itu belum melaksanakan cek lokasi calon penerima hibah maupun melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi melainkan baru melaksanakan sosialisasi karena Penetapan APBD Kab Blora TA. 2014 yang terlambat mengakibatkan DPA dari DPPKAD untuk hibah bidang pertanian dan peternakan juga baru kami terima bulan Juni 2014, setelah itu kami tim pengkaji di kumpulkan oleh Sekertaris Dinas Bunakikkan Kab Blora selaku Tim Pengkaji yaitu saksi SUHIRMAN, M.Si. yang menjelaskan bahwa kita (Dintanbunakikkan Kab Blora) mendapatkan bantuan hibah, dan menyuruh tim pengkaji untuk **"nututi" atau mengejar atau upaya untuk memenuhi** persyaratan administrasi agar bantuan bisa cair , karena saat itu proposal yang masuk baru beberapa sehingga tim pengkaji memutuskan untuk mengundang 206 kelompok yang tercantum dalam DPA untuk hadir di Wisma Pratama Jl. Halmahera



Kab Blora dalam rangka sosialisasi terhadap calon penerima hibah agar bantuan hibah dapat di cairkan, karena menurut kami apabila kami mendatangi satu/satu kelompok maka waktunya tidak memungkinkan.

- Bahwa saksi dan tim hanya melakukan kajian terhadap proposal yang masuk, apabila proposal tersebut belum memenuhi syarat kemudian kami kembalikan untuk dilengkapi, dan setelah melakukan kajian kami membuat Berita Acara Hasil Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 karena menyesuaikan petunjuk dari DPPKAD agar membuat Berita Acara Kajian tertanggal mundur sebelum terbitnya KUA & PPAS, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah dan menurut Permendagri No 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Blora No. 42 Tahun 2012 tentang Pemberian HIBAH dari APBD menyatakan bahwa Berita Acara Kajian & Rekomendasi tim pengkaji merupakan dasar pencatuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kelompok tani yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan berdasarkan kajian yang terakhir, karena saksi sudah dimutasi, sehingga saksi tidak tahu kapan Keputusan Bupati Blora untuk pemberian bantuan hibah bidang pertanian dan peternakan dikeluarkan.
- Bahwa didalam Pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014 setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama Bupati (atau pejabat yang ditunjuk) dengan penerima hibah, Ketentuan Pejabat penandatangan NPHD kurang dari \leq 100 Jt oleh Kadistannbunakikan Kab Blora, nilai 100 Jt s/d 200 Jt oleh Sekda Blora dan lebih dari \geq 200 Jt oleh Bupati Blora, NPHD memuat ketentuan tentang :
 - 1) Pemberi dan penerima hibah.
 - 2) Tujuan pemberian hibah.
 - 3) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
 - 4) Hak dan kewajiban.
 - 5) Tata cara penyaluran dan penyerahan hibah.
 - 6) Tahapan pencairan.



7) Tata cara pelaporan hibah

Penyaluran dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Nomor Rekening Bank Jateng yang masih aktif an. Kelompok Tani.
- 2) Kwitansi bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam).
- 3) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah.
- 4) NPHD.
- 5) Fotocopy Proposal dan rencana usaha kelompok / rencana anaggaran biaya.
- 6) Rencana penggunaan dana.
- 7) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan. -
- 8) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban hibah tahun sebelumnya untuk penerima yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya.
- 9) Kemudian tim pengkaji melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam pernyataan verifikasi untuk dilaporkan kepada Kadistanbunnakikan Kab Blora sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda. Lalu Sekda memerintahkan PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora.

Untuk pencairan dana dari kas Daerah ke Rekening penerima dengan besaran sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap, sedangkan untuk besaran diatas Rp.50.000.000,- dilaksanakan secara 2 (dua) tahap masing-masingmasing sebesar 50% dari total dana hibah. Permohonan pencairan tahap II harus dilampiri berkas seperti tahap I dan hasil verifikasi PPK Dintanbunnakikan Kab Blora atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%. Sedangkan yang menjadi kewajiban penerima hibah adalah membelanjakan dana bantuan yang di terima



sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok/RUK selanjutnya membuat Laporan Penggunaan Hibah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani yang telah menerima bantuan dana hibah tahun 2014, telah membuat Laporan Penggunaan Hibah, karena sudah pindah tugas dan tugas sebagai Tim Pengkaji di gantikan oleh sdr. PUJI ARYANTO, S.Hut. M.Eng.
- Bahwa setahu saksi syarat untuk dapat mencairkan bantuan tahap II adalah bahwa bantuan tahap pertama yang diterima telah dibelanjakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya yang di dukung dengan bukti kwitansi pembelanjaan dan foto sedangkan syarat pemberian rekomendasi untuk pencairan tahap II yaitu adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tahap pertama disertai bukti pembelanjaan dan foto serta dilakukan pengecekan ke lokasi oleh tim verifikasi, setelah itu baru dikeluarkan rekomendasi. Saksi tidak tahu apakah rekomendasi yang dikeluarkan bagi Kelompok Tani yang menerima bantuan dana hibah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora tahun 2014, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012 pasal 22 ayat 1 huruf b angka 2 karena tugas saksi selaku tim pengkaji hanya sampai pada tahap sosialisasi dan saksi tidak mengetahui mengapa dalam pencairan tahap II bagi Kelompok Tani yang menerima bantuan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012 pasal 22 ayat 1 huruf b angka 2, namun tetap diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap II.
- Bahwa sebelum dana cair dilakukan sosialisasi (workshop) hibah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora tahun 2014 kepada Kelompok Tani Ternak bertempat di Wisma Pratama di Jalan Halmahera Kab Blora pada bulan akhir Juni 2014, adapun yang memberikan materi sosialisasi adalah ketua Tim Pengkaji yaitu pak SUHIRMAN M.Si. kemudian saksi lanjutkan oleh IMAM KUSHAINI.
- Bahwa saksi tahu ada pungutan yang dilakukan oleh sdr. IMAM KUSHAINI, sdr. LASUM dan Terdakwa pada saat penyidikan di



Polda Jawa Tengah namun saksi tidak tahu berapa besar jumlah pungutanya dan alasan pungutan tersebut adalah untuk pembuatan laporan penggunaan hibah.

- Bahwa setahu saksi sesuai ketentuan Permendagri Nomor : Nomor 39 Tahun 2012 tertang perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 pasal 19 ayat 2 huruf c. Laporan Penggunaan Hibah(LPH) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tidak dibenarkan.
- Bahwa setahu saksi kegiatan bantuan dana hibah tahun 2014 tersebut ada aspiratornya yaitu anggota dewan kabupaten Blora, hal ini saksi ketahui karena daftar para kelompok yang mengajukan bantuan yang saksi dapat dari sdr. IMAM KUSHAINI alamatnya sulit untuk dihubungi, lalu saksi disarankan oleh sdr. IMAM KUSHAINI untuk menghubungi orang DPPKAD karena menurut IMAM KUSHAINI kelompok itu yang membawanya adalah anggota dewan, setelah saksi hubungi lalu saksi disarankan untuk menghubungi staf di DPRD Blora dan kemudian saksi minta bantuan untuk menghubungi para ketua kelompok melalui anggota dewan yang menjadi aspirator kelompok tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan pemberian hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 sebenarnya dananya sudah ada karena anggarannya sudah disahkan, tetapi karena proposalnya banyak yang belum ada lalu para penerima bantuan hibah tersebut disuruh membuat proposal seolah-olah dibuat dibuat sebelum anggarannya disahkan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **drh. BAMBANG SUKAMTO Bin SUPARI MANGUN PANDOYO.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih membenarkan isi BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik Polda Jawa Tengah.
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014, atas dasar Keputusan



Pengguna Anggaran Distanbunakikan Kab Blora Nomor : 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : drh. BAMBANG SUKAMTO (saksi)

Sekretaris : PUJIARIYANTO, M.Eng.

Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt, MM.

LASUM.

DWI ARIYANTO.

MUT HADIYANTO.

EKA MOYA LESTARI, SP ;

- Bahwa tugas pokok Tim Pengkaji Hibah dalam pelaksanaan bantuan Hibah bidang pertanian dan peternakan pada SKPD Distanbunakikan Kab. Blora sebesar Rp.7.019.500.000,- sumber dana APBD Kab Blora TA. 2014 :

1. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon;
2. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan;
3. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan;
4. Menyusun jadwal penyaluran, dan ;
5. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.

- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan Hibah bidang pertanian dan peternakan pada SKPD Distanbunakikan Kab. Blora sumber dana APBD Kab Blora TA. 2014 Pejabat Pengguna Anggaran di SKPD Distanbunakikan Kab Blora pada TA 2014 yaitu :

1. Periode Januari s/d Juli 2014 dijabat oleh Kadistanbunakikan Ir. SUTIKNO SLAMET.
2. Periode Agustus s/d selesai dijabat oleh Kadistanbunakikan Ir. RENI MIHARTI, M.Agr. Bus.

- Bahwa dasar hukum pemberian Hibah bidang pertanian dan peternakan di Kab.Blora tahun 2014 mengacu pada:

1. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.



2. Permendagri 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
 3. Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2012 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Perbup No 42 Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kab Blora.
 4. Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa tata cara seleksi calon penerima hibah oleh Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
1. Seleksi tahap pertama mengenai kelengkapan persyaratan administrasi
 2. Seleksi tahap dua melakukan penilaian terhadap usulan /proposal/ rencana usaha kelompok.
Proposal setidaknya memuat deskripsi usaha, sumberdaya dan sarana yang dimiliki, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok, identitas kelompok, daftar anggota kelompok, AD & ART, fotocopy identitas anggota kelompok dan legalisasi kelompok dari instansi terkait.
 3. Seleksi tahap tiga, tim pengkaji melakukan verifikasi/survey lapangan.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pengkaji dalam pemberian bantuan dana Hibah pada SKPD Distanbunakikan Kab Blora tahun 2014 sumber dana APBD Kab Blora tahun 2014 ,bersama tim telah melaksanakan tata cara seleksi terhadap calon penerima hibah sampai pada pelaksanaan pengkajian administrasi atas proposal permohonan bantuan hibah Keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat Bidang Pertanian, khususnya permohonan proposal sebanyak 46 kelompok, namun tidak sampai pada tahap verifikasi/survey lapangan karena waktunya tidak memungkinkan



untuk melakukan verifikasi lapangan , sebab APBD-P ditetapkan bulan Nopember 2014 sedangkan tenggat waktu pencairan paling lambat pertengahan Desember 2014.

- Bahwa sebelum penandatanganan Berita Acara Hasil Kajian Tim pengkaji memang melakukan kajian terhadap semua proposal yang masuk, namun tim pengkaji tidak melakukan survey lapangan, adapun *tim pengkaji membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Kajian meskipun tidak melakukan verifikasi / survei di lapangan adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi APBD saja, yang sebenarnya APBD sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga untuk menyesuaikan tanggal pembuatan dibuat mundur yaitu tanggal 02 September 2014, sedangkan kenyataannya Berita Acara Hasil kajian di buat pada bulan Nopember 2014, dilain pihak APBD-P Kab Blora TA. 2014 ditetapkan akhir Nopember 2014, sehingga tidak mungkin untuk melakukan verifikasi lapangan. Disamping itu sebenarnya APBD yang didalamnya terdapat anggaran untuk bantuan Hibah bidang pertanian dan peternakan telah ditetapkan.*
- Bahwa dikarenakan karena keterbatasan waktu, dimana Tim pengkaji hanya memiliki waktu kurang lebih 15 hari, belum lagi tim harus mengurus berkas yang lain Tim Pengkaji tidak melakukan verifikasi di lapangan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan proses yang sudah dilakukan oleh tim pengkaji tahap I atas permintaan dari DPPKAD Kab Blora agar segala sesuatu menyangkut kelengkapan administrasi disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan penetapan APBD Kab Blora.
- Bahwa seharusnya mekanisme penetapan calon penerima hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014, berdasarkan proposal dan kelengkapan administrasi lainnya yang diajukan oleh calon penerima, Tim Pengkaji dana hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Blora Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kab Blora melakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang kemudian membuat berita acara hasil kajian terhadap calon penerima yang lolos dan memenuhi syarat untuk diusulkan dalam daftar lokasi dan alokasi Hibah Kepada Masyarakat bidang pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan



Peternakan dan Perikanan Kab Blora untuk ditetapkan sebagai calon penerima hibah dengan keputusan Bupati.

- Bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014 adalah sebagai berikut :

- ✓ Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama Bupati (atau pejabat yang ditunjuk) dengan penerima hibah, Ketentuan Pejabat penandatangan NPHD kurang dari Rp. 100 Juta oleh Kepala Dinas, nilai Rp.100 Juta s/d.Rp.200 Juta oleh Sekda . dan lebih dari Rp. 200 Juta oleh Bupati, NPHD memuat ketentuan tentang :

1. Pemberi dan penerima hibah.
2. Tujuan pemberian hibah.
3. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
4. Hak dan kewajiban.
5. Tata cara penyaluran dan penyerahan hibah.
6. Tahapan pencairan.
7. Tata cara pelaporan hibah.

- ✓ Penyaluran dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD

Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS), diawali Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah secara tertulis kepada Bupati Blora melalui Kadistanbunnakikan Kab Blora dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Nomor Rekening Bank Jateng yang masih aktif an. Kelompok Tani.
2. Kuitansi bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam).
3. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah.
4. NPHD.
5. Fotocopy Proposal dan rencana usaha kelompok / rencana anaggaran biaya.
6. Rencana penggunaan dana.
7. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan.



8. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban hibah tahun sebelumnya untuk penerima yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya.

Kemudian tim pengkaji melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam pernyataan verifikasi untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda. Lalu Sekda memerintahkan PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora.

Pencairan dana dari kas Daerah ke Rekening penerima dengan besaran sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap, sedangkan untuk besaran diatas Rp.50.000.000,- dilaksanakan secara 2 (dua) tahap masing – masing sebesar 50% dari total dana hibah. Permohonan pencairan tahap II harus dilampiri berkas seperti tahap I dan hasil verifikasi PPK Dintanbunnakikan Kab Blora atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%. setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima hibah selanjutnya tim pengkaji membuat surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD/Kepala Dinas dimana isi surat rekomendasi tersebut adalah agar dana bantuan setelah dicairkan di pergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan proposal pengajuan.

- Bahwa pada Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD Kab Blora TA.2014 SKPD Distanbunnakikan Program Bantuan Hibah Kegiatan Bantuan Hibah bidang ekonomi kepada kelompok tani Plafond anggaran sementara di alokasikan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada pemeriksaan fisik proposal kelompok tani banyak ditemukan proposal dibuat pada April s/d juni 2014 dimana saat itu APBD sudah disahkan, saksi mengetahui itu karena berdasarkan laporan sdr. IMAM dan anggota tim pengkaji yang lain pasca pengesahan APBD Kab Blora atau setelah tanggal 17 Juni 2014, Terdakwa dipanggil staf Bidang Perbendaharaan



DPPKAD Kab Blora untuk mengambil lampiran DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Belanja Tidak Langsung dimana besaran jumlah alokasi anggaran dari Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk tahap II atau APBD-P saksi mendapat laporan dari sdr. PUJIARIYANTO bahwa dia dipanggil oleh staf Bidang Anggaran DPPKAD Kab Blora untuk lampiran DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Belanja Tidak Langsung ,jumlah alokasi anggaran untuk uraian Hibah kepada kelompok /anggota masyarakat bidang pertanian-Distanbunnakikan bertambah menjadi Rp.7.390.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah tertera daftar nama kelompok tani/ternak penerima hibah dengan Pengguna Anggaran Kadis DPPKAD.
- Bahwa berdasarkan laporan tim pengkaji terdahulu bahwa pada akhir bulan Juni 2014 tim pengkaji mulai menerima sebagian proposal dari Sekretaris Dinas yaitu sdr. SUHIRMAN dan mulai menelitinya dan berdasarkan informasi yang kami dapat proposal yang diterima berasal dari DPPKAD dan staf Sekwan DPRD Kab Blora, lalu pada awal akhir juli 2014 diadakan work shop sosialisasi calon penerima hibah dengan mengundang kelompok tani/ternak melalui anggota dewan yang mengusulkannya atau aspirator, dimana tim pengkaji saat itu memberikan penjelasan kepada kelompok tani/ternak untuk merevisi proposal sesuai petunjuk dari DPPKAD Kab Blora agar dibuat sebelum penandatanganan KUA & PPAS yaitu sebelum tanggal 4 April 2014, kemudian setelah itu tim pengkaji melengkapi administrasinya berupa Berita Acara Hasil Kajian terhadap kelayakan calon penerima hibah tertanggal 31 Maret 2014 (fakta sebenarnya dibuat setelah ada DPA atau sekira awal Juli 2014) dan Surat Rekomendasi Kadistanbunnakikan Kab Blora calon penerima hibah tertanggal 2 April 2014 (fakta sebenarnya dibuat setelah ada DPA atau sekira awal Juli 2014), hal tersebut dilakukan karena mengikuti petunjuk dari DPPKAD Kab Blora agar seluruh adminstrasi dibuat sebelum tanggal pengesahan KUA & PPAS atau sebelum tanggal 4 April 2014.
- Bahwa setiap kelompok tani sebelum melakukan pencairan hibah diundang ke kantor untuk mengikuti sosialisasi tentang



pemberkasan yang merupakan syarat utama untuk pencairan dana. Pada sekira pertengahan Oktober 2014 diadakan sosialisasi pemberkasan di ruang pertemuan Kantor Dintanbunnakikan Kabupaten Blora di lantai 2 yang pada hari pertama di pimpin dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus. dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pengkaji kecuali Ketua, waktu itu saksi sedang ditugaskan untuk kegiatan lain selanjutnya, di kali kedua s/d keempat dipimpin oleh saksi selaku Ketua Tim Pengkaji, namun sebelum sosialisasi sdr. IMAM, Terdakwa dan LASUM menghadap kepada saksi meminta petunjuk bagaimana jika anggota Tim Pengkaji memfasilitasi untuk membantu membuat pemberkasan dan pembuatan laporan (LPJ). Lalu saksi tegaskan sesuai petunjuk Kepala Dinas bahwa secara kedinasan tidak diperkenankan untuk membantu kelompok dalam pembuatan dokumen pemberkasan dan pembuatan laporan, tetapi kalau ingin membantu “silahkan buka baju”. Karena saksi waktu itu hanya membuka sosialisasi, dikemudian hari saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memberikan penjelasan mengenai subsidi silang bagi kelompok penerima hibah dengan kesepakatan bahwa yang menerima hibah Rp.5.000.000,- dikenai biaya Rp.50.000,-, yang menerima Rp.10.000.000,- dikenai biaya Rp.100.000,- dan seterusnya sampai yang menerima hibah Rp.150.000.000,-.

- Bahwa untuk pencairan tahap II para penerima hibah harus melampirkan berkas seperti tahap I dan hasil verifikasi PPK Dintanbunnakikan Kab Blora atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penyerahan uang subsidi silang dilakukan, dan siapa saja yang menerima saksi juga tidak tahu. Jumlah uang yang terkumpul secara keseluruhan baru tahu pada hari Jum’at, tanggal 12 Februari 2016 yaitu sebesar Rp. 114.000.000,-, dimana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa, hal ini saksi ketahui dari sdr. LASUM dan uang tersebut saat ini telah dititipkan ke tim penyidik .
- Bahwa Tim pengkaji meneliti keabsahan Laporan Penggunaan Hibah Tahap I dari 5 (lima) Kelompok Tani Kec Kedungtuban yang



diserahkan oleh BAKOH namun kami tidak mencermati kalau secara fisik laporan tersebut memiliki tulisan tangan yang identik sama tapi dibuat oleh Kelompok tani yang berbeda dan Tim Pengkaji tetap menerima Laporan Penggunaan Hibah 5 (lima) Kelompok Tani Kec Kedungtuban dari BAKOH sedangkan yang bersangkutan bukan anggota kelompok tani karena BAKOH merupakan aspiratornya.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar.

4. Saksi **PUJI ARIYANTO, S.Hut. M.Eng. Bin KARSIDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih membenarkan isi BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik Polda Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim Pengkaji berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah Kepada Kelompok /Anggota Masyarakat Bidang Pertanian, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Blora.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Tim Pengkaji :
 1. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
 2. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan.
 3. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
 4. Menyusun jadwal penyaluran.
 5. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa saksi pernah dengar saat dilakukan sosialisasi oleh terdakwa IMAM ada kelompok penerima bantuan yang usul minta dibantu dibuatkan proposal dan LPJ-nya, pada saat itu disampaikan juga oleh Terdakwa, yang menyatakan bahwa yang mendapat bantuan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diminta bantuan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi waktu itu setahu saksi tidak ada kesepakatan antara Tim Pengkaji dan Kelompok Tani. sampai pada tanggal 12 Februari 2016, saksi baru mengetahui kalau ada



uang pungutan yang terkumpul sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan yang saksi ketehui ditampung oleh sdr. Terdakwa karena pada saat saksi akan diperiksa penyidik di Polda Jateng. Terdakwa mau mengembalikan uang hasil pungutan sebesar Rp.114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) dan menitipkannya kesaksi untuk diserahkan ke penyidik.

- Bahwa mengenai Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A, pasal 21 ayat 3 menyatakan Kepala SKPD terkait memerintah Tim Pengkaji untuk melaksanakan peninjauan lokasi, verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi saksi sebagai Sekretaris Tim belum melaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A, pasal 21 ayat 3,tersebut hal ini dikarenakan lokasi waktu yang tidak memungkinkan, karena pada waktu itu pencairan tahap ke 2 Tim Pengkaji hanya percaya kepada foto yang dikirim dan tidak melakukan cros cek kelengkapan.
- Bahwa apabila persyaratan sudah lengkap maka Tim Pengkaji menerbitkan pernyataan verifikasi yang ditanda tangan oleh seluruh Tim Pengkaji.
- Bahwa yang menjadi Kewajiban Kelompok Tani/ternak penerima bantuan hibah adalah membelanjakan dana hibah yang diterima sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan disetujui oleh Ketua Tim pengkaji dan membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH).
- Bahwa untuk pencairan tahap kedua yang paling pokok adalah sudah membelanjakan uang yang sudah diterima pada tahap I dan disertai dengan dokumentasi. Untuk pencairan yang kedua juga memerlukan rekomendasi dari Tim Pengkaji yang dikeluarkan dalam bentuk Pernyataan Verifikasi
- Bahwa dalam pencairan tahap II bagi Kelompok Tani yang menerima bantuan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012, namun tetap diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap II Karena laporan yang sudah diberikan dalam pertanggungjawab tahap I sudah dibelanjakan dengan disertai dokumentasinya. Karena saksi menjadi tim pengkaji hanya mengantikan sekretaris yang pindah tugas jadi



pada saat saksi menjabat sekretaris dilakukan sosialisasi setiap kelompok sebanyak 2 (dua) kali dan apabila masih ada yang salah akan diundang lagi dan dilaksanakan di Wisma Pratama dan Kantor Dinas dan yang menyampaikan adalah saksi dan terdakwa IMAM KHUSAINI dengan materi Permendagri dan Perbup dan materi pemberkasan.

- Bahwa sebelum sosialisasi tersebut Terdakwa, sdr. IMAM, dan sdr. LASUM menghadap ketua tim meminta petunjuk bagaimana jika anggota Tim Pengkaji memfasilitasi untuk membantu membuat pemberkasan dan pembuatan laporan (LPJ). Lalu oleh Ketua Tim, semua anggota tim menghadap kepala dinas dan kepala dinas menegaskan bahwa secara kedinasan tidak diperkenankan untuk membantu kelompok dalam pembuatan dokumen pemberkasan dan pembuatan laporan, tetapi kalau ingin membantu *"silahkan buka baju"*.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik pada saat saksi diperiksa sebagai saksi bahwa akibat penyimpang dana hibah yang tidak dibelanjakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebesar Rp.1.001.800.000,- (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada sdr. BAKOH selaku aspirator mengajukan kelompok tani/ternak sebanyak 15 (lima belas) dari 15 (lima belas) kelompok tani/ternak yang diajukan tersebut, yang melakukan penyimpangan ada 6 (enam) kelompok tani/ternak yaitu :
 1. Kelompok ternak Subur Ds. Sogo Kecamatan Kedungtuban dengan nilai dana hibah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 2. Kelompok ternak sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban dengan nilai bantuan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 3. Kelompok ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban nilai dana hibah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)



4. Kelompok ternak sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban dengan nilai dana hibah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Kelompok ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kecamatan Kedungtuban dengan nilai hibah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
6. Kelompok tani Sido Mukti Ds. Bedingin Kecamatan Todanan dengan nilai Hibah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tahu kalau kelompok penerima tersebut ada aspiratornya karena data yang saksi terima dari staf DPPKAD ada tertulis nama dan komisi dari orang yang mengajukan nama kelompok calon penerima.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang disembunyikan.

5. Saksi **EKA MOYA LESTARI, SP. Bin DJASMAN.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik Polda Jawa Tengah.
- Bahwa berdasarkan SK.Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 saksi pernah menjadi anggota Tim Pengkaji bersama saksi MUT HADIYANTO, terdakwa, IMAM KUSHAINI, dan LASUM.
- Bahwa tugas pokok Tim Pengkaji Hibah adalah :
 1. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon;
 2. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan;
 3. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan;
 4. Menyusun jadwal penyaluran;
 5. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa seingat saksi isi proposal untuk mendapatkan bantuan hibah antara lain adalah cover, komoditas yang diminta, identitas kelompok (nama & alamat kelompok), Halaman Permohonan kepada Bupati Blora, Halaman pengesahan Proposal, Deskripsi usaha kelompok/



potensi, RUK (Rencana Usaha Kelompok), Susunan Pengurus dan Anggota, Legalitas Kelompok (SK Kepala Desa/Sertifikat Camat/sertifikat Bupati), AD/ART Kelompok, fotocopy KTP Anggota.

- Bahwa jumlah kelompok tani/ternak yang diusulkannya serta jumlah dana hibah yang diterima untuk Hibah Bidang Pertanian & Peternakan Kab Blora TA. 2014.adalah :

- ✓ Tahap I sebanyak 206 kelompok dengan jumlah dana bantuan sebesar Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- ✓ Tahap II sebanyak 46 kelompok dengan anggaran dana bantuan sebanyak Rp.1.467.000.000,-

sehingga jumlah kelompok keseluruhan adalah 252 kelompok namun karena ada 34 kelompok yang tidak memenuhi syarat/tidak mengajukan proposal sehingga hanya ada 218 kelompok yang mendapatkan bantuan dana hibah senilai Rp.7.019.500.000,- (tujuh milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tata cara pemberian hibah yang sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A, pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada tim pengkaji tidak melakukan cek lokasi terhadap calon penerima hibah.
- Bahwa Tim Pengkaji melakukan kajian terhadap beberapa proposal yang masuk, apabila proposal tersebut belum memenuhi syarat kemudian di kembalikan untuk dilengkapi, dan setelah melakukan kajian kami membuat Berita Acara Hasil Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014, hal ini dikarenakan untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah dan sesuaikan menurut Permendagri No 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Blora No. 42 Tahun 2012 tentang Pemberian HIBAH dari APBD yang menyatakan bahwa Berita Acara Kajian & Rekomendasi tim pengkaji merupakan dasar pencatuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS.



- Bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh Bupati (atau pejabat yang ditunjuk) dengan penerima hibah, ketentuan Pejabat penandatanganan NPHD adalah apabila nilainya kurang dari 100 juta rupiah oleh Kadistannbunakikan, bila nilai 100 Juta s/d 200 juta rupiah oleh Sekda, dan bila lebih dari 200 juta rupiah oleh Bupati.
- Bahwa penyaluran dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS), diawali Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kadistanbunnakikan dengan melampirkan persyaratan antara lain sebagai berikut :
 1. Nomor Rekening Bank Jateng yang masih aktif an. Kelompok Tani.
 2. Kuitansi bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam).
 3. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah.
 4. NPHD.
 5. Fotocopy Proposal dan rencana usaha kelompok/rencana anaggaran biaya.
 6. Rencana penggunaan dana.
 7. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
 8. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban hibah tahun sebelumnya untuk penerima yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya.

Kemudian tim pengkaji melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam pernyataan verifikasi untuk dilaporkan kepada Kadistanbunnakikan sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda.
- Bahwa pencairan dana dari kas Daerah ke Rekening penerima dengan besaran sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap, sedangkan untuk besaran diatas Rp.50.000.000,- dilaksanakan secara 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% dari total dana hibah. Permohonan pencairan tahap II harus dilampiri berkas seperti tahap I dan hasil verifikasi PPK



Dintanbunnakikan atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%.

- Bahwa setahu saksi ada beberapa penerima hibah yang dalam pencairan tahap II tidak memenuhi syarat diantaranya adalah kelompok ternak yang di ajukan permohonan bantuannya oleh sdr. BAKOH, karena saksi tidak melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap berkas yang diajukan.
- Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, tetapi uang tersebut saksi kembalikan setelah saksi mengetahui kalau uang tersebut merupakan uang hasil pungutan dari kelompok penerima hibah.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan antara kelompok penerima hibah dengan anggota Tim Pengkaji (IMAM KUSHAINI, LASUM dan Terdakwa), namun akhirnya saksi mendengar bahwa ada kesepakatan dari mereka untuk membantu pemberkasan dan pembuatan Laporan Penggunaan Hibah oleh anggota tim pengkaji tersebut namun sifatnya pribadi, bukan atas nama Tim Pengkaji.
- Bahwa hal itu sempat disampaikan juga oleh bu RENI (Kepala Dinas) pada saat saksi bersama Tim menghadap, dimana sdr. IMAM KUSHAINI mengusulkan untuk membantu kelompok membuatkan proposal dan laporannya, namun waktu itu Kepala Dinas tidak setuju dan mengatakan kalau masih mau membantu membuatkan proposal dan laporan maka harus *lepas baju dulu* dan bukan kedinasan.
- Bahwa setahu saksi tindak lanjut dari kesepakatan antara kelompok penerima hibah yang dibuatkan laporannya oleh Terdakwa, IMAM KUSHAINI, LASUM tersebut yaitu kelompok penerima hibah dipungut dan memberikan biaya untuk pemberkasan dan pembuatan Laporan, namun untuk besarnya saksi kurang tahu.
- Bahwa pungutan terhadap penerima hibah dimulai pada sekitar bulan Nopember 2014 ketika dimulai pemberkasan untuk pencairan bantuan hibah, adapun yang menerima pungutan adalah Terdakwa, IMAM KUSHAINI, dan LASUM. Setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan yang saksi dengar semua terkumpul sebesar Rp.114,000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada penyidik



- Bahwa saksi pernah diminta membantu sdr. LASUM melengkapi beberapa laporan penggunaan hibah namun saksi tidak ingat atas nama kelompok tani/ternak yang mana.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa masih ada keterangan yang disembunyikan oleh saksi.

6. Saksi **MUT HADIYANTO, S.St. Bin HADI SUTOYO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, IMAM KUSHAINI dan LASUM karena sama-sama pernah menjadi Tim Pengkaji, tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.yang diberikan di penyidik.
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Tim Pengkaji berdasarkan SK. Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pertanian, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Blora.
- Bahwa sebagai anggota Tim pengkaji Tugas dan Tanggungjawabnya adalah :
 - 1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
 - 2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi dilapangan.
 - 3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
 - 4) Menyusun jadwal penyaluran.
 - 5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan hibah bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah :
 - 1) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012.



2) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah Kepada Masyarakat Bidang pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.

- Bahwa sebagai Tim Pengkaji kelompok tani yang mengajukan pada anggaran murni sebanyak 206 (dua ratus enam) Kelompok dan ditambah pada anggaran perubahan sebanyak 46 (empat puluh enam) kelompok jadi total ada sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) kelompok.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A, pasal 21 ayat 3 menyatakan Kepala SKPD terkait memerintah Tim Pengkaji untuk melaksanakan peninjauan lokasi, verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi, tim belum melaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A, pasal 21 ayat 3, karena lokasi waktu yang tidak memungkinkan, karena pada waktu itu pencairan tahap ke 2 kita hanya percaya kepada photo yang dikirim dan tidak melakukan cros cek ke lapangan.
- Bahwa setahu saksi sebagai Tim Pengkaji, kelompok tani yang mengajukan pada anggaran murni sebanyak 206 (dua ratus enam) Kelompok dan ditambah pada anggaran perubahan sebanyak 46 (empat puluh enam) kelompok jadi total ada sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) kelompok.
- Bahwa untuk pencairan dana hibah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012, pasal 21. Yang menjadi Kewajiban Kelompok tani/ternak adalah membelanjakan dana hibah yang diterima sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan disetujui oleh Ketua Tim pengkaji dan membuat Laporan Penggunaan Hibah(LPH).
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Kelompok tani yang akan mencairkan Bantuan dana hibah Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah :
 - 1) Membawa KTP asli Ketua dan Bendahara Kelompok.
 - 2) Membawa buku tabungan.



3) Membawa rekomendasi dari Dinas.

Sebagai dasar untuk diberikan rekomendasi adalah yang sudah dilakukan verifikasi administrasi dinyatakan benar dan lengkap yang dituangkan dalam pernyataan verifikasi oleh Tim Pengkaji.

- Bahwa dalam pencairan tahap II bagi Kelompok Tani yang menerima bantuan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012 pasal 22 ayat 1 huruf b angka 2, namun tetap diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap II karena laporan yang sudah diberikan dalam pertanggungjawab tahap I sudah dibelanjakan dengan disertai dokumentasinya.
- Bahwa sebelum dana cair dilakukan sosialisasi (*workshop*) hibah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora tahun 2014 kepada kelompok tani ternak, sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2014 di Wisma Pratama Blora, dan yang menyampaikan waktu itu pak HERMAN, KURNIAWAN dan IMAM materi yang disampaikan diantaranya tentang Perbup dana hibah kemudian pertemuan yang kedua dilaksanakan pada tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2014 di Aula Bidang peternakan Kab. Blora yang menyampaikan Kepala Dinas Pertanian, Ketua Tim Pengkaji BAMBANG SUKAMTO, PUJI ARIYANTO dan IMAM. Materi yang disampaikan tentang pemberkasan penerimaan dana hibah, SPJ dan lain lain. Waktu itu kelompok tani ada kesepakatan untuk minta dibantu kepada Tim pengkaji tentang pemberkasan, selanjutnya Tim Pengkaji yang diwakili oleh sdr. IMAM menyampaikan sanggup membantu dalam pemberkasan.
- Bahwa dalam membantu pemberkasan tersebut kelompok tani bersepakat untuk memberi imbalan uang setelah dana cair dan setahu saksi begitu dana hibah cair kelompok tani datang di kantor Bidang peternakan untuk memberikan uang dan ada kelompok tani memberikan uang/pungutan sebelum dana hibah cair dengan besar uang berpariasi antara Rp.50.000 sampai Rp.1.000.000,-
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang ada pada Terdakwa sebanyak Rp.23.000.000,- LASUM sebanyak Rp.69.850.000,- dan IMAM sebanyak Rp.21.150.000,- jumlah uang pungutan yang terkumpul



sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan uang tersebut sekarang sudah dikembalikan ke kas daerah/negara lewat penyidik.

- Bahwa saksi pernah membuatkan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap kelompok tani/ternak yang menerima bantuan namun saksi lupa kelompok yang saksi buatkan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi masih banyak yang disembunyikan.

7. Saksi **Ir. RENI MIHARTI, M. Agr. Bus. Binti DAROESLIN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DWI ARIYANTO, sdr. IMAM KUSHAINI dan sdr. LASUM sejak tahun 2006, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiganya, sedangkan dengan sdr. BAKOH SANTOSO, saksi kenal 2012 sejak yang bersangkutan menjadi anggota DPRD Kabupaten Blora dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan pada saat di penyidik.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadistanbunnakikan Kab Blora sejak tanggal 21 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab Blora Nomor 821.2/462/2014 tanggal 07 Agustus 2014.
- Bahwa yang menjadi Tim Pengkaji dana Hibah bidang pertanian dan peternakan di Dintanbunkikan Kab Blora Ta. 2014 berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 susunan Tim Pengkaji Tahap I adalah
 - Ketua : Drs. SUHIRMAN, M.Si.
 - Sekretaris : KURNIAWAN, S.St.
 - Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 susunan Tim Pengkaji Tahap II adalah:



- Ketua : drh. BAMBANG SUKAMTO.
- Sekretaris : PUJIARIYANTO, S.Hut. M.Eng.
- Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO.
EKA MOYA LESTARI.
MUT HADIYANTO, SST.

- Bahwa dasar hukum hibah bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora mengacu pada :
 - 1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Permendagri 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kab Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.
 - 4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan seleksi berdasarkan usulan dari masyarakat serta hasil identifikasi (administrasi dan survey lapangan) oleh tim pengkaji hibah.
- Bahwa tata cara seleksi calon penerima hibah yang dilaksanakan oleh Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat dibidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 dilakukan dalam tiga tahap yaitu :
 - 1) Seleksi tahap pertama mengenai kelengkapan persyaratan administrasi;
 - 2) Seleksi tahap dua melakukan penilaian terhadap proposal/rencana usaha kelompok.
 - 3) Adapun proposal setidaknya memuat deskripsi usaha, sumberdaya dan sarana yang dimiliki, potensi yang dapat dikembangkan,



rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok, identitas kelompok, daftar anggota kelompok, AD & ART, fotocopy identitas anggota kelompok dan legalisasi kelompok dari instansi terkait.

4) Seleksi tahap tiga, Tim Pengkaji melakukan verifikasi/survey lapangan.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian dari tim pengkaji, saksi selaku Kepala Dintanbunakikan menindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi Nomor 520/1579.A/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Lokasi dan alokasi penerima Hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora Ta. 2014.
- Bahwa benar seharusnya pengkajian proposal dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, namun pada kenyataannya sebagian proposal yang diterima SKPD Dintanbunakikan telah tertera daftar nama kelompok tani/ternak penerima hibah sehingga rekomendasi diterbitkan setelah penetapan APBD perubahan 2014 dan Tim pengkaji harus melakukan penyesuaian waktu (tanggal dibuat mundur sesuai petunjuk dari DPPKAD Kab Blora), karena untuk "nututi" dan para aspirator yang mendesak dinas meskipun banyak proposal yang belum masuk.
- Bahwa mekanisme penetapan calon penerima hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014 yaitu :
 - 1) Berdasarkan proposal dan kelengkapan administrasi lainnya yang diajukan oleh calon penerima.
 - 2) Tim Pengkaji dana hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Blora Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kab Blora melakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang kemudian membuat berita acara hasil kajian terhadap calon penerima yang lolos dan memenuhi syarat untuk diusulkan dalam daftar lokasi dan alokasi Hibah Kepada Masyarakat bidang pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kab Blora untuk ditetapkan sebagai calon penerima hibah dengan keputusan Bupati.



- Bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014 adalah sebagai berikut :

1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang memuat ketentuan tentang :

- a) Pemberi dan penerima hibah.
- b) Tujuan pemberian hibah.
- c) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
- d) Hak dan kewajiban.
- e) Tatacara penyaluran dan penyerahan hibah.
- f) Tahapan pencairan.
- g) Tatacara pelaporan hibah.

ditandatangani bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah, Ketentuan Pejabat penandatanganan NPHD untuk hibah yang besarnya kurang dari \leq 100 Juta rupiah oleh Kadistannbunakikan Kab Blora, untuk yang besaran nilai 100 Juta s/d 200 Juta rupiah oleh Sekda Blora dan lebih dari \geq 200 Juta rupiah oleh Bupati Blora

2). Penyaluran dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD:

Untuk pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS), diawali Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah secara tertulis kepada Bupati Blora melalui Kadistanbunnakikan Kab Blora dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening Bank Jateng yang masih aktif an. Kelompok Tani.
- b) Kwitansi bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam).
- c) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah.
- d) NPHD.
- e) Fotocopy Proposal dan rencana usaha kelompok/rencana anggaran biaya.
- f) Rencana penggunaan dana.
- g) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan.



h) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban hibah tahun sebelumnya untuk penerima yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya.

- Bahwa kemudian Tim Pengkaji melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam pernyataan verifikasi untuk dilaporkan kepada Kadistanbunnakikan Kab Blora sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda. Lalu Sekda memerintahkan PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora.
- Bahwa pencairan dana dari kas daerah ke rekening penerima dengan besaran sampai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap, sedangkan untuk besaran diatas Rp.50.000.000, dilaksanakan secara 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% dari total dana hibah. Permohonan pencairan tahap II harus dilampiri berkas seperti tahap I dan hasil verifikasi PPK Dintanbunnakikan Kab Blora atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%.
- Bahwa laporan penggunaan hibah disampaikan oleh penerima kepada Bupati melalui PPKD.
- Bahwa setahu saksi dasar untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi oleh Tim Pengkaji adalah Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014
- Bahwa kelompok tani/ternak di Kab Blora yang mendapat bantuan hibah dan total jumlah hibahnya serta anggaran yang terealisasi adalah :
 - ✓ Pada tahap I sumber anggaran APBD Tahun 2014 Kab Blora ada 206 (dua ratus enam) kelompok tani/ternak yang mendapat bantuan Hibah sejumlah Rp. 6.320.000.000, (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 - ✓ Pada tahap II sumber anggaran APBDP Tahun 2014 Kab Blora 46 (empat puluh enam) kelompok tani/ternakmendapat bantuan hibah



sejumlah Rp. 1.472.000.000, (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

- Bahwa dari 252 (dua ratus lima puluh dua) kelompok tani/ternak dan bantuan hibah sejumlah Rp.7.787.000.000, (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terealisasi ada 218 (dua ratus delapan belas) kelompok tani/ternak dengan total dana hibah yang terserap Rp.7.019.500.000,- (tujuh milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) kami (Kadistanbunnakikan) mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda Kab Blora sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,-
 - 2) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,-
 - 3) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,-
 - 4) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000,-
 - 5) Surat Nomor :412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.756.086.000,-
 - 6) Surat Nomor :412.4/2389.A/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk 8 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.219.500.000,-
- Bahwa dasar pengajuan permohonan pencairan dana hibah untuk kelompok tani/ternak di Kab Blora TA. 2014 antara lain sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Kepala Distanbunakikan Kab Blora.
 - 2) Berita Acara Hasil Kajian hibah Keuangan kepada kelompok/ anggota, masyarakat bidang pertanian oleh Tim Ahli Pengkaji Distanbunakikan Kab Blora.
 - 3) Rekomendasi Kadintanbunakikan Kab Blora Ta. 2014 .
 - 4) Kep Bupati Blora tentang Penetapan lokasi dan alokasi Penerima Hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan.
 - 5) Pernyataan verifikasi oleh Tim Pengkaji.



- 6) Persyaratan administrasi (kuitansi bermaterai cukup, nomor rekening pemohon, Surat Permohonan Pencairan dana, rencana usaha kelompok, Pakta Integritas dan NPHD).
- Bahwa dasar hukum pencairan dana hibah untuk kelompok tani/ternak di Kab Blora TA. 2014 adalah peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012, pasal 21.
 - Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi adalah pernyataan verifikasi yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Pengkaji dan yang menandatangani rekomendasi adalah saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.
 - Bahwa sebelum dilakukan pemberkasan dilakukan sosialisasi (*workshop*), dan pertama kali dilakukan saksi yang membuka dan langsung dilanjutkan Tim Pengkaji yang menyampaikan mekanisme pencairan dana dan syarat syarat yang harus dilengkapi oleh Kelompok tani/ternak dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak ikut dan langsung dilaksanakan oleh Tim Pengkaji, untuk tempat dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan saksi tidak mengetahui atau mendengar bahwa pada saat dilakukan sosialisasi ada kesepakatan antara Tim Pengkaji dan Kelompok Tani Penerima Hibah ada biaya pembuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH).
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau kelompok tani yang menerima hibah dikenakan pungutan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh anggota Tim Pengkaji (LASUM, IMAM KUSHAINI dan Terdakwa) yang jumlah totalnya sebesar Rp.114 juta dan saksi tidak pernah mendapatkan laporan bahwa tim pengkaji memungut dari Kelompok Tani yang menerima dana hibah maupun dari sdr. BAKOH sebesar Rp.69.850.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH selaku anggota dewan (DPRD Kabupaten Blora) dan juga sebagai aspirator dalam kegiatan pemberian hibah untuk para kelompok petani/peternak penerima hibah.



- Bahwa saksi pernah mendapatkan keterangan dari penyidik Polda Jateng, mengenai adanya indikasi anggota dewan lainnya yang terlibat dalam pemberian hibah tersebut tetapi nominal kerugian negara akibat dari perbuatan tersebut yang terbesar adalah dari kelompok yang aspiratornya sdr. BAKOH.
- Bahwa Tim Pengkaji pernah menghadap saksi selaku Kepala Dinas dan menyampaikan bagaimana kalau Tim membantu kelompok petani/peternak membuat proposal dan laporan, dan waktu itu saksi tidak setuju dan mengatakan bahwa kalau mau membantu kelompok membuat proposal dan laporan silahkan buka baju dulu, artinya bahwa itu sifatnya pribadi dan bukan dinas.
- Bahwa setahu saksi terjadinya kerugian negara dalam kegiatan pemberian hibah tersebut karena hibah tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar karena saksi selaku Kepala Dinas sebenarnya mengetahui kalau dirinya bersama teman-teman anggota Tim Pengkaji meminta uang kepada kelompok yang dibantu dibuatkan laporan.

8. Saksi **Ir. SUTIKNO SLAMET Bin NASUKA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, IMAM KUSHAINI dan LASUM sejak tahun 2011 sebagai staf Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, dan kenal dengan Bakoh yang bersangkutan sejak menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2009 – 2014 dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Blora sejak 30 Desember 2016, sebelumnya pada bantuan dana hibah kepada masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora sampai pada tanggal 8 Agustus 2014 selanjutnya sejak tanggal 8 Agustus



2014 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dan merangkap sebagai Plt Sekda Kabupaten Blora.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan dalam BAP pada saat di penyidik.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan hibah bidang Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah:
 - 1) Permendagri No. 39 Tahun 2012 atas perubahan Permendagri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber APBD.
 - 2) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati No. 8A Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah di Kabupaten Blora.
 - 3) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pertanian Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2014 yang menjabat sebagai Tim Pengkaji sebagai berikut :
 - Ketua : Drs. SUHERMAN, M.Si.
 - Sekretaris : KURNIAWAN, SST.
 - Anggota : IMAM KUSHAINI, S.PT. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO.
- Bahwa anggaran pada Tahap pertama sebesar Rp.6. 320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya ada tambahan lagi untuk tahap kedua sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) jadi Total anggaran Dana Hibah sebesar Rp.7.792.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari APBD dan APB-P kabupaten Blora tahun anggaran 2014.



- Bahwa pada saat saksi sebagai pengguna anggaran proposal yang masuk sebanyak 206 (dua ratus enam) kelompok tani/ternak yang mengajukan permohonan bantuan hibah bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten Blora tahun 2014.
- Bahwa untuk sosialisasi (*workshop*) saksi tidak mengetahui karena saksi sudah pindah tugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dan merangkap selaku Plt Sekda Kabupaten Blora.
- Bahwa Tim Pengkaji membuat Berita Acara Hasil Kajian Hibah Keuangan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pertanian pada tanggal 31 Maret 2014 Nomor 900/250.B/2014, yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Pengkaji yang menetapkan 206 (dua ratus enam) kelompok Tani/Ternak yang memenuhi syarat dan selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran mendasari Hasil Kajian Tim Pengkaji membuat Rekomendasi Nomor 520/261.C/2014 tanggal 2 April 2014 tentang penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Keuangan Kepada Masyarakat/Anggota Masyarakat Bidang Pertanian di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), selanjutnya pencairan dana hibah dilakukan dengan diawali penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah, secara tertulis kepada Bupati Blora melalui Kadistanbunnakikan Kabupaten Blora dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - 1) Nomor Rekening Bank Jateng yang masih aktif an Kelompok Tani.
 - 2) Kwitansi bermeterai cukup dalam rangkap 6 (enam).
 - 3) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah.
 - 4) NPHD.
 - 5) Potocopy proposal dan rencana usaha kelompok
 - 6) Rencana penggunaan dana.
 - 7) Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai usulan.
 - 8) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban untuk tahun sebelumnya untuk penerima hibah yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya.



- Bahwa yang menjadi kewajiban kelompok Tani setelah menerima pencairan dana hibah tersebut adalah membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) dengan disertai bukti bukti yang sah serta dokumentasi atas pembelanjanya
- Bahwa dasar hukum untuk pencairan dana hibah bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora tahun 2014 diatur dalam peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 atas perubahan peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012, pasal 21.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kabupaten Blora, saksi pernah menerima permohonan pencairan hibah kepada Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten di Blora Tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar bahwa pada saat dilakukan sosialisasi ada kesepakatan antara Tim Pengkaji dan Kelompok Tani Penerima Hibah ada biaya pembuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH).
- Bahwa saksi cukup aktif membahas masalah dana hibah untuk menjabarkan plafon sasaran yang sudah dipilih oleh aspirator.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi, sdr. BAKOH selaku Aspirator ada mengajukan kelompok tani/ternak sebanyak 15 (lima belas) kelompok, dan yang merupakan penyimpangan sebanyak 6 (enam) kelompok tani/ternak yaitu:
 - 1) Kelompok Ternak Subur
 - 2) Kelompok Ternak Sapi Mandiri
 - 3) Kelompok Ternak Jaya Abadi
 - 4) Kelompok Ternak Sapi Lestari
 - 5) Kelompok Ternak Jaya Lestari
 - 6) Kelompok Tani Sido Mukti
- Bahwa berdasarkan pernyataan verifikasi yang dilakukan Tim Pengkaji pada tanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan telah meneliti kelengkapan laporan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti bukti pengeluaran sesuai Laporan Penggunaan Hibah Tahap I yang diserahkan oleh sdr. BAKOH SANTOSO, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk pencairan tahap II ternyata 5 (lima) kelompok Tani/Ternak tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, menurut saksi hal ini tidak dibenarkan sesuai Peraturan



Bupati No. 42 tahun 2012 atas perubahan Peraturan Bupati No. 8A Tahun 2012 pasal 22 angka 1 huruf b angka 2,

- Bahwa saksi mendengar BAKOH selaku aspirator ada menerima uang dari kelompok penerima hibah tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterimanya.
- Bahwa saksi tahu ada pengembalian uang sebesar Rp.114 juta dari para terdakwa ke penyidik.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa potongan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi GUNADI, S.Sos. MM. Bin SUMOKIMUN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Blora.
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa sebagai Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, saksi mempunyai tugas:
 - a) menyusun RKA-SKPD;
 - b) menyusun DPA-SKPD;
 - c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) menandatangani SPM;
 - i) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;



- k) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - l) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora tahun anggaran 2014 yaitu :
- 1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Permendagri 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kab Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.
 - 4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD adalah;
- 1) Adanya usulan dari masyarakat Calon Penerima Hibah secara tertulis kepada kepala Daerah.
 - 2) Kepala Daerah meneruskan kepada SKPD terkait sebagaimana diatur dalam Perbub Blora No 8A Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 pada Pasal 8 ayat (5) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah SKPD terkait adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah.



- 3) SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 4) Menindaklanjuti rekomendasi SKPD kemudian TAPD memberikan pertimbangan rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencatuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA/Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan PPAS/Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara
- 6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya
- 7) KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
- 8) Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
- 9) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD
- 10) Plafond Anggaran Hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- 11) Selanjutnya Belanja Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada RKA-PPKD.
- 12) Belanja Hibah berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang, obyek belanja Hibah barang berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Hibah barang, jenis belanja Hibah, obyek dan rincian obyek belanja barang atau kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada RKA-SKPD



- 13) Setelah disepakati kemudian dibahas PemKab Blora bersama DPRD membahasnya untuk menjadi R.APBD, kemudian diusulkan ke Pemprop untuk dievaluasi oleh Gubernur, hasil evaluasi ditindaklanjuti dan disampaikan kembali ke Gubernur.
 - 14) Setelah ditelaah kembali oleh Gubernur diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Raperda & Raperbup APBD untuk diproses lebih lanjut, dengan adanya hal tersebut PemKab Blora menyusun DPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - 15) Kemudian diundangkan oleh Sekda menjadi Perda dan Perbup APBD.
- Bahwa setahu saksi anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Blora Tahun 2014 sebesar Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada anggaran perubahan ada tambahan sebesar Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) jadi total anggarannya sebesar Rp.7.390.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Bahwa sesuai Keputusan Bupati Nomor 900/481/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan Kelompok Tani/Ternak sebanyak 206 (dua ratus enam) kelompok Tani/Ternak dengan nilai sebesar Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan ada tambah sesuai Keputusan Bupati Blora Nomor 900/859/2014 tanggal 1 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.472.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan dana hibah kepada Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten di Blora Tahun 2014, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana hibah bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten Blora Tahun 2014, di terbitkan sebagai berikut :
- 1) Dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 166/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdr. ARIEF PRAM WAHYUDI sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah)
 - 2) Dengan Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor 166/SPM-Ls/PPKD/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang di tanda tangani



- Kepala DPPKAD Kabupaten Blora sdr. GUNADI. S.Sos. MM. dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
- 3) Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3660/LS/BTL/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh GONEVIANTO, SE. M.Si.
 - 4) Dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 187/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. ARIEF PRAM WAHYUDI sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 5) Dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani Kepala DPPKAD Kabupaten Blora sdr. GUNADI. S.sos. MM dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 6) Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4509/LS/BTL/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh GONEVIANTO, SE. M.Si.
 - 7) Dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 215/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdr. ARIEF PRAM WAHYUDI sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 8) Dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang di tanda tangani Kepala DPPKAD Kabupaten Blora sdr. GUNADI. S.sos. MM. dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 9) Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5230/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta



enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh GONEVIANTO, SE. M.Si.

- 10) Dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 239/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. ARIEF PRAM WAHYUDI sebesar Rp.756.086.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- 11) Dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 239/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang di tanda tangani Kepala DPPKAD Kabupaten Blora sdr. GUNADI. S.sos. MM. dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 12) Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6476/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.756.086.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh GONEVIANTO, SE. M.S
- 13) Dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 220/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. ARIEF PRAM WAHYUDI sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 14) Dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di tandatangani Kepala DPPKAD Kabupaten Blora sdr. GUNADI. S.sos. MM. dengan nilai sebesar sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 15) Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5226/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh GONEVIANTO, SE. M.Si.
- 16) Dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Sdr. ARIEF



PRAM WAHYUDI sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

17) Dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang di tanda tangani Kepala DPPKAD Kabupaten Blora sdr. GUNADI. S.sos. MM. dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

18) Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6477/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh GONEVIANTO, SE. M.Si.

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang dilampiran kelompok Tani/Ternak yang mengajukan pencairan dana hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah Tim Pengkaji dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora .
- Bahwa berdasarkan data yang ada, sdr. BAKOH SANTOSO selaku Aspirator mengajukan 15 (lima belas)kelompok tani/ternak, dan terdapat kelompok yang melakukan penyimpangan sebanyak 6 (enam) kelompok yaitu :
 - 1) Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kecamatan Kedungtuban dengan nilai dana hibah sebesar Rp.40.000.000,-
 - 2) Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban dengan nilai bantuan sebesar Rp.90.000.000,-
 - 3) Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban nilai dana hibah Rp. 90.000.000,-
 - 4) Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban dengan nilai dana hibah Rp.90.000.000,-
 - 5) Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kecamatan Kedungtuban dengan nilai Hibah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - 6) Kelompok Tani Sido Mukti Ds. Bedingin Kecamatan Todanan dengan nilai Hibah Rp.30.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui akibat penyimpangan dana hibah yang tidak dibelanjakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) menyebabkan kerugian



keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.001.800.000,- dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang Nomor 01/LHP/XVIII.SMG/01/2017 tanggal 19 Januari 2017,

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi ARIEF PRAM WAHYUDI, S.Kom. Bin ALI RIDLO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, IMAM KUSHAINI, dan LASUM pada saat mereka mengajukan permohonan berkas pencairan kepada Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab Blora, sedangkan dengan sdr. BAKOH, saksi tahu pada saat dia datang ke kantor DPPKAD Kab Blora.
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran PPKD DPPKAD Kab Blora sejak bulan Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora tapi nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD saksi pernah menerima Surat Kadistanbunnakikan tentang permohonan pencairan dana hibah bidang Pertanian Kab Blora TA.2014 yang telah Didisposisi Sekda Kab Blora kepada Asisten III dan Asisten III mendisposisi kepada Kadis DPPKAD untuk saksi proses, dan dalam periode tahun 2014 ada 6 tahap pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 senilai Rp.3.518.794.000,-
 - 2) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014, sebesar Rp.695.000.000,-
 - 3) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2028.a/2014 tanggal 8 Desember 2014, sebesar Rp.667.620.000,-
 - 4) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2076.a/2014 tanggal 10 Desember 2014, sebesar Rp.1.162.500.000,-
 - 5) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.a/2014 tanggal 22 Desember 2014, sebesar Rp.756.086.000,-



6) Surat Kadistanbunnakikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24 Desember 2014, sebesar Rp.219.500.000,-

Total keseluruhan Rp.7.019.500.000,- (tujuh milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi anggaran dana hibah bidang Pertanian Kab Blora TA.2014 ada di DPPKAD kabupaten Blora.
- Bahwa setahu saksi untuk pencairan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan untuk pencairan tahap II ditambah persyaratan berupa surat pernyataan verifikasi yang dikeuarkan oleh Tim Pengkaji selain dari SPJ tahap I.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan kerugian daerah oleh BPK Perwakilan Prov Jateng tanggal 19 Januari 2017.
- Bahwa kelompok tani/ternak yang menyimpang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok tani/ternak yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.001.800.000,- (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi Ir. SIGIT ABDUL MUNIP Bin ABAS ARIF JAWAHIR.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengkaji ketika mengurus pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan dana hibah pada Dintanbunnakikan Kab Blora TA. 2014. tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok ternak "KARYA TANI UTAMA" yang beralamat di Ds. Mojowetan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Banjarejo Kab. Blora, yang dibentuk pada tanggal 1 Februari 2013.
- Bahwa yang memberitahu akan adanya bantuan hibah pada SKPD Distanbunnakikan Kab Blora Sumber APBD TA 2014 adalah sdr. ABDUL KHOLIK (selaku aspirator).



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan kabar dari sdr. ABDUL KHOLIK bulan September 2013 melalui telepon bahwa akan ada bantuan hibah dari Dinas Pertanian Kab. Blora, selanjutnya saksi disuruh datang kerumah sdr. ABDUL KHOLIK untuk membahas bantuan hibah dari Dinas Pertanian Kab. Blora.
- Bahwa setelah saksi datang ke rumah sdr. ABDUL KHOLIK kami membahas permasalahan tersebut diatas yang pada intinya sdr. ABDUL KHOLIK akan membantu dan berjanji bisa mengupayakan kelompok KARYA TANI UTAMA bisa mendapatkan bantuan hibah dari Dinas Pertanian Kab. Blora dengan syarat ada biayanya administrasinya (biaya gotek). Selanjutnya saksi menanyakan perihal tersebut kepada sdr. ABDUL KHOLIK "biayanya berapa mbah?" sdr. ABDUL KHOLIK pun menjawab "sepuluh juta rupiah" kemudian saksi meminta waktu untuk diskusi kepada kelompok tani.
- Bahwa setelah para kelompok setuju saksi pun menyanggupinya kepada sdr. ABDUL KHOLIK dan mengambilkan uang tersebut dari kas kelompok tani saya. Kemudian tanggal 17 Oktober 2013 saksi mengutus istri saksi sdr. SITI NUR HIDAYATI untuk menyerahkan uang titipan dana aspirasi kepada sdr. ABDUL KHOLIK dan tidak lupa untuk meminta tanda terimanya.
- Bahwa selanjutnya saksi bulan Januari 2014 saksi diberitahu oleh sdr. ABDUL KHOLIK untuk membuat proposal permohonan bantuan dibuat rangkap 5 (lima) dengan contoh proposal dari sdr. ABDUL KHOLIK, setelah jadi proposal tersebut saksi mintakan tanda tangan Kepala Desa, Kecamatan dan UPTD Kecamatan dan saksi serahkan kepada sdr. ABDUL KHOLIK untuk di serahkan lagi ke Dinas Pertanian Kab. Blora.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 proposal saksi ada revisi sebanyak 3 kali dan sudah saksi betulkan dan saksi kembalikan lagi ke Dinas Pertanian Kab. Blora. Sekitar bulan Oktober 2014 saksi menghadiri work shop di Dinas Pertanian dan Wisma Pratama dengan pembahasan sosialisasi bantuan hibah dan pengumuman calon penerima bantuan hibah serta penandatanganan surat perjanjian, pakta integritas, dan NPHD.
- Bahwa pada bulan November 2014 saksi dikabari oleh sdr. ABDUL KHOLIK bahwa bantuan hibah dari Dinas Pertanian sudah cair, maka



saksi datang ke Dinas Pertanian Kab. Blora untuk mendapatkan syarat pencairan, setelah mendapatkan syarat saksi segera mencairkan Bantuan Hibah tersebut ke Bank BPD Jateng cab. Blora, kemudian saksi belanja hibah tersebut berupa 4 (empat) ekor sapi karena uang yang sepuluh juta rupiah saksi kembalikan ke kas kelompok, tetapi setelah saksi musyawarahkan dengan kelompok maka uang yang Rp.10.000.000,- tersebut kita belanja lagi 1 (satu) ekor sesuai dengan kesejahteraan kelompok.

- Bahwa saksi pernah mengikuti *workshop* atau sosialisasi sebanyak dua kali pada bulan Juni 2014 dengan pembahasan manfaat bantuan hibah dan Oktober 2014 dengan pembahasan calon penerima bantuan hibah dan pengambilan rekomendasi untuk pencairan dana hibah pada kelompok tani/ternak penerima bantuan.
- Bahwa tanggal 17 Nopember 2014 mendapat transfer dana hibah Rp.50.000.000,- dan ditarik/diambil pada tanggal 26 Nopember 2014. Setelah dana cair sebesar Rp.50.000.000,- kemudian saksi ambil Rp.10.000.000,- untuk pengganti uang kas yang sebelumnya diminta oleh sdr. ABDUL KHOLIK untuk biaya "Gotek" dan sisanya sebesar Rp.40.000.000,- saksi belanja sapi 4 ekor, setelah saksi belanja 4 ekor sapi para anggota sepakat uang sebesar Rp.10.000.000,- dibelanjakan lagi agar dapat 1 ekor sapi lagi.
- Bahwa Tim Pengkaji pernah meminta pungutan untuk biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.500.000,-. Selanjutnya saksi mendapat surat rekomendasi untuk pencairan dari Tim pengkaji untuk mengambil pencairan dana.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban hibah dibuatkan oleh Tim Pengkaji karena pada waktu sosialisasi kedua di ruang aula Dinas pertanian Kab. Blora ada usulan dari salah satu kelompok tani untuk dibantu pembuatan LPH, selanjutnya saat kegiatan pemberkasan yaitu berupa tanda tangan LPH ada informasi kalau untuk pembuatan LPH ada biayanya besarnya disesuaikan dengan bantuan yang diterima jika bantuan yang diterima Rp.50.000.000,- maka biayanya sebesar Rp.500.000,- maka laporan pertanggungjawaban hibah yang seharusnya menjadi kewajiban kelompok penerima bantuan bisa dibuatkan oleh tim pengkaji.



- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.500.000,- sebagai biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban hibah kepada Terdakwa di Aula Pertanian Kab. Blora.
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah pada Dinas Pertanian Kab. Blora pada dana Hibah pada SKPD Distanbunnakikan Kab Blora Sumber APBD TA 2014. Yang membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah pada Dinas Pertanian Kab. Blora adalah Terdakwa selaku Tim Pengkaji, dan seingat saksi ada beberapa kelompok lain yang dimintai pungutan oleh Terdakwa tetapi saksi tidak hafal nama nama kelompoknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi **PARJI Bin SUKIBAN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengkaji ketika mengurus pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan dana hibah pada Dintanbunnakikan Kab Blora TA. 2014, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Ternak "Semi Barokah 2" yang beralamat di Dk Menden Desa Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora.
- Bahwa sekira awal bulan Oktober 2014, saksi pernah menitipkan proposal pengajuan bantuan dana peningkatan irigasi kepada ibu KARTINI (anggota DPRD Kabupaten Blora)
- Bahwa pada pertengahan Nopember 2014 saksi diberitahu oleh pak SUGIHARTO PPL/Petugas Penyuluh Pertanian UPTD Pertanian Kec Kradenan Kab Blora bahwa proposal/permohonan bantuan kepada Pemkab Blora telah disetujui dan dapat direalisasikan/dicairkan.
- Bahwa saksi bersama Bendahara Kelompok yang mengurus pencairan bantuan dana peningkatan irigasi, dan saksi mengambil rekomendasi pencairan kepada sdr. LASUM (staf Dintanbunnakikan Kab Blora) di Aula Kantor Dintanbunnakikan Kab Blora, saat mengambil surat rekomendasi yang kedua, saksi memberi uang



kepada sdr. LASUM sejumlah Rp.150.000,- yang saksi ambil dari dana hibah yang kami terima.

- Bahwa proposal/permohonan bantuan yang kami ajukan kepada Pemkab Blora telah terealisasi/dicairkan sebesar Rp.150.000.000,- secara bertahap 2 (dua) kali dan masuk ke rekening an. kelompok tani Semi Barokah 2 Bank BPD Jateng Cab Blora.
- Bahwa sebelum pencairan bantuan hibah tahap II pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp.75.020.000,- saksi tidak membuat laporan perkembangan penggunaan dana hibah tahap pertama, karena menurut sdr. LASUM laporan tersebut dibuat nanti sekalian dengan pembuatan laporan penggunaan dana hibah.
- Bahwa kelompok tani Semi Barokah 2 telah mengembalikan uang sebesar Rp.15.750.000,- kepada kas negara melalui Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi **KASTIK Bin BASIRUN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengkaji ketika mengurus pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan dana hibah pada Dintanbunakikan Kab Blora TA. 2014. tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara kelompok ternak "Semi Barokah 2" yang beralamat di Dk Menden Desa Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Ternak "SEMI BAROKAH 2" yang beralamat di Dk Menden Desa Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora.
- Bahwa sekira awal bulan Oktober 2014, saksi menitipkan proposal pengajuan bantuan dana peningkatan irigasi kepada ibu KARTINI (anggota DPRD Kabupaten Blora).



- Bahwa pada pertengahan Nopember 2014 saksi diberitahu oleh pak SUGIHARTO PPL/Petugas Penyuluh Pertanian UPTD Pertanian Kec Kradenan Kab Blora bahwa proposal/permohonan bantuan kepada Pemkab Blora telah di ACC dan dapat direalisasikan/dicairkan.
- Bahwa saksi bersama ketua Kelompok yang mengurus pencairan bantuan dana peningkatan irigasi dan Saksi ambil rekomendasi pencairan kepada sdr. LASUM (staf Dintanbunnakikan Kab Blora) di Aula Kantor Dintanbunnakikan Kab Blora, saat mengambil surat rekomendasi yang kedua, saksi memberi uang kepada sdr. LASUM Rp.150.000,- yang diambil dari dana hibah yang kami terima.
- Bahwa proposal/permohonan bantuan yang kami ajukan kepada Pemkab Blora telah terealisasi/dicairkan sebesar Rp.150.000.000,- secara bertahap 2 (dua) kali dan masuk ke rekening an. kelompok tani Semi Barokah 2 Bank BPD Jateng Cab Blora.
- Bahwa sebelum pencairan bantuan hibah tahap II pPada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp. 75.020.000,- saksi tidak membuat laporan perkembangan penggunaan dana hibah tahap pertama, karena kata sdr. LASUM (pegawai Dintanbunakikan Kab Blora) bahwa laporan tersebut sekalian dibuat dengan laporan penggunaan dana hibah.
- Bahwa setahu saksi yang membuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah sdr. LASUM.
- Bahwa kelompok tani Semi Barokah 2 telah mengembalikan uang sebesar Rp.15.750.000,- kepada kas negara melalui penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi **ANANG AGUS GUTAMA Bin SUMADI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengkaji sehubungan dengan adanya dana hibah di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (distanbunakikan) Kab. Blora dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH SANTOSO karena masih tetangga satu kampung di Dk. Kedungtuban tapi tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di penyidik polisi.
- Bahwa pada tanggal yang saksi sudah lupa bulan Desember tahun 2013 saksi bertemu sdr. BAKOH SANTOSO di rumah sdr. AGUS WIDODO (adiknya BAKOH SANTOSO), dimana sdr. BAKOH waktu itu mengatakan pada saksi *"JO tak golekke sapi iki ono bantuan dari Blora gaweo proposal"* (JO/panggilan saksi) kamu tak carikan sapi ada bantuan dari Kab. Blora, tapi kamu supaya buat proposal). Selanjutnya saksi menjawab dengan kata kata *"gah mas aku ora iso gawe proposal"* tidak mau mas saksi tidak bisa buat proposal.
- Bahwa selanjutnya sdr. BAKOH mengatakan *"nanti aku yang buat kamu tinggal memintakan tanda tangan pak Lurah"*. Dan waktu itu juga mengatakan *"nanti yang menjadi Bendahara Agus (AGUS WIDODO)"*, sehingga saksipun menjadi percaya.
- Bahwa selang beberapa hari berikutnya proposal sudah jadi dan saksi bertemu lagi dengan sdr. BAKOH dirumahnya sdr. AGUS WIDODO, dan proposal diberikan pada saksi untuk saksi tandatangani, dan selanjutnya minta tanda tangan Sekretaris dan Kepala Desa Kedungtuban. setelah itu proposal saksi serahkan pada sdr. BAKOH selanjutnya saksi disuruh menunggu saat penyerahan ke Blora saksi akan diberitahu.
- Bahwa saksi tidak mengerti persyaratan apa saja untuk membuat proposal karena yang mengurus semua adalah sdr. BAKOH juga karena yang memiliki rencana untuk membuat dan mengajukan proposal bantuan ternak sapi tersebut adalah sdr. BAKOH.
- Bahwa yang menyerahkan proposal ke Distanbunakikan Kab. Blora TA 2014 adalah saksi bersama dengan Bendahara (AGUS WIDODO) dan sdr. BAKOH, dan proposal diterima oleh pak PUJI. Selanjutnya proposal tersebut dikembalikan lagi karena belum lengkap (ada kekurangan), selanjutnya kekurangan proposal tersebut dilengkapi oleh sdr. BAKOH. Dan setelah lengkap proposal tersebut diajukan kembali bersama oleh saksi bersama-sama dengan sdr. AGUS WIDODO dan sdr. BAKOH. Waktu itu diterima lagi oleh pak PUJI dan dinyatakan belum lengkap masih ada kekeliruan sehingga proposal dikembalikan lagi.



- Bahwa setelah itu proposal diperbaiki dan dilengkapi lagi oleh sdr. BAKOH sesuai petunjuk, selanjutnya saksi serahkan lagi bersama sama sdr. AGUS dan pak BAKOH, yang kemudian diterima oleh Terdakwa, sdr. IMAM, dan sdr. LASUM. Selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi melihat sdr. BAKOH berbicara langsung dengan mereka (Terdakwa, sdr. IMAM, sdr. LASUM), tapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu, selanjutnya saksi menunggu perkembangannya.
- Bahwa proposal yang diajukan atas nama kelompok ternak sapi Lestari Desa Kedungtuban Kec Kedungtuban Kab Blora kepada Distanbunakikan Kab.Blora telah disetujui, namun jumlahnya tidak sesuai pada proposal yang disetujui sejumlah Rp.90.000.000,- dan dicairkan dalam dua tahap:
 - Pertama pada tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Kedua pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).yang memberi tahu saksi bahwa proposal telah disetujui adalah sdr. BAKOH SANTOSO.
- Bahwa pada waktu pencairan dana bantuan hibah cairnya dua kali masing-masing yaitu:
 - Pada tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp.40.000.000,- dicairkan oleh saksi dan Bendahara (AGUS WIDODO), dan setelah saksi dan Bendahara keluar dari Bank Cabang BPD Cepu, selanjutnya saksi, Bendahara dan kelompok lain diminta berkumpul oleh sdr. BAKOH di depan pertigaan Pasar Cepu waktu itu saksi bersama Bendahara masuk dalam Mobil Kijang Inova milik sdr. BAKOH. Selanjutnya sdr. BAKOH meminta uang dana hibah yang telah saksi cairkan tersebut, uang saksi serahkan semua kemudian saksi diberi uang sebanyak Rp.1.000.000,- dan Bendahara juga diberi Rp.1.000.000,- sebagai pengganti biaya atau bensin selama mengurus dana hibah tersebut di Blora. Setelah diberi uang tersebut selanjutnya saksi pulang dijemput sdr. MUNAJAT.
 - Untuk pencairan yang kedua, waktu itu saksi dan AGUS WIDODO setelah keluar dari Kantor Bank BPD Cabang Cepu sudah ditunggu oleh sdr. BAKOH di parkiran Bank BPD. Selanjutnya saksi dan sdr. AGUS WIDODO mendekat ke mobil sedan, dan uang yang saksi



cairkan tadi diminta, dan saksi serahkan semua sebanyak Rp.50.000.000,- setelah itu saksi bersama AGUS WIDODO pulang.

- Bahwa dalam pencairan dana tersebut sdr. BAKOH sebelumnya sudah menghubungi saksi sehingga saat pencairan sdr. BAKOH sudah siap menunggu disana, hari berikutnya saksi ketemu sdr. BAKOH di rumah sdr. AGUS WIDODO, dan saksi diberi uang oleh Bakoh sebanyak Rp.100.000,- untuk beli rokok.
- Bahwa setelah dana hibah cair saksi selaku Ketua kelompok ternak Sapi Lestari tidak melakukan apa-apa sebab setelah uang bantuan cair langsung diminta sdr. BAKOH, sehingga saksi tidak bisa membelanjakan uang tersebut sesuai dengan RAB/RUK yang disebut dalam proposal.
- Bahwa alasan sdr. BAKOH meminta uang bantuan waktu itu adalah karena yang mengurus proposal, membuat proposal, dan aspirasinya adalah sdr. BAKOH SANTOSO, sehingga yang membelanjakan juga adalah sdr. BAKOH SANTOSO.
- Bahwa selaku Ketua kelompok ternak Sapi Lestari, saksi tidak membuat laporan penggunaan hibah atas dana yang diterima pada pencairan tahap dua maupun tahap satu.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

15. Saksi AGUS WIDODO Bin JIMAD SUMITO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014, yaitu sehubungan dengan adanya dana hibah di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal sdr. BAKOH SANTOSO, karena sdr. BAKOH adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang saksi berikan pada saat di penyidik
- Bahwa awal mulanya pada tanggal lupa di bulan Desember tahun 2013, bertempat di Dk. Kedungtuban, saksi bertemu dengan sdr. BAKOH yang mengatakan pada saksi ANANG dengan kata kata "JO tak golekke sapi iki ono bantuan soko Blora gaweo proposal"



(JO/ANANG AGUS GUTOMO kamu tak carikan sapi ada bantuan dari Kab. Blora kamu supaya buat proposal), dan dijawab oleh sdr. ANANG *"gah mas aku ora iso gawe proposal)"* tidak mau mas saksi tidak bisa buat proposal, selanjutnya dijawab sdr. BAKOH *"nanti aku yang buat kamu tinggal memintakan tanda tangan pak Lurah"*.

- Bahwa kemudian kami diminta untuk mencari orang untuk membentuk kelompok agar bisa mendapatkan bantuan tersebut sampai pada akhirnya terbentuklah kelompok ternak sapi Lestari dengan Ketua kelompok ANANG AGUS GUTOMO dan saksi diminta untuk menjadi Bendahara kelompok selanjutnya kami diminta juga untuk mencari anggota kelompok.
- Bahwa setelah ada kelompok tersebut kemudian kami dibuatkan proposal oleh sdr. BAKOH, dan saksi tinggal tanda tangan di proposal, setelah itu saksi bersama-sama sdr. ANANG dan sdr. BAKOH menyerahkan proposal tersebut ke Distanbunakikan Kab. Blora TA 2014 dan diterima pak PUJI, tetapi dikembalikan lagi karena proposal belum lengkap ada kekurangan dan supaya dilengkapi. Lalu proposal tersebut kami bawa pulang, selanjutnya proposal itu kami serahkan kembali kepada sdr. BAKOH untuk dilengkapi kekurangannya.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah lengkap proposal kami serahkan kembali dan waktu itu diterima lagi oleh pak PUJI, dan dinyatakan belum lengkap lagi masih ada kekeliruan sehingga proposal dikembalikan lagi. Selanjutnya setelah proposal dilengkapi oleh sdr. BAKOH sesuai petunjuk selanjutnya saksi serahkan lagi bersama-sama dengan Ketua kelompok (sdr. ANANG) dan sdr. BAKOH yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa, sdr. IMAM, sdr. LASUM. Selanjutnya setelah itu saksi tidak tahu karena sdr. BAKOH berbicara langsung dengan Terdakwa, sdr. IMAM, sdr. LASUM, tapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu, selanjutnya saksi menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai persyaratan apa saja untuk membuat proposal supaya proposal diterima karena yang mengurus semua adalah sdr. BAKOH SANTOSO.
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang bantuan tersebut diserahkan kepada sdr. BAKOH.



- Bahwa alasan sdr. BAKOH meminta uang bantuan adalah sebagaimana yang disampaikan kepada saksi yaitu kalau yang mengurus proposal, membuat proposal, dan aspirasinya adalah sdr. BAKOH semua, sehingga yang membelanjakan adalah sdr. BAKOH.
- Bahwa setahu saksi yang membeli sapi adalah sdr. BAKOH dan saksi hanya menerimanya saja, tetapi sampai sekarang ini saksi tidak pernah diberi sapi.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sapi sebanyak 9 ekor namun sapi tersebut milik siapa saksi tidak tahu dan sampai saat ini saksi selaku Bendahara kelompok tidak pernah dibelikan sapi padahal uang bantuan hibah sudah diminta.
- Bahwa saksi mengetahui sdr. BAKOH pernah memberikan uang kepada sdr. LASUM, tetapi itu uang apa dan untuk apa saksi tidak tahu karena waktu itu sdr. BAKOH memberikan uangnya dengan cara dimasukkan ke dalam amplop dan berapa jumlahnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

16. Saksi **PARMIN HARYANTO Bin LATIF**.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sdr. IMAM KUSHAINI dan sdr. LASUM.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH SANTOSO sejak 24 tahun yang lalu tapi tidak hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan ke Penyidik.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembentukan kelompok Ternak Jaya Lestari yang beralamat di Desa Sogo Kec Kedungtuban Kab Blora.
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai Ketua Kelompok Ternak "Jaya Lestari", yaitu awalnya bahwa sekira bulan Oktober 2013 s/d Nopember 2013 saksi, sdr. ANANG (Kelompok Ternak Lestari), SUSETYO (Kelompok Ternak Mandiri), KARTONO (Kelompok Ternak Jaya Abadi) sering dikumpulkan (\pm 5 kali) oleh sdr. BAKOH SANTOSO (setahu saksi adalah anggota DPRD Kab Blora) diarahkan untuk



membentuk kelompok tani/ternak dengan persyaratan minta tanda tangan di lurah dan UPTD Pertanian, dan nanti kalau dana sudah cair bisa kerja disitu serta dikelola bersama-sama, tetapi kenyataannya setelah cair uang hibah dikuasai oleh sdr. BAKOH sendiri dan kami tidak dilibatkan.

- Bahwa saksi sendiri yang meminta fotocopy KTP anggota kelompok ternak "Jaya Lestari", pada saat itu saksi jelaskan bahwa ini saudara Bakoh yang menyuruh dan nantinya bisa kerja disitu (mengurus ternak ayam) dan mereka mengetahui bahwa dirinya akan menjadi pengurus dan atau anggota kelompok ternak Jaya Lestari. Kemudian saksi disuruh oleh sdr. BAKOH untuk mengajukan proposal permohonan bantuan sarana dan prasarana peternakan ayam potong, dan dijanjikan oleh sdr. BAKOH jika uang cair kami akan dipekerjakan di kandang tersebut. Rencana semula kami semua akan dilibatkan dalam pengelolaan ternak ayam namun pada akhirnya kami tidak dilibatkan sama sekali bahkan seluruh uang dikuasai oleh sdr. BAKOH.
- Bahwa pada pertengahan Nopember 2014 saksi diberitahu oleh sdr. BAKOH bahwa proposal/permohonan bantuan kepada Pemkab Blora telah di ACC dan dapat direalisasikan/dicairkan tapi pencairan dana hibah tersebut secara keseluruhan diurus oleh sdr. BAKOH.
- Bahwa proposal/permohonan bantuan yang saksi ajukan kepada Pemkab Blora telah terealisasi/dicairkan sebesar Rp.90.000.000,- dan masuk ke rekening an. Kelompok Tani Jaya Lestari Bank BPD Jateng Unit Cepu secara 2 tahap dengan rincian :
 - 1) Tanggal 17 Nopember 2014 mendapat transfer dana hibah Rp.41.967.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan ditarik/diambil pada tanggal 18 Nopember 2014.
 - 2) Tanggal 30 Desember 2014 mendapat transfer dana hibah Rp.48.033.000,- (empat puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan ditarik/diambil pada tanggal 2 Januari 2015.
- Bahwa kronologis untuk pencairan adalah semula kami diberitahu oleh sdr. BAKOH untuk berkumpul di BPD Jateng Unit Cepu pada tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 Wib kami dari lima kelompok tani/ternak terlebih dahulu kami bertemu di warung bakso



dekat BPD Jateng dan oleh sdr. BAKOH dibagikan Surat Rekomendasi pengambilan uang dari Distanbunnakikan Kab Blora, setelah itu kami ke BPD Jateng Unit Cepu untuk menarik/mengambil uang.

- Bahwa kemudian selesai mengambil uang kami dari lima kelompok tani/ternak (10 Orang) secara bergantian menemui kembali sdr. BAKOH di warung bakso lalu seluruh uang Rp.41.967.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) saksi serahkan kepada sdr. BAKOH dan saksi hanya diberi uang Rp.200.000,- hal tersebut disaksikan oleh Bendahara.
- Bahwa untuk pencairan Tahap II saksi kembali diberitahu oleh sdr. BAKOH untuk berkumpul di BPD Jateng Unit Cepu pada tanggal 2 Januari 2015, sekira pukul 11.00 Wib kami dari empat kelompok tani/ternak saksi dengan Bendahara, secara bergantian menemui sdr. BAKOH di warung bakso dekat BPD Jateng untuk mengambil Surat Rekomendasi pengambilan uang dari Distanbunnakikan Kab Blora, dan setelah itu kami ke BPD Jateng Unit Cepu untuk menarik uang, kemudian selesai mengambil uang kami dari empat kelompok tani (8 orang) secara bergantian menemui kembali sdr. BAKOH di warung bakso lalu seluruh uang Rp.48.033.000,- (empat puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) saksi serahkan kepada sdr. BAKOH dan saksi diberi uang Rp.1.500.000,- dan Bendahara juga dikasih uang Rp.1.500.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dana hibah tahap II bisa dicairkan sedangkan saksi tidak pernah membuat Laporan Penggunaan Hibah tahap I, tetapi yang saksi tahu semuanya telah diurus oleh sdr. BAKOH.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani Laporan Penggunaan Hibah (LPH) oleh sdr. BAKOH dengan dokumentasi kandang ayam milik sdr. BAKOH yang terletak di Dkh. Petak, Ds. Sogo Kec. Kedungtuban, Blora.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

17. Saksi **SUWAJI Bin SAMIREJO.**



- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi saksi kenal/mengetahui sdr. IMAM KUSHAINI, dan sdr. LASUM.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada Penyidik.
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Unggul Dukuh Kesambi Desa Prantaan Kec Bogorejo Kab Blora.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemkab Blora pada bulan Januari 2014, namun proposalnya dibenahi kembali menjelang pencairan dan pembuatannya dibantu oleh sdr. IMAM KUSHAINI, dengan jumlah pengajuan secara keseluruhan Rp.60.000.000,- dan telah di ACC dan dapat direalisasikan/dicairkan.
- Bahwa untuk syarat pencairan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuatkan oleh pihak Dinas (sdr. LASUM) dan untuk itu saksi dikenai pungutan uang sebesar Rp.1.000.000,-
- Bahwa saksi mengambil laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari sdr. Lasum dan saksi menandatangani di rumah.
- Bahwa saksi telah memenuhi permintaan pungutan oleh sdr. IMAM KUSAINI pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Aula Kantor Bidang Peternakan Dintanbunakikan Kab Blora. Saksi waktu itu bersama sdr.TANGGEM saat mengambil Surat Rekomendasi Pencairan dan menyerahkan uang pungutan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. LASUM yang saat itu duduk bersebelahan dengan Terdakwa, dan selain itu juga disaksikan juga oleh kelompok ternak lainnya se Kab Blora yang mencairkan dana hibah, dan mereka juga memberikan uang pungutan kepada Tim Pengkaji.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

18. Saksi **SULISTYO NUGROHO, SE. Bin DARMONO.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada Penyidik.



- Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Perencanaan Anggaran DPPKAD sejak bulan 11 Mei 2013, dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) membantu menyusun KUA-PPAS.
- 2) membantu kegiatan pemeliharaan Aplikasi SIP-APBD.
- 3) melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab Blora.

- Bahwa setahu saksi Rancangan KUA dan PPAS Kab Blora TA. 2014 diajukan ke DPRD Kab Blora untuk dilakukan pembahasan sudah diserahkan pada tanggal 13 Juni 2013.
- Bahwa sekira bulan Januari s/d awal April 2014 di Kantor Sekretariat DPRD Kab Blora pernah diadakan rapat antara TAPD, diantaranya dihadiri oleh Sekda Kab Blora, Ka Bappeda Kab Blora, KA. DPPKAD Kab Blora sdr. GUNADI, dan saksi ikut mendampingi dengan Ketua Banggar DPRD Kab Blora, serta anggota Banggar lainnya, dalam rapat tersebut dialokasikan dana hibah kepada kelompok tani/ternak, rincian daftar nama disusulkan kemudian hari oleh staf Setwan DPRD Kab Blora dan DARWATI (Kasubbag di Setwan) ke Kabid Anggaran, kemudian diteruskan Kasubbag perencanaan anggaran (saksi sendiri).
- Bahwa saksi selaku Kasubbag perencanaan anggaran bersama Kepala Bidang Anggaran DPPKAD yang ditugaskan untuk menerima dan mendistribusikan data atau daftar nama kelompok tani/ternak kepada SKPD terkait.
- Bahwa setelah hasil crosscek lampiran daftar nama kelompok tani/ternak penerima dana hibah Kab. Blora untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) PPKD lolos pembahasan bersama Banggar (Badan Anggaran) menjadi RAPBD kemudian disahkan menjadi APBD, lampiran daftar nama kelompok tani/ternak penerima dana hibah Kab. Blora tertuang dalam lampiran peraturan Bupati Kab. Blora Nomor tahun 2014 tentang penjabaran APBD (nomor dan tanggal lupa).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

19. Saksi **KARTONO Bin PANIJAN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu pengumpulan proposal, tetapi tidak kenal dengan sdr. LASUM.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH SANTOSO.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan di Penyidik.
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2014 saksi bertemu dengan sdr. BAKOH dan diberitahu akan ada bantuan hibah dari Dinas Pertanian dan saksi dijanjikan akan mendapat bantuan ternak berupa sapi, tapi saksi harus bisa mengumpulkan KTP sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk dibentuk kelompok dan nanti masing-masing orang nanti akan mendapat 1 (satu) ekor sapi dan saksi pun setuju.
- Bahwa kemudian masih di bulan Maret 2014 saksi dan teman-teman yang lain dikumpulkan lagi di rumah AGUS WIDODO (adiknya sdr. BAKOH) oleh sdr. BAKOH untuk dibagikan proposal yang sudah dibuatnya, di dalam proposal tersebut saksi menjadi Ketua kelompok Jaya Abadi dan saksi akan mendapat bantuan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah mendapatkan proposal kemudian saksi disuruh untuk meminta tanda tangan dari Lurah Kedungtuban dan selanjutnya proposal tersebut saksi serahkan lagi kepada sdr. BAKOH.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh sdr. BAKOH untuk membawa proposal permohonan ke kantor Distanbunakikan Kab. Blora yang saat itu diterima oleh pegawai dinas yang baru saksi ketahui namanya sdr. PUJI, selanjutnya proposal tersebut di koreksi dan ada kesalahan untuk kelompok saksi dalam cover harus ditambahi dengan kata "ternak sapi" alasannya nanti biar mudah membedakan antara peternak sapi dan kambing. Setelah itu saksi selanjutnya pulang untuk memberitahukan kepada sdr. BAKOH bahwa proposal perlu dibetulkan sesuai permintaan dari Tim Pengkaji yang selanjutnya dibetulkan oleh sdr. BAKOH, setelah selesai lalu saksi antarkan kembali ke Kantor Distanbunakikan Kab. Blora dan diterima kembali.



- Bahwa di dalam pengurusan pencairan dana bantuan semuanya diurus oleh sdr. BAKOH, saksi hanya disuruh datang ke Bank Jateng Cabang Cepu pada tanggal 18 November 2014 untuk melakukan pencairan dana hibah Tahap I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya setelah cair uang langsung diminta oleh sdr. BAKOH di depan warung bakso dekat pasar buah Kec. Cepu dan dimasukkan ke dalam mobil sedan warna hijau miliknya sedangkan saksi hanya diberi uang Rp.1.000.000,- selanjutnya saksi diajak makan di warung bakso tersebut dan setelahnya saksi disuruh pulang.
- Bahwa untuk pencairan tahap II, mekanismenya adalah saksi diberitahu oleh sdr. BAKOH untuk berkumpul di BPD Jateng Unit Cepu pada tanggal 2 Januari 2015, sekira pukul 11.00 Wib kami (Ketua dari empat kelompok tani/ternak) dengan secara bergantian menemui sdr. BAKOH di depan BPD Jateng untuk mengambil Surat Rekomendasi pengambilan uang dari Distanbunnakikan Kab Blora. Setelah itu kami ke BPD Jateng Unit Cepu untuk menarik/mengambil uang, kemudian selesai mengambil uang kami dari empat kelompok tani/ternak (8 orang) secara bergantian menemui kembali sdr. BAKOH untuk menyerahkan uang bantuan yang sudah dicairkan dengan alasan untuk dibelanjakan sapi oleh sdr. BAKOH.
- Bahwa untuk kelompok saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tempat saksi/kelompok Jaya Abadi tidak pernah didatangi oleh Tim Pengkaji untuk dilakukan survey lokasi atau penijauan lokasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

20. Saksi **SUSETIYO**.

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Tim Pengkaji pada saat proses pengajuan permohonan proposal ke kantor Dinas Pertanian Kab. Blora.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH sejak kecil karena tinggal satu Desa dan ada hubungan saudara karena ibu saksi adalah saudara kandung dari ibu sdr. BAKOH.



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat penyidikan.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2014 saksi ditelpon sdr. BAKOH untuk datang kerumah sdr. AGUS WIDODO (adik kandung sdr. BAKOH), dan saat itu juga harus membawa fotocopy KTP dan langsung saksi serahkan kepada sdr. BAKOH.
- Bahwa saksi saat itu menanyakan untuk apa dan dijawab akan dipergunakan untuk mengajukan proposal bantuan ternak sapi dan kemudian saksi memberitahu kepada sdr. BAKOH, bahwa saksi akan merantau ke Surabaya dan tidak pernah di rumah, tapi sdr. BAKOH mengatakan tidak apa-apa karena nanti kalau sudah jadi saksi akan dikabari.
- Bahwa pada saat di Surabaya saksi pernah ditelepon oleh sdr. BAKOH agar pulang ke Blora. Setelah saksi sampai di rumah selanjutnya pada minggu sore saksi ditelpon oleh sdr. BAKOH dan mengatakan untuk berkumpul di rumah sdr. AGUS pada hari Senin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekira bulan Agustus 2014 saksi ke rumah sdr. AGUS WIDODO dan disana sudah ada antara lain sdr. KARTONO, sdr. SUPRIYONO, PARMIN, ANANG (JO), selanjutnya saksi dan rekan-rekan diminta oleh sdr. BAKOH untuk menandatangani proposal yang sudah jadi dan saksi baru tahu jika saksi dijadikan Ketua kelompok Mandiri.
- Bahwa kemudian sdr. BAKOH mengajak saksi dan rekan-rekan menggunakan mobil sdr. BAKOH ke Kantor Distanbunakikan Kab Blora. Di dalam mobil saksi dan teman-teman diberi proposal oleh sdr. BAKOH, selanjutnya setelah sampai di Kantor Distanbunakikan Kab Blora proposal saksi serahkan sdr. IMAM KUSHAINI, sdr. LASUM dan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan kelompok tani penerima dana hibah yang lain di Kec. Kedungtuban, pernah bersama-sama datang ke Kantor Distanbunakikan Kab Blora mengikuti acara *workshop* yang bertempat di Aula kantor Ditanbunakikan Kab Blora yang dihadiri seluruh Kelompok penerima dana bantuan hibah keuangan bidang pertanian dan peternakan Kab Blora Ta. 2014 namun saksi hanya tanda tangan daftar kehadiran tamu dan tidak masuk mengikuti acara tersebut.



- Bahwa saksi mengetahui Proposal yang diajukan atas nama Kelompok Ternak "MANDIRI" Desa Kedungtuban Kec Kedungtuban Kab Blora kepada Distanbunakikan Kab.Blora telah di setuju pada saat sdr. BAKOH bersama-sama saksi, Bendahara dan kelompok tani/ternak Kec. Kedungtuban lainnya berkumpul di rumah AGUS WIDODO dan selanjutnya berangkat ke Bank BPD Jateng naik mobil sdr. BAKOH SANTOSO kemudian membuka rekening atas nama kelompok ternak sapi Mandiri pada tanggal 16 Oktober 2014, dan setelah membuka rekening di Bank Selanjutnya Rekening Tabungan diminta oleh sdr. BAKOH.
- Bahwa sebelum permohonan proposal di setuju oleh Distanbunakikan Kab. Blora tidak pernah dilakukan survey atau cek lokasi oleh tim Pengkaji.
- Bahwa pencairan pertama dilakukan pada tanggal 18 November 2014 sekira pukul 11.00 wib setelah saksi dan Bendahara mengambil dana dari Bank Jateng Cabang Cepu langsung diminta oleh sdr. BAKOH yang saat itu sudah menunggu di parkiran, selanjutnya uang langsung saksi berikan sebesar Rp.40.000.000,- di dalam mobil sedan Soluna milik sdr. BAKOH, kemudian saksi dan sdr. HARLI (Bendahara) masing-masing diberi uang sebesar Rp.500.000,-.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 uang sebesar Rp.50.000.000,- masuk ke dalam rekening kelompok MANDIRI Kedungtuban, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015 saksi dan Bendahara mencairkan dana tersebut.
- Bahwa setelah mengambil dana dari Bank Jateng Cab Cepu sebesar Rp.50.000.000,- uang tersebut diminta oleh sdr. BAKOH di pinggir jalan dekat Pom Bensin Kedungtuban sebesar Rp.50.000.000,- dan selanjutnya saksi dan sdr. HARLI diberi masing-masing sebesar Rp.500.000,- (sudah disita Penyidik).
- Bahwa yang memiliki rencana untuk membuat dan mengajukan proposal bantuan ternak sapi dari Distanbunakikan Kab. Blora tahun 2014 adalah sdr. BAKOH SANTOSO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.



21. Saksi **SUPRIYONO Bin TARDI.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH penduduk Desa Bajo Kec Kedungtuban Kab Blora mantan anggota DPRD Kab Blora.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat dipenyidik.
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk kelompok ternak untuk meminta bantuan dari Dintanbunakikkan Kab. Blora, tapi saksi pernah disuruh tanda tangan proposal atas nama kelompok ternak "Subur" Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab Blora untuk meminta bantuan hibah untuk pembelian ternak, yang mana pembentukan kelompok sampai pengajuan proposal yang mengerjakan adalah sdr. PARMIN alias Menco dan sdr. BAKOH SANTOSO. Saksi hanya tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sdr. BAKOH SANTOSO dan sdr. PARMIN meminta uang bantuan hibah dari Dintanbunakikkan sebesar Rp.40.000.000,- mungkin karena mereka yang membuat proposal dan saksi sendiri memang tidak pernah membuat proposal untuk mendapatkan bantuan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan ketua kelompok yang lain pernah mengikuti sosialisasi mengenai pemberian hibah yang dilaksanakan di Aula Dintanbunakikkan Kab Blora, namun tanggalnya lupa, saksi juga tidak tahu nama yang memberi materi sosialisasi, adapun isi sosialisasi yang saksi tahu bahwa apabila nanti bantuan turun harus di belanjakan sesuai dengan bantuan yang di terima, kalau pengajuanya untuk membeli sapi maka harus dibelanjakan sapi sesuai proposal pengajuan.
- Bahwa saat meminta tanda tangan, sdr. PARMIN mengatakan bahwa apabila proposal cair akan di beri Rp.1.500.000,- dan uang bantuan akan dibelikan sapi untuk kelompok ternak.
- Bahwa proposal yang diajukan atas nama Kelompok Ternak "Subur" Desa Sogo Kec Kedungtuban Kab Blora kepada Dintanbunakikkan Kab. Blora telah disetujui atau terealisasi pada tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp.40.000.000,- dari Rencana Anggaran Biaya yang diajukan sebesar Rp.100.000.000,- dan yang memberitahu bahwa proposal disetujui adalah sdr. PARMIN dimana saat itu datang ke rumah saksi memberitahu bahwa besok uangnya cair.



- Bahwa setelah itu keesokan harinya tanggal 18 Nopember 2014 sdr. PARMIN bersama-sama dengan sdr. BAKOH datang ke rumah saksi mengajak mengambil uang ke BPD Cabang Cepu bersama-sama dengan para Ketua dan Bendahara kelompok ternak yang lain yang diurus oleh sdr. BAKOH, setelah uang kami ambil dari BPD Jateng Cab. Cepu sebesar Rp.40.000.000,- kemudian uang diminta oleh sdr. PARMIN, dan selanjutnya diserahkan kepada sdr. BAKOH.
- Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu sdr. PARMIN menyerahkan uang tersebut, setelah itu saksi serta sdr. PARMIN diberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- oleh sdr. BAKOH yang pada saat pencairan menunggu di warung agak jauh dari Bank BPD. Cab Cepu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

22. Saksi **BAMBANG UTOMO Bin SARKUN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, IMAM KUSHAINI dan LASUM pada saat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dana hibah kepada Pemkab Blora.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang telah diberikan pada saat di Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BAKOH SANTOSO karena yang menyuruh mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dana hibah kepada Pemkab Blora tahun 2014 adalah sdr. BAKOH SANTOSO (anggota DPRD Kab. Blora).
- Bahwa yang membuat proposal adalah saksi sendiri melalui rental di Terminal Todanan, dan saksi tanda tangani. Selanjutnya proposal saksi serahkan kepada sdr. BAKOH, akan tapi ternyata proposal yang saksi serahkan belum benar dan berulang kali di revisi dan akhirnya setelah benar saksi sendiri yang menyerahkan ke Dinas dan yang menerima sdr. LASUM, sedangkan yang memeriksa proposal saksi untuk dilakukan pembetulan adalah sdr. IMAM dan setelah saksi perbaiki sesuai petunjuk dan saksi serahkan kembali diterima oleh sdr. LASUM.
- Bahwa yang memberitahu proposal saksi disetujui adalah sdr. BAKOH, karena pada saat proposal sudah saksi serahkan saksi



diminta selalu menghubungi dia apabila proposal disetujui agar dapat mengetahui dan setelah ada berita dari sdr. BAKOH, bahwa kelompok ternak sapi Sido Mukti menerima bantuan, dan sdr. BAKOH mensyaratkan kalau nanti bantuan dana hibah sudah cair dia minta bagian.

- Bahwa dana cair pada tanggal 24 Nopember 2014, dan uang saksi cairkan bersama Bendahara di Bank Jateng Ranting Ngawen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah saksi mengambil uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saksi ditelpon oleh sdr. BAKOH meminta uang yang saksi terima sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan uang tersebut saksi serahkan di dalam mobilnya, sehingga saksi tidak membelanjakan sesuai dengan RUK.
- Bahwa uang yang saksi terima sudah diminta oleh sdr. BAKOH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diminta oleh Dinas yaitu oleh Tim Pengkaji (Terdakwa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena anggota sudah punya sapi semua akhirnya tidak saksi belanjakan sesuai RUK.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum membuat laporan penggunaan hibah (LPH) karena waktu itu sudah dijanjikan mau dibuatkan oleh sdr. BAKOH dan sampai saat ini apakah sudah dibuatkan atau belum saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

23. Saksi **SUTRISNO Bin SABIN (Alm)**.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengajukan proposal hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian dan perikanan Tahun 2014 ke Kantor Distanbunnakikan Kab Blora dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang telah diberikan pada saat di penyidik.
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok ternak Jaya Lestari Dk. Kesambi Ds. Prantaan Kec Bogorejo Kab Blora, dan pernah mengajukan proposal permohonan bantuan ternak sapi.



- Bahwa kelompok ternak Jaya Lestari Dk. Kesambi Ds. Prantaan Kec Bogorejo Kab Blora dibentuk sekitar tahun 2012.
- Bahwa setahu saksi, sdr. JADMO selaku Bendahara kelompok telah memenuhi permintaan pungutan oleh Terdakwa pada tanggal 21 bulan Nopember 2014, yaitu saksi datang ke Kantor Dinas Pertanian Blora mengambil surat rekomendasi pencairan dan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- diterima oleh Terdakwa sendiri dengan disaksikan oleh sdr. IMAM dan sdr. LASUM.
- Bahwa setelah bantuan dana hibah yang diterima kelompok ternak ternak Jaya Lestari sebesar Rp.45.000.000,- maka sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dana tersebut kemudian dibelanjakan dengan membeli awalnya 2 (dua) ekor sapi, dan setelah itu ditambah lagi 3 (tiga) ekor dengan harga seekor Rp.9.000.000 total harga Rp.45.000.000,-
- Bahwa sampai dengan saat ini sapi yang dipelihara oleh kelompok ternak Jaya Lestari dari yang awalnya 5 (lima) ekor menjadi 6 (enam) ekor, dan ada 1 (satu) ekor sapi betina yang diganti dengan sapi jantan karena tidak produktif.
- Bahwa seigat saksi tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Tim Pengkaji dari Dinas terhadap kelompok ternak Jaya Lestari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

24. Saksi SUKIRNO, ST. Bin (Alm) REBO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Dintanbunakikkan Kab. Blora dalam kaitannya dengan pemberian hibah bidang Pertanian dan Peternakan TA. 2014, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Blora Periode Tahun 2009 – 2014 di Komisi C.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP yang pernah diberikan pada saat di Penyidik.
- Bahwa pada saat saksi menjadi Anggota DPRD Kab Blora yaitu pada tahun 2014, saksi pernah mengusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah terhadap 7 (tujuh) kelompok ternak/tani, adapun dari 7 (tujuh)



kelompok tersebut, 3 (tiga) kelompok diminta oleh sdr. DARSONO yaitu kelompok ternak : Sri Rejeki, Subur Jaya, dan Sido Asih, sedangkan yang 4 (empat) kelompok ternak lainnya merupakan kelompok yang saksi sebagai Aspiratornya, dan saksi yang mengusulkan untuk mendapat bantuan dana hibah dari Dintanbunakikan Kab Blora tahun 2014 tersebut.

- Bahwa yang membuat proposal adalah masing-masing kelompok ternak/tani, sedangkan yang menentukan besarnya jumlah yang diajukan dalam proposal adalah saksi, karena saksi yang menentukan dan mengusulkan kelompok ternak untuk mendapat bantuan dengan jumlah tertentu. Contohnya, untuk kelompok ternak Tani Unggul, saksi menyampaikan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp.60.000.000,- untuk itu dalam proposal saksi meminta agar pengajuannya lebih dari Rp.60.000.000,- begitupun dengan kelompok ternak yang lain, sehingga sewaktu mengajukan proposal, masing-masing kelompok ternak tersebut sudah tahu mengenai jumlah bantuan yang akan diterimanya.
- Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari sdr. NYONO, saksi belum pernah bertemu langsung dan melakukan pembicaraan dengan sdr. NYONO menyangkut pengajuan proposal, saksi bertemu dengan sdr. NYONO sewaktu penyerahan SPJ dan saat itu ia bersama-sama dengan sdr. BAMBANG. Sebelum pengajuan proposal saksi pernah meminjam uang kepada sdr. BAMBANG pada awal tahun 2014 sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan Pemilihan Anggota Dewan/Pileg, dan kemungkinan besar ada kesepakatan antara sdr. NYONO dengan sdr. BAMBANG apabila dana sudah cair Rp.30.000.000,- harus member Rp..5.000.000,- karena saksi memberi dana aspirator kepada Saudara BAMBANG bukan kepada sdr. NYONO.
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- yang saksi pinjam dari sdr. BAMBANG sudah saksi kembalikan pada tanggal 15 Februari 2016 dan ada bukti kiitansinya.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

25. Saksi **SUHADA, S.Pdi. M.Pdi. Bin HASAN TASMIN.**



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Dintanbunakikkan Kab. Blora kaitannya dengan pemberian hibah bidang Pertanian dan Peternakan TA. 2014, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat penyidikan.
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Kab Blora Periode Tahun 2009 – 2014 di Komisi B.
- Bahwa pada tahun 2014, saat saksi selaku Anggota DPRD Kab Blora periode tahun 2009 – 2014, saksi pernah menampung usulan dari konstituen dan dari kelompok tani/ternak Kab Blora sejak tahun 2013 untuk mendapatkan bantuan hibah pada tahun 2014, yaitu sebanyak 5 (lima) kelompok tani/ternak.
- Bahwa dari 5 (lima) kelompok tani/ternak yang saksi usulkan tersebut, yang disetujui untuk mendapatkan bantuan hibah hanya 4 (empat) kelompok yaitu kelompok ternak ikan “Cahaya”, kelompok ternak ikan “Rizal”, kelompok ternak ikan “Santika,” dan kelompok ternak “Santika”.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana bantuan hibah yang diterima oleh kelompok tani/ternak tersebut dibelanjakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) atau tidak, namun yang jelas bahwa sewaktu pemberkasan sebelum pencairan saksi pernah berpesan kepada kelompok tersebut bahwa apabila nanti dananya sudah cair agar dibelanjakan sebagaimana mestinya, dipelihara baik-baik karena sebagai kenang-kenangan dari saksi setelah tidak menjadi anggota DPRD lagi.
- Bahwa setahu saksi, untuk dana aspirasi setiap anggota dewan mendapat jatah dana hibah sebesar Rp.600.000.000,-
- Bahwa yang bisa memastikan apakah suatu kelompok bisa menerima bantuan atau tidak adalah anggota dewan selaku Aspirator, mengenai proposal bisa disusulkan karena nama kelompok calon penerima sudah ada sebelum APBD dibahas.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.



26. Saksi **SUPARJAN Bin SUWOTO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengkaji di Dintanbunakikkan Kabupaten Blora pada pemberian bantuan Hibah Bidang Pertanian TA. 2014, dimana saksi beberapa kali bertemu sewaktu pengajuan proposal bantuan ternak sapi, dan sewaktu sosialisasi bantuan dana hibah, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja.
- Bahwa saksi adalah pengurus/Ketua kelompok ternak "Maju Terus" yang beralamat di Desa Turirejo Kec Jepon Kab Blora.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan di Penyidik.
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Juli 2014, atau setelah lebaran saksi diberitahu oleh sdr. SISWANTO (Pegawai Kecamatan Jepon) bahwa sedang ada program dari Pemkab Blora bantuan hibah ternak, untuk itu saksi disuruh membuat proposal dan sdr. SISWANTO bersedia membantu mengurusnya, setelah itu kami mengajukan bantuan ternak sapi karena mayoritas di desa saksi berternak sapi.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan Nopember 2014, saksi diberitahu oleh sdr. SISWANTO bahwa proposal/permohonan bantuan kepada Pemkab Blora telah di ACC dan dapat direalisasikan/dicairkan, dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2014 saksi menemui sdr. LASUM di Aula Kantor Dintanbunnakikan Kab Blora untuk mengambil Surat Rekomendasi pencairan.
- Bahwa saat itu sdr. LASUM yang didampingi sdr. IMAM KUSHAINI dan Terdakwa, dengan disaksikan oleh para kelompok tani lainnya meminta uang sejumlah Rp.550.000,- untuk biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi saat pencairan yaitu:
 - 1) Rekening BPD Jateng Cab Blora.
 - 2) Proposal.
 - 3) Surat Rekomendasi dari Dintanbunnakikan.
 - 4) KTP Ketua dan Bendahara kelompok.
- Bahwa proposal/permohonan bantuan yang kami ajukan kepada Pemkab Blora telah terealisasi/dicairkan sebesar Rp.50.000.000,- dan masuk ke rekening an. kelompok tani "Maju Terus" pada Bank BPD



Jateng Cab Blora pada tanggal 28 Desember 2014, dan langsung kami ambil dan belanjakan untuk membeli 5 (lima) ekor sapi, yaitu:

- Pada tanggal 29 Desember 2014 sebanyak 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp.29.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2015 dibelanjakan lagi 2 (dua) ekor sapi seharga Rp.20.000.000,-
- Bahwa saksi membuat laporan penggunaan hibah setelah diberi contoh oleh sdr. LASUM, namun karena ada kekurangan sehingga saksi di suruh untuk membenahi, dan setelah saksi benahi laporan tersebut kemudian saksi serahkan kembali dan diminta biaya sebesar Rp.550.000,- dengan alasan untuk membayar biaya administrasi dan materai.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. LASUM di Aula Kantor Dintanbunakikan Kab Blora sekitar bulan Februari 2015.
- Bahwa seingat saksi, tidak ada pengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengkaji sebelum dan sesudah pencairan.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

27. Saksi **SUPARNO Bin (Alm) MUKONO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Tim Pengkaji dalam bantuan dana hibah pada Dintanbunakikkan Kab Blora TA. 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok ternak "Tani Lestari" Desa Gempolrejo Kec.Tunjungan Kab. Blora.
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di Penyidik.
- Bahwa ada pengajuan proposal permintaan bantuan ternak sapi kepada kepada Bupati Blora melalui Kepala Dintanbunakikan Kab. Blora dimana dalam proposal tersebut, namun yang sebenarnya bahwa yang membuat proposal dan yang mengajukan adalah sdr. SOFA (Tim Suksesnya sdr. AMINUDIN, anggota DPRD Kab Blora), dia juga yang menyerahkan ke Dintanbunakikan Kabupaten Blora, saksi tidak tahu kapan waktu penyerahannya, tapi saksi pernah membaca



jumlah proposal yang diajukan adalah sebanyak Rp.70.000.000,- untuk pembelian 7 ekor sapi.

- Bahwa saksi tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian yang saksi tandatangani, karena dari seluruh bantuan sejumlah Rp.50.000.000,- kelompok saksi sudah membelanjakan Rp.11.000.000,- untuk membeli 1 ekor sapi, dan uang sejumlah Rp.8.000.000,- dimasukkan ke dalam kas, sedangkan sisanya sejumlah Rp.31.000.000,- diminta oleh sdr. SOFA Tim Suksesnya sdr. AMINUDIN (Anggota DPRD Kab Blora saat itu).
- Bahwa uang sejumlah Rp.8.000.000,- yang dimasukkan ke dalam kas kelompok, sudah dititipkan kepada Penyidik
- Bahwa sebelum pencairan bantuan dana hibah, saksi pernah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD dengan Pemerintah Kab. Blora pada sekitar bulan Desember 2014.
- Bahwa saksi tidak membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) atas dana yang telah saksi terima selaku Ketua Kelompok, tapi yang membuat adalah pihak Dintanbunakikan yaitu sdr. LASUM dengan membayar Rp.750.000,- waktu itu pembayaran dilakukan di Aula Dintanbunakikan Kab Blora setelah pencairan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

28. Saksi DWI PURWANTO alias TOTO Bin RAKIMIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, IMAM KUSHAINI dan LASUM tapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok ternak "Mugi Mulyo" Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal permintaan bantuan ternak ayam kepada Bupati Blora melalui Kepala Dintanbunakikan Kab. Blora, proposal saksi ajukan tertanggal 01 Januari 2014 bersama dengan RAB nya.
- Bahwa setahu saksi, yang memiliki rencana untuk mengajukan proposal permohonan bantuan adalah saksi sendiri karena ada informasi, dan perintah dari sdr. SUTRISNO (Anggota DPRD Kab Blora), yang saat itu mengatakan bahwa ini ada dana aspirasi sebesar



Rp.80.000.000, dan saksi diminta untuk membuat proposal pengajuan bantuan.

- Bahwa yang membuat proposal dan yang menyerahkan proposal tersebut ke Kantor Dintanbunakikan adalah saksi sendiri, dan waktu di Kantor Dintanbunakikan saksi diterima oleh sdr. IMAM KUSHAINI. Selanjutnya saksi pulang, beberapa hari berikutnya saksi ditelpon oleh sdr. IMAM KUSHAINI, dalam pembicaraan intinya saksi supaya datang ke Kantor Dintanbunakikan untuk mengambil proposal, dan supaya dilengkapi persyaratan ada yang kurang.
- Bahwa setelah itu saksi datang dan mengambil proposal, saksi diberi tahu proposal supaya diperbaiki dengan petunjuk itu proposal saksi bawa pulang, dan saksi perbaiki sesuai petunjuk. Selanjutnya setelah dibenarkan, saksi serahkan kembali proposal tersebut dan diterima juga oleh sdr. IMAM KUSHAINI.
- Bahwa selang beberapa hari berikutnya saksi ditelpon kembali oleh sdr. IMAM KUSHAINI bahwa proposal masih ada kekurangan, dan setelah itu saksi datang di Kantor Dintanbunakikan lagi dan mengambil proposal, serta menerima arahan dari sdr. IMAM bahwa proposal belum ada paraf PPL. Dan setelah saksi melengkapi, proposal tersebut saksi serahkan lagi kepada sdr. IMAM KUSHAINI.
- Bahwa setelah itu saksi ditelpon lagi oleh sdr. IMAM KUSHAINI bahwa proposal masih ada kekurangan lagi yaitu ada huruf salah ketik dan setelah saksi perbaiki kemudian saksi serahkan lagi kepada sdr. IMAM KUSHAINI, tapi selang hari berikutnya saksi ditelpon lagi oleh sdr. IMAM KUSHAINI bahwa proposal juga masih ada kekeliruan dalam pengetikan tapi setelah dicek dan dinyatakan sudah benar dan saksi disuruh menunggu perkembangan berikutnya atau nanti bila sudah cair akan diberitahu oleh sdr. IMAM KUSHAINI.
- Bahwa proposal yang saksi ajukan kepada Dintanbunakikan Kab. Blora atas nama kelompok ternak "Mugi Mulyo" Desa Sambiroto Kec Kunduran Kab Blora.
- Bahwa bantuan yang telah disetujui dan dikirimkan adalah sebesar Rp.80.000.000,- yaitu:
 - Pada tanggal 17 Nopember 2014 masuk ke rekening sebesar Rp.39.880.000,- dan dicairkan pada tanggal 18 Nopember 2014,



- Pada tanggal 18 Desember 2014 masuk ke rekening sebesar Rp.40.120.000,- dan saksi cairkan pada tanggal 20 Desember 2014.
- Bahwa seingat saksi, yang memberitahukan mengenai hal tersebut waktu itu adalah sdr. IMAM KUSHAINI.
 - Bahwa setelah cair dana tahap pertama sebesar Rp.39.880.000,- saksi memberikan kepada sdr. SUTRISNO sebesar Rp.10.000.000,- dan selanjutnya setelah pencairan tahap II sejumlah Rp.40.120.000,- saksi kembali memberi sdr. Sutrisno sebesar Rp.10.000.000,- sehingga total yang saksi berikan kepada sdr. SUTRISNO adalah sebesar Rp.20.000.000,-
 - Bahwa selain itu, setelah pencairan saksi juga memberikan dana tersebut kepada sdr. IMAM sebanyak 2 kali dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- karena sdr. IMAM yang membuatkan Laporan Penggunaan Hibah.
 - Bahwa sisanya sekitar Rp.50.000.000,- saksi pergunakan untuk keperluan merehab kandang ayam sebesar Rp.44.700.000,- sedangkan sisanya sekitar Rp.5.300.000,- saksi gunakan untuk operasional
 - Bahwa setahu saksi, terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan survei atau cek lapangan oleh Tim Pengkaji dari Distanbunakikan Kab Blora, baik setelah pengajuan proposal hingga pencairan dana kegiatan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

29. Saksi **SUPANGAT Bin (Alm) SUTO GAMI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sdr. IMAM KUSHAINI dan sdr. LASUM sewaktu pengajuan proposal, sosialisasi serta sewaktu penyerahan uang untuk biaya pembuatan Laporan Penggunaan Hibah, tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Ketua/pengurus kelompok "Sri Rejeki" di Desa Prantaan Kec. Bogorejo Kab Blora.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat di Penyidik.



- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal permohonan bantuan pengembangan ternak sapi senilai Rp.79.300.000,- dengan rincian untuk membeli 6 ekor sapi @ Rp.11.250.000,- = Rp.67.500.000,- Pakan konsentrat Rp.1.800.000,- dan kandang Rp.10.000.000,-
- Bahwa saksi mengajukan proposal tertanggal 05 Desember 2013, akan tetapi kenyataannya baru dibuat pada pertengahan tahun 2014.
- Bahwa proposal yang saksi ajukan disetujui, selanjutnya dana bantuan masuk rekening kelompok dan cair pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp.45.000.000,-
- Bahwa bantuan hibah yang saksi terima sebesar Rp.45.000.000,- dimana ang sejumlah tersebut sudah kami belanjakan untuk membeli 5 (lima) ekor sapi seharga Rp.47.100.000,- sehingga terdapat kekurangan harga sapi sebesar Rp.2.100.000,- dan kekurangan tersebut ditanggulangi oleh kelompok, dengan rincian:
 - 2 (dua) ekor sapi dibeli di pasar sapi Blora seharga Rp.18.000.000,-
 - 2 ekor sapi seharga Rp.18.600.000,-
 - 1 ekor sapi seharga Rp.10.500.000,-
- Bahwa saat ini kekurangan uang harga pembelian sapi tersebut sudah dikembalikan kepada anggota kelompok, uang tersebut diperoleh dari keuntungan pemeliharaan sapi, karena saat ini sapi sudah menjadi 7 (tujuh) ekor, dengan kondisi 2 (dua) ekor sapi sedang hamil/bunting.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2014, saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada sdr. IMAM KUSHAINI untuk pembuatan Laporan Penggunaan Hibah/SPJ di kantor Dintanbunakikkan Kab. Blora.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

30. Saksi **SETYO MUGING GUNTUR Bin TIKYUN NOHKITA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sdr. IMAM KUSHAINI dan LASUM sebagai pegawai Dintanbunakikkan Kab Blora.
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok ternak Ngrejekeni, dimana kelompok ternak Ngrejekeni pernah mengajukan proposal untuk pembelian sapi sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa sekitar bulan September 2014, saksi mendapat sms dari sdr. PUJI bahwa permohonan bantuan disetujui dan bantuan yang akan saksi terima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membelanjakan uang tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang sudah disusun, yaitu saksi melakukan pembelian 10 (sepuluh) ekor sapi dengan harga rata-rata setiap ekornya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total pengeluaran untuk pembelian sapi tersebut adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam perkembangannya, saat ini sapi-sapi tersebut sudah bertambah 1 (satu) ekor, sehingga sekarang menjadi 11 (sebelas) ekor sapi.
- Bahwa pada waktu acara *workshop* pemberkasan untuk pencairan dana Hibah Bidang Pertanian TA. 2014 oleh Distanbunnakikan Kab Blora ada kesepakatan untuk pembuatan Laporan Penggunaan Hibah diserahkan kepada Tim Pengkaji, dan selanjutnya kelompok membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tim Pengkaji.
- Bahwa saksi telah memenuhi permintaan tersebut dan telah menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh sdr, IMAM KUSHAINI dan saksi serahkan di gedung peternakan Kabupaten Blora dan waktu itu disaksikan sdr. LASUM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

31. Saksi **BAKOH SANTOSO, SE. Bin Alm DJIMAT SUMITO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga kenal dengan sdr. IMAM KUSHAINI dan LASUM selaku Tim Pengkaji dalam pemberian bantuan hibah bidang pertanian dan peternakan pada Dintanbunakikkan Kabupaten Blora TA. 2014,



ketiganya adalah pegawai Dintanbunakikkan Kab. Blora, tapi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah saksi berikan pada saat penyidikan di Penyidik.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemberian bantuan dana hibah bidang pertanian dan peternakan pada SKPD Dintanbunakikkan Kab Blora TA. 2014 saksi menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
- Bahwa saksi bertugas di Komisi C DPRD Kab Blora tahun 2009 sampai 2014, yang membawahi bidang pembangunan, saksi juga bertugas di Badan Kehormatan Dewan.
- Bahwa dalam kegiatan pemberian bantuan hibah bidang pertanian dan peternakan pada Dintanbunakikkan Kab Blora tahun 2014, sebagai anggota DPRD saksi selaku Aspirator.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kegiatan hibah sejak mulai dari proses penganggaran sampai penetapan APBD Kab Blora tahun 2014.
- Bahwa adapun proses penganggaran sampai penetapan APBD yang adalah sebagai berikut:
 - Ketua DPRD merumuskan besaran dana aspirasi masing-masing anggota DPRD.
 - Selanjutnya rumusan besaran dana aspirasi tersebut diserahkan Sekretaris Dewan Bagian Legislasi untuk selanjutnya dibahas di Badan Anggaran DPRD Kab. Blora.
 - Setelah itu Badan Anggaran membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Tim serta Kepala DPPKAD dan Dinas terkait, dari pembahasan tersebut diputuskan besaran dana bantuan hibah yang ditetapkan menjadi APBD.
- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Blora menjadi Aspirator dalam pemberian hibah bidang pertanian dan peternakan pada Dintanbunakikkan Kab Blora TA. 2014, adapun kelompok tani/ternak yang saksi usulkan sebanyak 15 kelompok tani/ternak dengan jumlah dana bantuan yang cair semuanya sebesar Rp.960.000.000,-



- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya dana aspirasi bagi masing-masing anggota DPRD kabupaten Blora sebesar Rp.600.000.000,-
- Bahwa dalam pengajuan proposal bantuan dana hibah, saksi selain sebagai Aspirator juga mengatur dan mengarahkan orang-orang saksi untuk membuat kelompok ternak serta mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kelengkapan pembuatan proposal, kemudian menjadi Ketua kelompok ternak.
- Bahwa selanjutnya setelah fotocopy KTP dikumpulkan kemudian saksi serahkan kepada sdr. DWI ARIYANTO untuk dibuatkan proposal, dan setelah proposal jadi kemudian saksi berikan kepada kelompok ternak untuk ditandatangani, setelah itu saksi menyerahkan proposal bantuan tersebut kepada sdr. DWI ARIYANTO dan teman-temannya di Kantor Dintanbunakikkan Kabupaten Blora.
- Bahwa proposal pengajuan bantuan dibuatkan oleh Tim Pengkaji, tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Tim Pengkaji perihal pembuatan proposal tersebut, namun setelah proses pencairan sdr. IMAM KUSHAINI menghubungi saksi melalui telepon menanyakan mengenai biaya administrasi.
- Bahwa untuk pencairan dana hibah yang pertama, saksi tidak memberikan uang kepada sdr. IMAM KHUSAINI, dan setelah pencairan tahap II baru saksi beri. Waktu itu saksi dalam perjalanan dari Cepu ke Blora, lalu saksi menelpon sdr. IMAM KUSHAINI, dan saksi menanyakan "ada dimana" dan dijawab "ada di luar". Kemudian saksi tanyakan lagi "ini uangnya di berikan kepada siapa", dan dijawab oleh sdr. IMAM KUSHAINI "berikan saja kepada pak LASUM". Bahwa akhirnya setelah sampai ke Blora kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. LASUM bertempat di dalam mobil saksi di depan Kantor Dinas Peternakan Kab Blora.
- Bahwa antara saksi dengan Tim Pengkaji ada kesepakatan setelah uang bantuan hibah cair saksi akan menyerahkan ke dinas sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa setahu saksi tidak ada uang pungutan sebelum maupun setelah pencairan melainkan uang administrasi yang diminta oleh Tim Pengkaji yaitu sdr. IMAM KUSHAINI. Bahkan setelah saksi beri



Rp.20.000.000,- sdr. IMAM KUSHAINI waktu itu mengatakan kepada saksi *"masih punya hutang lho"*, maksudnya bahwa saksi memberi Rp.20.000.000,- tersebut masih kurang, namun tidak saksi tanggapi.

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Blora pernah menyampaikan kepada para kelompok tani ternak bahwa akan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Blora.
- Bahwa seingat saksi ada sosialisasi dari Dintanbunakikan Kab Blora sebelum pemberian hibah bidang pertanian dan peternakan pada Dintanbunakikan Kab Blora TA. 2014.
- Bahwa yang membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) adalah Tim Pengkaji, saat diberikan kepada saksi sudah berbentuk satu bendel dan kelompok ternak tinggal mengisi dan menandatangani saja setelah itu dijilid dan di serahkan lagi kepada sdr. DWI ARIYANTO lagi.
- Bahwa untuk pencairan tahap II saksi hanya menyerahkan foto sapi dengan jumlah sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, padahal sapi tersebut bukan sapi yang dibeli dari bantuan yang cair tahap I (pertama) melainkan sapi orang lain, dan foto tersebut saksi berikan kepada sdr. DWI ARIYANTO, dan disitu ada sdr. IMAM KUSHAINI dan sdr. LASUM, jadi untuk pencairan tahap II saksi hanya menyerahkan foto sapi saja.
- Bahwa saksi mengakui menyewa sapi dari masing-masing anggota kelompok untuk dokumentasi pelaporan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari para kelompok penerima hibah bidang pertanian dan peternakan pada Dintanbunakikan Kab Blora TA. 2014.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

32. Saksi **IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM. Bin MUTIYAR.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bersama-sama bekerja di Dintanbunakikan Kab Blora, sedangkan dengan sdr. BAKOH SANTOSO, SE. saksi kenal karena dia adalah mantan anggota DPRD Kab Blora, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.



- Bahwa pada tahun anggaran 2014, ada bantuan Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian dari Kabupaten Blora yang anggarannya untuk tahap pertama bersumber dari APBD Tahun 2014 Kab Blora sejumlah Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan untuk tahap kedua sumber anggaran APBD-P Tahun 2014 Kab Blora sejumlah Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014.
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan diperbarui berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
- Bahwa susunan Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Drs. SUHIRMAN, M.Si. kemudian sejak 25 Agustus 2014 digantikan oleh drh. BAMBANG SUKAMTO.
 - Sekretaris : KURNIAWAN, SST. kemudian juga digantikan oleh PUJIARIYANTO, S.Hut. M.Eng.
 - Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWIARIYANTO.kemudian sejak tanggal 25 Agustus 2014 ditambah dengan 2 (dua) orang anggota baru yaitu:
 - EKA MOYA LESTARI.
 - MUT HADIYANTO, SST.
- Bahwa sebagai salah seorang anggota Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014, Tim mempunyai tugas pokok :
 - a) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.



- b) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
- c) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
- d) Menyusun jadwal penyaluran, dan
- e) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa pada saat sosialisasi pertama ketika Kepala Dinas yaitu Ir. RENI MIHARTI, memberikan materi kepada para calon penerima hibah menyampaikan keinginannya untuk dibantu dalam pemberkasan dan prolog Laporan Penggunaan Hibah, kemudian dijawab oleh Kepala Dinas bahwa secara kedinasan hal tersebut tidak diperbolehkan, namun kalau ada yang mau minta tolong secara pribadi silahkan saja, akhirnya hari itu ada kesepakatan antara Tim Pengkaji dengan penerima hibah untuk membantu pemberkasan.
- Bahwa Laporan Penggunaan Hibah yang dibuat oleh penerima hibah banyak yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban selaku penerima hibah meliputi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proposal pengajuan untuk mendapatkan bantuan hibah, proposal harus berisi: cover, komoditas yang diminta, identitas kelompok (nama & alamat kelompok), Halaman Permohonan kepada Bupati Blora, Halaman pengesahan Proposal, Deskripsi usaha kelompok/potensi, RUK (Rencana Usaha Kelompok), Susunan Pengurus dan Anggota, Legalitas Kelompok (SK Kepala Desa/Sertifikat Camat/sertifikat Bupati), AD/ART Kelompok, fotocopy KTP Anggota.
- Bahwa setelah para kelompok penerima hibah setelah menerima hibah, penerima hibah harus membelanjakan dana yang diterima sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok, setelah itu membuat Laporan Penggunaan Hibah yang dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi serta Surat Perjanjian kelompok/SPK serta dokumentasi barang yang dibeli.



- Bahwa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 42 perubahan Perbup No 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora pasal 21 ayat (3) di sebutkan bahwa *Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah*, tapi Tim Pengkaji dengan waktu yang tersedia dan Sumber Daya Manusia yang terbatas *tidak melakukan cek lokasi* namun melakukan kajian terhadap proposal yang masuk dan atas perintah Ketua Tim Pengkaji yaitu Drs. SUHIRMAN, dan *disarankan agar membuat Berita Acara Hasil kajian dibatasi pada kelayakan administrasi saja karena tidak memungkinkan untuk melakukan survey lapangan*.
- Bahwa setahu saksi, pada tahap pertama ada 206 (dua ratus enam) kelompok tani/ternak yang mendapat bantuan Hibah sejumlah Rp.6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tahap kedua ada 46 (empat puluh enam) kelompok tani/ternak mendapat bantuan hibah sejumlah Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dari 252 (dua ratus lima puluh dua) kelompok tani/ternak dan bantuan hibah sejumlah Rp.7.787.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terealisasi ada 218 (dua ratus delapan belas) kelompok tani/ternak dengan total dana hibah yang terserap Rp.7.019.500.000,- (tujuh milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Sementara Kelompok yang tidak memenuhi persyaratan pencairan adalah 34 (tigapuluh empat) kelompok dengan alokasi anggaran sebesar. Rp.767.500.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa syarat untuk pencairan tahap II sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012 pasal 22 ayat (1) huruf b, termasuk hasil verifikasi dari PPK-SKPD, dalam hal ini Sekretaris Dinas dan Bendahara Keuangan yang menyatakan bahwa Telah melakukan verifikasi laporan pembelanjaan tahap I.
- Bahwa untuk pungutan terhadap penerima hibah dimulai pada sekitar bulan Nopember 2014 ketika di mulai pemberkasan untuk pencairan



bantuan hibah, adapun yang menerima pungutan adalah saksi, Terdakwa, sdr. LASUM dan sdr. EKA MOYA LESTARI, namun saksi tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri perihal pungutan tersebut, karena dananya diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

33. Saksi **LASUM Bin TAWIREJA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sdr. IMAM KHUSAINI, sdr. BAKOH SANTOSO, SE. sejak tahun 2014 dan kenal dengan serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Tim Pengkaji, dan saksi mengetahui kalau Terdakwa juga sebagai anggota Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA. 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan diperbarui berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
- Bahwa susunan Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 sebagai berikut :

Ketua : Drs. SUHIRMAN, M.Si. kemudian sejak 25 Agustus 2014 digantikan oleh drh. BAMBANG SUKAMTO.

Sekretaris : KURNIAWAN, SST. kemudian juga digantikan oleh PUJIARIYANTO, S.Hut. M.Eng.

Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.

DWI ARIYANTO.

kemudian sejak tanggal 25 Agustus 2014 ditambah dengan 2 (dua) orang anggota baru yaitu:

EKA MOYA LESTARI, dan

MUT HADIYANTO, SST.

- Bahwa tugas pokok sebagai Anggota Tim Pengkaji adalah:
 - a. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.



- b. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
- c. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
- d. Menyusun jadwal penyaluran, dan
- e. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan hibah bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blera Tahun 2014 adalah :
 - 1) Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD
 - 2) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blera Nomor 8A Tahun 2012.
 - 3) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah Kepada Masyarakat Bidang pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blera TA. 2014.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian oleh Tim Pengkaji Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blera Tahun Anggaran 2014 Nomor 900/250.B/2014 tanggal 31 Maret 2014, hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian ada 206 (dua ratus enam) kelompok penerima hibah, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian oleh Tim Pengkaji Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blera Tahun Anggaran 2014 Nomor 900/796.A/2014 tanggal 2 September 2014, hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian ada sebanyak 46 (empat puluh enam) kelompok penerima hibah. Sehingga seluruhnya berjumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) kelompok penerima hibah.
- Bahwa sebelum pencairan, pernah dilakukan kegiatan sosialisasi (*workshop*) setiap kelompok sebanyak 2 (dua) kali, dan apabila masih ada yang salah akan diundang lagi dan dilaksanakan di Wisma Pratama dan Aula Kantor Dinas dan yang menyampaikan adalah sdr. IMAM KUSHAINI.
- Bahwa dalam pencairan tahap II bagi kelompok tani yang menerima bantuan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *tidak sesuai*



dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012 pasal 22 ayat 1 huruf b angka 2, *namun tetap diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap II*, karena laporan yang sudah diberikan dalam pertanggungjawab tahap I sudah dibelanjakan dengan disertai dokumentasinya.

- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 dapat saksi jelaskan apabila persyaratan sudah lengkap maka Tim Pengkaji menerbitkan **pernyataan verifikasi** yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pengkaji.
- Bahwa yang menjadi kewajiban kelompok tani/ternak setelah mencairkan bantuan hibah adalah membelanjakan dana hibah yang diterima sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan disetujui oleh Ketua Tim pengkaji dan membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH).
- Bahwa ada kesepakatan untuk pembuatan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) antara anggota Tim Pengkaji yaitu saksi, Terdakwa, sdr. IMAM KUSHAINI dan EKA MOYA LESTARI dimana untuk pembuatan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) ada pungutan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada sekitar 31 (tiga puluh satu) kelompok tani/ternak yang saksi sendiri buat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) tahun 2014 dan uang pungutan saksi terima dari kelompok tani langsung sebesar Rp.49.850.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sdr. BAKOH SANTOSO, SE. sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pencairan tahap kedua, persyaratan yang paling pokok adalah sudah membelanjakan uang yang sudah diterima pada tahap I dan disertai dengan kuintasi serta dokumentasi sebagai bukti telah dibelanjakan.
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan bagi kelompok tani yang menerima bantuan dana hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Kabupaten Blora tahun 2014, *belum sesuai* dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A tahun 2012.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **ARIF JULIANTO, S.ST. CPSAK. CFrA.** yang di bawah sumpah memberikan keterangan dan pendapat sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Ahli adalah sebagai auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- ☐ Bahwa Ahli bersama Tim melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, berdasarkan :
 1. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/4388/IV/2016/Reskrimsus tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Nomor 477/ST/BPK/XVIII.SMG/11/2016 tanggal 4 November 2016.
- ☐ Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
- ☐ Bahwa pengalaman Ahli pada sidang tindak pidana korupsi, antara lain:
 - 1) Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas perkara penyimpangan penggunaan dana UP TA. 2011 sebesar Rp.2.164.866.410,00 oleh tersangka RIZKI, SE. (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen TA 2011), dan pengeluaran dana dari rekening APBD tanpa melalui SP2D dan tidak tercatat di BKU, serta dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp.498.954.676,00 oleh Kabag. Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen TA. 2011.
 - 2) Pemberian Keterangan Ahli dan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas perkara tindak pidana korupsi penyimpangan/ penggelapan subsidi luran Asuransi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab. Bireuen TA 2013



3) Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian Dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora TA 2014.

□ Bahwa ruang lingkup pemeriksaan adalah penghitungan kerugian daerah sebagai akibat dugaan tindak pidana korupsi dana hibah bidang pertanian dan peternakan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dirreskrimsus Nomor B/4388/IV/2016/Reskrimsus Tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan pemaparan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2016.

□ Bahwa prosedur audit yang Ahli dan Tim lakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis dan evaluasi bukti-bukti pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik.
- 2) Membandingkan dan menganalisis laporan penggunaan hibah, RUK dengan realisasinya.
- 3) Melakukan penghitungan selisih antara dana hibah yang diterima Kelompok Tani dengan penggunaan hibahnya.
- 4) Melakukan konfirmasi dan meminta bukti-bukti dari penyidik apabila terdapat bukti-bukti yang belum cukup.
- 5) Melakukan penghitungan nilai kerugian.

□ Bahwa dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 tersebut, telah ditemukan kerugian negara sejumlah Rp.1.001.800.000,-

□ Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Ahli bersama Tim juga telah melakukan klarifikasi terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompok ternak penerima dana hibah.

□ Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap kelompok ternak penerima dana hibah tersebut, Tim mendapatkan nama-nama anggota DPRD kabupaten Blora sebagai Aspirator yang menerima uang dana hibah dari para kelompok ternak penerima dana hibah antara lain: ABDUL KHOLIK, JOKO MUGIYANTO, SUHADA HASAN, SUGENG HARIYANTO dan BAKOH SANTOSO.



- Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut BAKOH SANTOSO sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora selaku Aspirator menerima uang dana hibah dari para kelompok ternak penerima dana hibah sebesar Rp.386.800.000,-
- Bahwa terhadap sdr. BAKOH SANTOSO selaku anggota DPRD Kabupaten Blora sebagai salah satu Aspirator dalam pemberian dana hibah tersebut, Tim telah melakukan pemanggilan guna klarifikasi akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir.
- Bahwa uang yang diterima oleh para anggota DPRD Kabupaten Blora dilakukan dengan mekanisme, yaitu setelah uang masuk ke rekening kelompok penerima dana hibah kemudian uang tersebut diserahkan ke anggota DPRD Kabupaten Blora.
- Bahwa Ahli bersama Tim dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pengkaji, dan selanjutnya di dapat data bahwa Tim Pengkaji telah menerima uang dari kelompok penerima hibah.
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh Tim Pengkaji dari para kelompok penerima hibah tersebut dilakukan dengan cara Ketua/Bendahara kelompok penerima hibah menyerahkan kepada Tim Pengkaji setelah uang dana hibah dicairkan karena Tim Pengkaji telah membantu dalam pembuatan proposal dan laporannya.
- Bahwa berdasarkan aturannya, uang bantuan program Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 harus digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), akan tetapi program tersebut tidak berjalan karena uang bantuan tersebut sudah dikurangi untuk keperluan di luar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan oleh Ahli bersama Tim sesuai dengan fakta dan bukti yaitu "metode penghitungan kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara RUK dengan realisasi penggunaan hibah yang sebenarnya oleh kelompok tani/ternak".



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan Kerugian Daerah dalam pemberian Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 tersebut, diketahui bahwa terdapat kerugian keuangan daerah sebesar Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Ahli kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan orang lain yang terkait dalam perkara ini tidak mengurangi jumlah perhitungan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DWI ARIYANTO BIN PURWO RAHARJO GIYONO**, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang pernah diberikan pada saat di penyidikan.
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Tim Pengkaji berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan diperbarui berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. SUHIRMAN.
- Sekretaris : KURNIAWAN, S.ST.
- Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO (Terdakwa).

Kemudian diganti karena ada mutasi dalam jabatan menjadi:

- Ketua : drh. BAMBANG SUKAMTO.
- Sekretaris : PUJIARIYANTO, S.Hut. M.Eng.
- Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO (Terdakwa).
EKA MOYA LESTARI.
MUT HADIYANTO, SST.

- Bahwa tugas pokok Tim Pengkaji adalah :



- 1) Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
- 2) Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
- 3) Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan;
- 4) Menyusun jadwal penyaluran, dan
- 5) Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.

Dimana dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan Bupati Blora.

- Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran di SKPD Distanbunnakikan Kabupaten Blora pada TA 2014 adalah Ir. SUTIKNO SLAMET (Januari s/d.Juli 2014) kemudian digantikan oleh Ir. RENI MIHARTI, M.Agr. Bus.
- Bahwa bantuan hibah untuk tahap pertama sumber anggaran dari APBD Tahun 2014 Kab Blora dan ada 206 (dua ratus enam) kelompok tani/ternak yang mendapat bantuan Hibah dengan nilai sebesar Rp.6.320.000.000, (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk tahap dua sumber anggaran dari APBDP Tahun 2014 Kab Blora dan ada 46 (empat puluh enam) kelompok tani/ternak yang mendapat bantuan hibah dengan nilai sebesar Rp.1.467.000.000, (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pemberian bantuan Hibah bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora tahun 2014 adalah mengacu pada:
 - 1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Permendagri 32 Tahun 2011 yang ditambah dan diperbarui dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2012 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kab Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.



- 4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakat bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa dalam verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon yang berhak menjadi penerima hibah bidang pertanian dan peternakan adalah:
 - 1) Kelompok tani yang telah ada (lama ataupun baru) dan menjalankan usaha agribisnis/agroindustry.
 - 2) Kelompok tani ternak/kelompok peternak.
 - 3) Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan).
 - 4) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
 - 5) Paguyuban Peternak.
- Bahwa para kelompok penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan seleksi berdasarkan usulan dari masyarakat serta hasil identifikasi (administrasi dan survey lapangan) oleh Tim Pengkaji hibah.
- Bahwa tata cara seleksi calon penerima hibah oleh Tim Pengkaji Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
 - 1) Seleksi tahap pertama mengenai kelengkapan persyaratan administrasi.
 - 2) Seleksi tahap dua melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/ rencana usaha kelompok.

Adapun proposal setidaknya memuat deskripsi usaha, sumberdaya dan sarana yang dimiliki, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok, identitas kelompok, daftar anggota kelompok, AD & ART, fotocopy identitas anggota kelompok dan legalisasi kelompok dari instansi terkait.
 - 3) Seleksi tahap tiga, Tim Pengkaji melakukan verifikasi/survey lapangan.
- Bahwa mekanisme penetapan calon penerima hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014, berdasarkan proposal dan kelengkapan administrasi lainnya yang diajukan oleh calon penerima, kemudian tim pengkaji melakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang kemudian membuat berita acara hasil kajian terhadap calon penerima yang lolos dan memenuhi syarat untuk diusulkan dalam daftar lokasi dan alokasi Hibah kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan



Peternakan dan Perikanan Kab Blora untuk ditetapkan sebagai calon penerima hibah dengan keputusan Bupati.

- Bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kab Blora TA. 2014 adalah sebagai berikut ;

1) setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama Bupati (atau pejabat yang ditunjuk) dengan penerima hibah, Ketentuan Pejabat penandatanganan NPHD kurang dari \leq 100 Jt oleh Kadistannbunakikan Kab Blora, nilai 100 Jt s/d 200 Jt oleh Sekda Blora dan lebih dari \geq 200 Jt oleh Bupati Blora, NPHD memuat ketentuan tentang :

- a) Pemberi dan penerima hibah.
- b) Tujuan pemberian hibah.
- c) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
- d) Hak dan kewajiban.
- e) Tata cara penyaluran dan penyerahan hibah.
- f) Tahapan pencairan.
- g) Tata cara pelaporan hibah.

2) Penyaluran dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD:

Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS), diawali Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah secara tertulis kepada Bupati Blora melalui Kadistanbunnakikan Kab Blora dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening Bank Jateng yang masih aktif an. Kelompok Tani.
- b) Kwitansi bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam).
- c) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah.
- d) NPHD.
- e) Fotocopy Proposal dan rencana usaha kelompok / rencana anaggaran biaya.
- f) Rencana penggunaan dana.
- g) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- h) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban hibah tahun sebelumnya untuk penerima yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya.



Kemudian Tim Pengkaji melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam pernyataan verifikasi untuk dilaporkan kepada Kadistanbunnakikan Kab Blora sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Sekda.

- Bahwa pencairan dana dari kas daerah ke rekening penerima dengan besaran sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap, sedangkan untuk besaran diatas Rp.50.000.000,- dilaksanakan 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% dari total dana hibah.
- Bahwa permohonan pencairan tahap II harus dilampiri berkas seperti tahap I dan *hasil verifikasi* atas laporan pertanggungjawaban hibah tahap I yang diterima beserta laporan fisik telah mencapai 50%.
- Bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah diterimanya. Adapun bentuk pertanggungjawabannya meliputi :
 - 1) Membuat laporan penggunaan hibah yang berisi diantaranya :
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
 - b. Bukti-bukti pengeluaran/pembelanjaan yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Dokumentasi belanja material dan proses pengerjaan kegiatan.
 - d. Konsep-konsep perjanjian internal dalam kelompok terhadap hibah yang telah diterima.
 - e. Dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung lainnya.
 - 2) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan perkembangan asset (populasi ternak dan cashflow penyewaan traktor/pompa air, populasi dan cashflow budidaya perikanan dll) secara berkala setiap enam bulan sekali (semesteran) ke Distanbunnakikan.
- Bahwa pada pemeriksaan fisik proposal kelompok tani banyak ditemukan proposal dibuat pada April s/d juni 2014 disaat APBD sudah disahkan.
- Bahwa pada waktu setelah pengesahan APBD Kab Blora atau *setelah* tanggal 17 Juni 2014 saksi dipanggil oleh staf Bid Perbendaharaan DPPKAD Kab Blora (sdri. HERDINA) untuk mengambil lampiran DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Belanja Tidak Langsung yang telah tertera



daftar nama kelompok tani/ternak penerima hibah, dengan Pengguna Anggaran Kadis DPPKAD Kab Blora GUNADI, S.Sos. MM.

- Bahwa kemudian pada awal Juli 2014 kami menerima Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014 (tanggal dibuat mundur sesuai petunjuk dari DPPKAD Kab Blora) selanjutnya diterbitkan Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 Tim Pengkaji mulai menerima sebagian proposal dari Sekdin (sdr. SUHIRMAN) dan mulai menelitinya (informasi yang kami dapat proposal yang diterima Sekdin dari DPPKAD dan staf Sekwan DPRD Kab Blora). Lalu pada bulan Juli 2014 diadakan *workshop* sosialisasi calon penerima hibah (Tim Pengkaji mengundang kelompok tani/ternak melalui anggota dewan yang mengusulkannya).
- Bahwa pada saat *workshop*, Tim Pengkaji memberikan penjelasan kepada kelompok tani/ternak untuk merevisi proposal sesuai petunjuk dari DPPKAD Kab Blora, agar dibuat sebelum penandatanganan KUA & PPAS (sebelum tanggal 4 April 2014). Kemudian Tim Pengkaji melengkapi administrasi berupa Berita Acara Hasil Kajian terhadap kelayakan calon penerima hibah tertanggal 31 Maret 2014 (fakta sebenarnya dibuat setelah ada DPA atau sekira awal Juli 2014), dan Surat Rekomendasi Kadistanbunnakikan Kab Blora calon penerima hibah tertanggal 2 April 2014 (fakta sebenarnya dibuat setelah ada DPA atau sekira awal Juli 2014), hal tersebut dilakukan karena mengikuti petunjuk dari DPPKAD Kab Blora agar seluruh administrasi dibuat sebelum tanggal pengesahan KUA & PPAS atau sebelum tanggal 4 April 2014.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 terbit Keputusan Bupati Blora Nomor 900/481/2014, tentang penetapan lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.
- Bahwa pada pertengahan Agustus 2015 ada mutasi pejabat diantaranya Kadistanbunnakikan dari Bapak Ir. SUTIKNO SLAMET diganti oleh Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus. dan Sekdin. dari Bapak Drs. SUHIRMAN, M.Si. diganti oleh drh. BAMBANG SUKAMTO, lalu dilakukan *workshop*



kepada kelompok tani untuk menjelaskan syarat-syarat pencairan/ pemberkasan agar dikumpulkan kepada Tim Pengkaji.

- Bahwa setelah selesai pemberkasan (syarat pencairan lengkap) Kadistanbunnakikan mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda Kab Blora.
- Bahwa sebelum dana cair dilakukan sosialisasi (*workshop*) kepada kelompok tani ternak, sebanyak dua kali yaitu:
 - Pertama : pada tanggal lupa bulan agustus 2014 di Wisma Pratama Blora, yang menyampaikan waktu itu pak HERMAN, KURNIAWAN dan IMAM materi yang disampaikan diantaranya tentang Perbup dana hibah.
 - Kedua : dilaksanakan pada tanggal lupa bulan Oktober 2014 di Aula Bidang Kab. Blora yang menyampaikan Kepala Dinas Pertanian, Ketua Tim Pengkaji BAMBANG SUKAMTO, PUJIARIYANTO dan IMAM, materi yang disampaikan tentang pemberkasan penerimaan dana hibah, SPJ dan lain lain.
- Bahwa ada 41 (empat puluh satu) Anggota DPRD Kab Blora yang menjadi Aspirator hibah kelompok tani/ternak dan jumlah bantuan hibah yang diusulkan antara lain :
 - 1) BAKOH SANTOSO, 15 kelompok tani/ternak.
 - 2) ABDUL KHOLIK, 8 kelompok tani/ternak.
 - 3) SUTRISNO, S.Sos., 4 kelompok tani/ternak.
 - 4) JOKO MUGIYANTO, 6 kelompok tani/ternak.
 - 5) SUKIRNO, 7 kelompok tani/ternak.
- Bahwa pada saat sosialisasi ada kesepakatan antara Tim Pengkaji dengan kelompok tani yaitu pada pertemuan sebelum dana cair pada bulan Oktober 2014, yang hadir adalah kelompok tani, Tim Pengkaji dan Kepala Dinas.
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut membahas antara lain masalah pemberkasan, pembuatan SPJ dan lain lain, selanjutnya waktu itu kelompok tani ada kesepakatan untuk minta dibantu kepada Tim Pengkaji tentang pemberkasan, selanjutnya Tim Pengkaji waktu itu diwakili sdr. IMAM menyampaikan sanggup membantu dalam pemberkasan, dan dalam pemberkasan tersebut kelompok tani bersepakat untuk memberi imbalan uang setelah dana cair dengan jumlah uang bervariasi sesuai



jumlah uang yang cair bantuan hibah tersebut antara Rp.50.000,- sampai Rp.1.000.000,-

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut ada kesepakatan mengenai subsidi silang atau pungutan terhadap kelompok tani/ternak, waktu itu sdr. IMAM selaku Tim Pengkaji menjelaskan, yang mendapat bantuan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diminta memberikan bantuan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pencairan tahap kedua, persyaratan yang paling pokok bagi kelompok penerima hibah adalah sudah membelanjakan uang yang sudah diterima pada tahap I dan disertai dengan dokumentasi. Untuk pencairan yang kedua juga memerlukan rekomendasi dari Tim Pengkaji yang dikeluarkan dalam bentuk Pernyataan Verifikasi.
- Bahwa sebagai dasar untuk diberikan rekomendasi adalah yang sudah dilakukan verifikasi administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap, yang dituangkan dalam pernyataan verifikasi oleh Tim Pengkaji.
- Bahwa yang menjadi kewajiban kelompok tani/ternak adalah membelanjakan dana hibah yang diterima sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan disetujui oleh Ketua Tim Pengkaji dan membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH).
- Bahwa pungutan dilakukan begitu dana hibah cair kelompok tani datang di Kantor Bidang peternakan untuk memberikan uang.
- Bahwa seingat Terdakwa ada kelompok tani memberikan uang/pungutan sebelum dana hibah cair dengan besar uang bervariasi antara Rp.50.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan jumlah uang terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp.23.000.000,- sdr. LASUM sebanyak Rp.69.850.000,- dan sdr. IMAM sebanyak Rp.21.150.000,- jumlah uang pungutan yang terkumpul sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa pungutan tersebut dilakukan pada saat pengambilan surat rekomendasi pencairan atau setelah pengambilan uang dari Bank oleh para pengurus kelompok pada awal bulan Nopember 2014 s/d Akhir Desember 2014 tetapi uang pungutan yang terkumpul tersebut semua sudah dikembalikan lewat Penyidik pada saat pemeriksaan.
- Bahwa uang yang Terdakwa pungut sejumlah Rp.23.000.000,- tersebut biasanya Terdakwa pungut di Aula Gedung Peternakan Jl. Blora – Rembang Km 3 Blora.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Blora menyalurkan dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.6.320.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan anggaran APBD-P Tahun 2014 Kabupaten Blora sejumlah Rp.1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora membentuk Tim Pengkaji berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambunnakikan Kabupaten Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014, yang diperbarui dengan Keputusan Pengguna Anggaran Distambunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/ 2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Drs. SUHIRMAN, M.Si. kemudian sejak 25 Agustus 2014 digantikan oleh drh. BAMBANG SUKAMTO.
 - Sekretaris : KURNIAWAN, SST. kemudian juga digantikan oleh PUJIARIYANTO, S.Hut. M.Eng.
 - Anggota : IMAM KUSHAINI, S.Pt. MM.
LASUM.
DWI ARIYANTO (Terdakwa).kemudian sejak tanggal 25 Agustus 2014 ditambah dengan 2 (dua) orang anggota baru yaitu:
EKA MOYA LESTARI.
MUT HADIYANTO, SST.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengkaji adalah:
 - a. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
 - b. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.



- c. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
- d. Menyusun jadwal penyaluran, dan
- e. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dalam Penetapan APBD Kab Blora TA. 2014, maka DPA dari DPPKAD untuk hibah bidang pertanian dan peternakan baru dapat diterima pada bulan Juni 2014. Selanjutnya Tim Pengkaji diminta oleh saksi SUHIRMAN, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora untuk “nututi” atau melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana hibah, sehingga pada akhir bulan Juni 2014 Tim Pengkaji mengundang 206 kelompok calon penerima hibah yang tercantum dalam DPA untuk mengikuti sosialisasi guna mengumpulkan syarat-syarat pencairan/pemberkasan kepada Tim Pengkaji agar bantuan hibah tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa dengan adanya permintaan dari saksi SUHIRMAN, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora tersebut, maka Terdakwa bersama-sama Anggota Tim Pengkaji yang lain yaitu saksi IMAM KUSHAINI dan saksi LASUM dalam melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah tidak melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah, maka sesuai dengan arahan dari DPPKAD, Tim Pengkaji membuat Berita Acara Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 sebagai dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS yang bertanggal mundur yaitu sebelum terbitnya KUA & PPAS.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 diadakan sosialisasi kembali di Aula Bidang Peternakan Kabupaten Blora, dimana dalam sosialisasi tersebut saksi IMAM KUSHAINI menyampaikan tentang kesanggupan Tim Pengkaji untuk membantu dalam pemberkasan, dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan mau memberi imbalan uang yaitu untuk kelompok tani yang mendapat bantuan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diminta imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan seterusnya permintaan tersebut disetujui oleh kelompok tani calon penerima dana hibah.



- Bahwa setelah selesai pemberkasan Kadistanbunnakikan mengajukan permohonan pencairan melalui Sekda Kabupaten Blora sebagai berikut :
- a) Surat Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014 untuk 119 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.3.518.794.000,
 - b) Surat Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014 untuk 27 kelompok tani/ternak sejumlah Rp.695.000.000,-
 - c) Surat Nomor 412.4/2028.A/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk 27 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.667.620.000,-
 - d) Surat Nomor 412.4/2076.A/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk 37 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.1.162.500.000,-
 - e) Surat Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk 20 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.756.086.000,-
 - f) Surat Nomor 412.4/2389.A/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk 8 Kelompok tani/ternak sejumlah Rp.219.500.000,-
- Bahwa berdasarkan surat pengajuan permohonan pencairan tersebut akhirnya terbitlah :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 166/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor 166/SPM-Ls/PPKD/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3660/LS/BTL/2014 tanggal 13 Nopember 2014 dengan nilai sebesar Rp.3.518.794.000,- (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan empat ribu rupiah).
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 187/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4509/LS/BTL/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 215/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 187/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5230/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 239/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.756.086.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 239/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.667.620.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6476/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.756.086.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 220/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5226/LS/BTL/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP-LS/PPKD/2014 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 240/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6477/LS/BTL/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa selanjutnya sesuai dengan hasil kesepakatan dari kelompok tani penerima dana hibah dan Tim Pengkaji, maka Terdakwa, saksi IMAM KUSHAINI, dan saksi LASUM membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa kelompok tani/ternak yang menerima bantuan, dimana isi Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang dibuat oleh Tim Pengkaji tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa setelah dana hibah cair, maka para kelompok tani penerima hibah menyerahkan memberikan uang/pungutan kepada Tim Pengkaji dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.50.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan kelompok tani yang dipungut oleh Terdakwa adalah:

1	Wanita Tani MANDIRI Dk Kaligawan Ds Jeruk Rt 01/01 Kec Nrandublatung Blora	NANIK	DWI ARIYANTO	300.000,-
2	Ternak UNGGUL MULYO Dk Balong Ds Sambong wangan Kec Randublatung Blora	LASTOMO	DWI ARIYANTO	500.000,-
3	MINA TANI SEJAHTERA Dk. Greneng Rt.02 Rw.03 Ds/Kec Tunjungan	KAMIDI	DWI ARIYANTO	500.000,-
4	SIDOMUKTI Ds. Randublatung Rt.17 Rw 08 Kec Jati Blora	GATOT PUJI RIMBAWAN	DWI ARIYANTO	300.000,-
5	JAYA LESTARI Ds Prantaan Rt.03/02 Kec Bogorejo Blora	SUTRISNO	DWI ARIYANTO	700.000,-
6	LANCAR JAYA Ds Prantaan Rt 06 Rw 01 Kec Bogorejo Blora	SUJOPO	DWI ARIYANTO	700.000,-
7	LEMBU KARYA Dsn Geneng Dk Greneng Rt 03 Rw 02 Ds. Prigi Kec Todanan Blora	MUSTAQIM	DWI ARIYANTO	800.000,-
Jumlah				3.800.000,-

- Bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah, terdapat 29 (dua puluh sembilan) kelompok tani/ternak yang menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu:
- 11 (sebelas) kegiatan fiktif (dana diambil Aspirator/tidak dibelanjakan, aset milik pribadi/tidak dibelanjakan untuk kelompok).
 - 17 (tujuh belas) dibelanjakan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
 - 1 (satu) kelompok *mark up* harga.

dengan perincian:

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.
1.	Kelompok Tani/Ternak Karya Tani Utama Desa Mojowetan Kec.Banjarejo Kab. Blora	50.000.000,00



2.	Kelompok Tani/Ternak Sapi Mitra Usaha Tani Dk. Karangpandan, Ds. Nglengkir Kec. Banjarejo Kab. Blora	50.000.000,00
3.	Kelompok Tani Semi Barokah 2 Dk. Menden, Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora	150.000.000,00
4.	Kelompok Tani Sidodadi Ds. Jagong, Kec. Kunduran Kab. Blora	50.000.000,00
5.	Kelompok Ternak Sukses Dk. Blimbing Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora	20.000.000,00
6.	Kelompok Tani Bersemi Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora	40.000.000,00
7.	Kelompok Tani Sejahtera Dk. Suruhan Ds. Jiken Rt.05 Rw.04 Kec. Jiken Kab. Blora	100.000.000,00
8.	Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora	40.000.000,00
9.	Kelompok Tani Prima Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora	35.000.000,00
10.	Kelompok Ternak Sumber Rejeki Ds. Karangpandan Kec. Bogorejo Kab. Blora	45.000.000,00
11.	Kelompok Ternak Ikan Santika Dk. Sale Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora	30.000.000,00
12.	Kelompok Ternak Maju Terus Dk. Mlahar Pengkok Rt. 09 Rw.02 Ds. Turirejo, Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000,00
13.	Kelompok Ternak Kemuning Dk. Wuni Rt.06 Rw. 01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora	40.000.000,00
14.	Kelompok Ternak Jati Mulyo Ds. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000,00
15.	Kelompok Ternak Kalikangkung Jaya Dk. Kalikangkung, Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora	7.000.000,00
16.	Kelompok Ternak Subur Jaya Dk. Tlogo Rt.03 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Blora	30.000.000,00
17.	Kelompok Ternak Tani Lestari Dk. Kaliweden Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora	50.000.000,00
18.	Kelompok Ternak Mugi Mulyo Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora	80.000.000,00
19.	Kelompok Tani Mina Tani Sejahtera Ds. Doplang Rt.07 Rw.01 Kec. Jati Kab. Blora	15.000.000,00
20.	Kelompok Ternak Mustika Ds. Jomblang Rt.05 Rw.01 Kec. Jepon Kab. Blora	20.000.000,00
21.	Kelompok Ternak Azka Mandiri Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Blora	30.000.000,00
22.	Kelompok Ternak Lestari Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora	50.000.000,00
23.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,00
24.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
25.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
26.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec.	90.000.000,00



	Kedungtuban Kab. Blora	
27.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
28.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00
29.	Kelompok Ternak Sido Mulyo Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00
		1.492.000.000,00

- Bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah TA.2014 tersebut saksi BAKOH SANTOSO, selaku Aspirator mengajukan 15 (lima belas) kelompok tani/ternak, dimana dari 15 (lima belas) kelompok tani/ternak tersebut terdapat 6 (enam) kelompok yang melakukan penyimpangan dan tidak sesuai peruntukannya, yaitu :

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.	Aspirator
1.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,-	Bakoh Santoso
2.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,-	Bakoh Santoso
3.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,-	Bakoh Santoso
4.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,-	Bakoh Santoso
5.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,-	Bakoh Santoso
6.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,-	Bakoh Santoso

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/LHP/XVIII.SMG/01/2017 tanggal 19 Januari 2017, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM KUSHAINI, dan saksi LASUM serta saksi BAKOH SANTOSO tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian ;

No	Kelompok Tani/ Ternak	Dana Hibah yang Diterima (Rp)	Sesuai NPHD	Tidak Sesuai NPHD				
			Nilai (Rp)	Penyalahgunaan oleh Kelompok Tani (Rp)	Diterima oleh Anggota DPRD (Rp)	Digunakan oleh Pihak Lain (Rp)	Diserahkan kpd Tim Teknis/ Pengkaji (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Karya Tani Utama	50.000.000,00	40.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
2.	Mitra Usaha Tani	50.000.000,00			50.000.000,00			50.000.000,00
3.	Semi Barokah 2	150.000.000,00	134.250.000,00	15.750.000,00				15.750.000,00
4.	Sido Dadil	50.000.000,00	18.400.000,00	6.600.000,00	25.000.000,00			31.600.000,00
5.	Sukses	20.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00			500.000,00	10.000.000,00



6	Bersemi	40.000.000,00	16.000.000,00	5.750.000,00		17.500.000,00	750.000,00	24.000.000,00
7	Sejahtera	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
8	Makmur Sejahtera	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
9	Tani Prima	35.000.000,00	23.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00			12.000.000,00
10	Sumber Rejeki	45.000.000,00	33.750.000,00			10.000.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
11	Santika	30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00
12	Maju Terus	50.000.000,00	29.700.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00		300.000,00	20.300.000,00
13	Kemuning	40.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00			20.000.000,00
14	Jati Mulyo	50.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00			30.000.000,00
15	Kalikangkung Jaya	7.000.000,00		6.700.000,00			300.000,00	7.000.000,00
16	Subur Jaya	30.000.000,00		27.000.000,00		3.000.000,00		30.000.000,00
17	Tani Lestari	50.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00		30.000.000,00	1.000.000,00	40.000.000,00
18	Mugi Mulyo	80.000.000,00		70.000.000,00			10.000.000,00	80.000.000,00
19	Mina Tani Sejahtera	15.000.000,00	6.100.000,00	4.400.000,00		4.000.000,00	500.000,00	8.900.000,00
20	Mustika	20.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		15.000.000,00
21	Azka Mandiri	30.000.000,00		28.000.000,00		1.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00
22	Lestari	50.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00			1.000.000,00	26.000.000,00
23	Subur	40.000.000,00	-	3.000.000,00	37.000.000,00			40.000.000,00
24	Mandiri	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
25	Jaya Abadi	90.000.000,00		3.000.000,00	87.000.000,00			90.000.000,00
26	Ternak Lestari	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
27	Ternak Jaya Lestari	90.000.000,00	-	3.200.000,00	86.800.000,00			90.000.000,00
28	Sidomukti	30.000.000,00		22.500.000,00	7.000.000,00		500.000,00	30.000.000,00
29	Sido Mulyo	30.000.000,00		29.500.000,00			500.000,00	30.000.000,00
		1.492.000.000,00	490.200.000,00	324.900.000,00	588.800.000,00	71.000.000,00	17.100.000,00	1.001.800.000,00

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2017** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidaire : Melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaire seperti tersebut diatas, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Subsidaire. Dan seterusnya apabila Dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire. Sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Secara Melawan Hukum;



3. Unsur : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai "Setiap Orang" yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu "setiap orang" yang dimaksudkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan "setiap orang" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang Undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama DWI ARIYANTO Bin PURWORA HARJO GIYONO dengan identitas sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWORAHARJO GIYONO dan setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa Terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWORAHARJO GIYONO yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa DWI ARIYANTO Bin PURWORAHARJO GIYONO tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka menurut Pengadilan unsur tindak pidana pertama, yaitu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **"Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup "perbuatan melawan hukum dalam arti Formil" maupun "dalam arti Materiil", yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana, serta untuk menentukan dapat tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan dari unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tersebut “*inhaeren*” (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang



Undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena adanya suatu jabatan dan/atau kedudukan seperti diuraikan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata



kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “*syarat atau cara atau media*”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam *Surat Dakwaannya* telah menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Tim Pengkaji, dalam kaitan dengan adanya penyimpangan pada kegiatan pemberian hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan penyaluran dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, Terdakwa ditunjuk selaku Tim Pengkaji berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambunnakikan Kabupaten Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
 - b. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
 - c. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
 - d. Menyusun jadwal penyaluran, dan
 - e. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
- Bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dalam Penetapan APBD Kab Blora TA. 2014, maka Tim Pengkaji diminta oleh saksi SUHIRMAN, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora untuk melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana hibah, agar dana bantuan hibah tersebut dapat dicairkan sesuai dengan waktunya.



- Bahwa menindaklanjuti permintaan tersebut, Tim Pengkaji mengundang 206 kelompok calon penerima hibah dan memberikan arahan agar dana bantuan hibah dapat dicairkan, sehingga terhadap proposal yang diajukan oleh kelompok calon penerima tidak dilakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal dan selanjutnya dalam melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah Terdakwa tidak melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan. Dan selain itu untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah, maka Tim Pengkaji membuat Berita Acara Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 sebagai dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA & PPAS yang bertanggal mundur yaitu sebelum terbitnya KUA & PPAS.
- Bahwa selanjutnya Tim Pengkaji juga menyampaikan untuk membantu kelompok tani penerima bantuan hibah dalam pemberkasan, dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan mau memberi imbalan uang yaitu untuk kelompok tani yang mendapat bantuan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, maka Terdakwa, saksi IMAM KUSHAINI, dan saksi LASUM membuatkan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa kelompok tani yang menerima bantuan, dimana isi Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang dibuat oleh Tim Pengkaji tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa setelah dana hibah cair, maka para kelompok tani penerima hibah menyerahkan memberikan uang/pungutan kepada Tim Pengkaji dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.50.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 dan kelompok tani yang diterima oleh Terdakwa adalah:

1	Wanita Tani MANDIRI Dk Kaligawan Ds Jeruk Rt 01/01 Kec Nrandublatung Blora	NANIK	DWI ARIYANTO	300.000,00
2	Ternak UNGGUL MULYO Dk Balong Ds Sambong wangan Kec Randublatung Blora	LASTOMO	DWI ARIYANTO	500.000,00
3	MINA TANI SEJAHTERA Dk. Greneng Rt.02 Rw.03 Ds/Kec	KAMIDI	DWI ARIYANTO	500.000,00



	Tunjangan			
4	SIDOMUKTI Ds. Randublatung Rt.17 Rw 08 Kec Jati Blora	GATOT PUJI RIMBAWAN	DWI ARIYANTO	300.000,00
5	JAYA LESTARI Ds Prantaan Rt.03/02 Kec Bogorejo Blora	SUTRISNO	DWI ARIYANTO	700.000,00
6	LANCAR JAYA Ds Prantaan Rt 06 Rw 01 Kec Bogorejo Blora	SUJOPO	DWI ARIYANTO	700.000,00
7	LEMBU KARYA Dsn Geneng Dk Greneng Rt 03 Rw 02 Ds. Prigi Kec Todanan Blora	MUSTAQIM	DWI ARIYANTO	800.000,00
Jumlah				3.800.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaannya adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kapasitas jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Anggota Tim Pengkaji pada kegiatan penyaluran dana hibah pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, sehingga tanpa jabatan atau kedudukan tersebut, maka Terdakwa tidak akan mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi/pengkajian terhadap proposal yang diajukan, dan/atau verifikasi persyaratan pencairan dana, dan melakukan peninjauan lokasi untuk menilai kelayakan dan kepatutan proposal serta membuat berita acara hasil pengkajian;

Menimbang, bahwa karena dasar diberikannya kewenangan untuk melakukan tugas memverifikasi dan menguji proposal serta laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa menduduki "Jabatan" atau "Berkedudukan" sebagai Anggota Tim Pengkaji, dan jika dalam melaksanakan "kewenangan" yang ada pada Terdakwa dalam kaitannya dengan jabatan atau kedudukannya tersebut ternyata telah tidak sesuai dengan maksud diberikannya "kewenangan" dimaksud, maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" an-sich (yang bersifat umum) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ini), melainkan merupakan perbuatan *melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus*



karena adanya suatu jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Anggota Tim Pengkaji pada kegiatan penyaluran bantuan dana hibah Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blera Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang karena kedudukan atau jabatan yang diembannya selaku Anggota Tim Pengkaji Dana Hibah, maka menurut pertimbangan Pengadilan ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan unsur kedua dalam dakwaan Primair ini yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;



3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dan karenanya pula unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "*Diri Sendiri*", unsur subyek berupa "*Orang Lain*", dan unsur subyek berupa "*Suatu Korporasi*", artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*", dimana maksud selanjutnya tidak perlu



telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur ke-dua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau *kehendak* atau *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Terdakwa ditunjuk sebagai Tim Pengkaji berdasarkan Surat Keputusan Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diperbarui dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
- b. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.



- c. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
- d. Menyusun jadwal penyaluran, dan
- e. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dalam Penetapan APBD Kab Blora TA. 2014, maka DPA dari DPPKAD untuk hibah bidang pertanian dan peternakan baru dapat diterima pada bulan Juni 2014. Selanjutnya Tim Pengkaji diminta oleh saksi SUHIRMAN, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Bunakikkan Kabupaten Blora untuk “*nututi*” atau melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana hibah, sehingga pada akhir bulan Juni 2014 Tim Pengkaji melakukan sosialisasi kepada calon kelompok penerima dana hibah, dan memberikan arahan agar kelompok penerima dana hibah mengumpulkan syarat-syarat pencairan/pemberkasan kepada Tim Pengkaji agar bantuan hibah tersebut dapat dicairkan. Dan selain itu Terdakwa bersama-sama Anggota Tim Pengkaji yang lain yaitu saksi IMAM KUSHAINI dan saksi LASUM dalam melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah tidak melakukan peninjauan lokasi untuk menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah, maka sesuai dengan arahan dari DPPKAD, Tim Pengkaji membuat Berita Acara Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 sebagai dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA-PPAS yang bertanggal mundur yaitu sebelum terbitnya KUA-PPAS.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 diadakan sosialisasi kembali di Aula Bidang Peternakan Kabupaten Blora, dimana dalam sosialisasi tersebut saksi IMAM KUSHAINI menyampaikan tentang kesanggupan Tim Pengkaji untuk membantu dalam pemberkasan, dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan bersedia untuk memberi imbalan berupa uang yaitu untuk kelompok tani yang mendapat bantuan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta imbalan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya secara bertingkat, dan permintaan tersebut disetujui oleh kelompok tani



calon penerima dana hibah. Sehingga sesuai dengan hasil kesepakatan dari kelompok tani penerima dana hibah dan Tim Pengkaji tersebut, maka Terdakwa, saksi IMAM KUSHAINI, dan saksi LASUM membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa kelompok tani/ternak yang menerima bantuan, dimana isi Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang dibuat oleh Tim Pengkaji tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa setelah dana hibah cair, maka para kelompok tani penerima hibah menyerahkan uang/pungutan yang telah disepakati kepada Tim Pengkaji yaitu Terdakwa, saksi LASUM, dan saksi IMAM KHUSAINI dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00. Adapun kelompok tani yang telah menyerahkan pungutan kepada Terdakwa adalah:

NO	NAMA KELOMPOK TANI	YANG MENYERAHKAN	JUMLAH
1	Wanita Tani MANDIRI Dk Kaligawan Ds Jeruk Rt 01/01 Kec Nrandublatung Blora	NANIK	300.000,00
2	Ternak UNGGUL MULYO Dk Balong Ds Sambong wangan Kec Randublatung Blora	LASTOMO	500.000,00
3	MINA TANI SEJAHTERA Dk. Greneng Rt.02 Rw.03 Ds/Kec Tunjungan	KAMIDI	500.000,00
4	SIDOMUKTI Ds. Randublatung Rt.17 Rw 08 Kec Jati Blora	GATOT PUJI RIMBAWAN	300.000,00
5	JAYA LESTARI Ds Prantaan Rt.03/02 Kec Bogorejo Blora	SUTRISNO	700.000,00
6	LANCAR JAYA Ds Prantaan Rt 06 Rw 01 Kec Bogorejo Blora	SUJOPO	700.000,00
7	LEMBU KARYA Dsn Geneng Dk Greneng Rt 03 Rw 02 Ds. Prigi Kec Todanan Blora	MUSTAQIM	800.000,00
	JUMLAH		3.800.000,00

Menimbang, bahwa dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah, terdapat 29 (dua puluh sembilan) kelompok tani/ternak yang menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu:

- 11 (sebelas) kegiatan fiktif (dana diambil Aspirator/tidak dibelanjakan untuk kelompok).



- 17 (tujuh belas) dibelanjakan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

- 1 (satu) kelompok *mark up* harga.

dengan perincian:

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.
1.	Kelompok Tani/Ternak Karya Tani Utama Desa Mojowetan Kec.Banjarejo Kab. Blora	50.000.000
2.	Kelompok Tani/Ternak Sapi Mitra Usaha Tani Dk. Karangpandan, Ds. Nglengkir Kec. Banjarejo Kab. Blora	50.000.000
3.	Kelompok Tani Semi Barokah 2 Dk. Menden, Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora	150.000.000
4.	Kelompok Tani Sidodadi Ds. Jagong, Kec. Kunduran Kab. Blora	50.000.000
5.	Kelompok Ternak Sukses Dk. Blimbing Ds. Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora	20.000.000
6.	Kelompok Tani Bersemi Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora	40.000.000
7.	Kelompok Tani Sejahtera Dk. Suruhan Ds. Jiken Rt.05 Rw.04 Kec. Jiken Kab. Blora	100.000.000
8.	Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora	40.000.000
9.	Kelompok Tani Prima Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora	35.000.000
10.	Kelompok Ternak Sumber Rejeki Ds. Karangpandan Kec. Bogorejo Kab. Blora	45.000.000
11.	Kelompok Ternak Ikan Santika Dk. Sale Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora	30.000.000
12.	Kelompok Ternak Maju Terus Dk. Mlahar Pengkok Rt. 09 Rw.02 Ds. Turirejo, Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000
13.	Kelompok Ternak Kemuning Dk. Wuni Rt.06 Rw. 01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora	40.000.000
14.	Kelompok Ternak Jati Mulyo Ds. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora	50.000.000
15.	Kelompok Ternak Kalikangkung Jaya Dk. Kalikangkung, Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora	7.000.000
16.	Kelompok Ternak Subur Jaya Dk. Tlogo Rt.03 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Blora	30.000.000
17.	Kelompok Ternak Tani Lestari Dk. Kaliweden Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora	50.000.000
18.	Kelompok Ternak Mugi Mulyo Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora	80.000.000
19.	Kelompok Tani Mina Tani Sejahtera Ds. Doplang Rt.07 Rw.01 Kec. Jati Kab. Blora	15.000.000
20.	Kelompok Ternak Mustika Ds. Jomblang Rt.05 Rw.01 Kec. Jepon Kab. Blora	20.000.000
21.	Kelompok Ternak Azka Mandiri Ds. Ngawen Kec.	30.000.000



	Ngawen Kab. Blora	
22.	Kelompok Ternak Lestari Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora	50.000.000
23.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000
24.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000
25.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000
26.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000
27.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000
28.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000
29.	Kelompok Ternak Sido Mulyo Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000
	JUMLAH	1.492.000.000

Menimbang, bahwa dari 29 kelompok tani/ternak penerima hibah TA.2014 yang menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, saksi BAKOH SANTOSO, selaku Aspirator mengajukan 15 (lima belas) kelompok tani/ternak, dimana dari 15 (lima belas) kelompok tani/ternak tersebut terdapat 6 (enam) kelompok yang melakukan penyimpangan dan tidak sesuai peruntukannya, yaitu :

No	Kelompok Tani/Ternak	Nilai Hibah Rp.
1.	Kelompok Ternak Subur Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	40.000.000,00
2.	Kelompok Ternak Sapi Mandiri Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
3.	Kelompok Ternak Jaya Abadi Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.	90.000.000,00
4.	Kelompok Ternak Sapi Lestari Ds. Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
5.	Kelompok Ternak Jaya Lestari Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora	90.000.000,00
6.	Kelompok Ternak Sapi Sido Mukti Ds. Bedingin Rt.01 Rw.02 Kec. Todanan Kab. Blora	30.000.000,00

dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/LHP/XVIII.SMG/01/2017 tanggal 19 Januari 2017, atas penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan



Negara sejumlah Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang dihitung berdasarkan selisih antara RUK dengan realisasi penggunaan hibah yang sebenarnya oleh kelompok tani/ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anggota Tim Pengkaji yang lain yaitu saksi IMAM KUSHAINI dan saksi LASUM, yang telah membuat Berita Acara Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 sebagai dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA-PPAS yang bertanggal mundur yaitu sebelum terbitnya KUA-PPAS, dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah dengan tidak melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi untuk menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan dari kelompok tani ternak sebagai calon penerima hibah, serta perbuatan Terdakwa serta Anggota Tim Pengkaji lain yang meminta dan menerima imbalan untuk pembuatan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) dengan isi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, jelas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dan telah menguntungkan orang lain yaitu kelompok tani serta Anggota DPRD Kabupaten Blora selaku Aspirator yang telah menerima pencairan dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, baik perbuatan membuat Berita Acara Kajian yang tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya, dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah dengan tidak melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi di lapangan, serta perbuatan Terdakwa meminta dan menerima imbalan untuk pembuatan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) tersebut jelas merupakan perbuatan "Kesengajaan", karena perbuatan tersebut telah dilakukan secara sadar oleh Terdakwa selaku Anggota Tim Pengkaji, dan Terdakwa pasti mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti dimaksud dalam unsur kedua ini, dan oleh karenanya unsur yang kedua yaitu unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran



Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, disebutkan bahwa:

Pasal 8:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9:

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, disebutkan pula bahwa:

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan



c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 disebutkan bahwa, "Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji untuk melakukan peninjauan lokasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distambun Kabupaten Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Hibah kepada Kelompok/Anggota masyarakat di bidang pertanian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan TA.2014, Terdakwa telah ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengkaji pada kegiatan penyaluran dana hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Tim Pengkaji adalah:

- a. Melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon.
- b. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan.
- c. Membuat berita acara hasil pengkajian yang sekurang-kurangnya memuat usulan calon penerima dan besaran bantuan.
- d. Menyusun jadwal penyaluran, dan
- e. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana hibah Bidang Pertanian dan Peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten



Blora Tahun Anggaran 2014, Terdakwa dan Anggota Tim Pengkaji lain yaitu saksi LASUM, dan saksi IMAM KHUSAINI telah membuat Berita Acara Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 sebagai dasar pencantuman pemberian hibah dalam KUA-PPAS yang bertanggal mundur yaitu sebelum terbitnya KUA-PPAS, dan selanjutnya untuk mensiasati agar kegiatan penyaluran dana hibah dapat berjalan sesuai tahun anggaran yang telah ditentukan, maka Terdakwa dan Anggota Tim Pengkaji yang lain telah melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah dengan tidak melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi untuk menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan dari kelompok tani ternak sebagai calon penerima hibah, dan selanjutnya pada bulan Oktober 2014, atas permintaan dari kelompok tani, Tim Pengkaji menyanggupi untuk membantu dalam pemberkasan yaitu dalam hal pembuatan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) dari kelompok tani, dengan ketentuan setiap kelompok tani penerima bantuan memberikan imbalan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima oleh kelompok tani;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan hasil kesepakatan dari kelompok tani penerima dana hibah dan Tim Pengkaji tersebut, maka Terdakwa, saksi IMAM KUSHAINI, dan saksi LASUM membuatkan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) terhadap beberapa kelompok tani/ternak yang menerima bantuan, dimana isi Laporan Penggunaan Hibah (LPH) yang dibuat oleh Tim Pengkaji tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga dari 218 kelompok tani/ternak penerima hibah, terdapat 29 (dua puluh sembilan) kelompok tani/ternak yang menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), baik digunakan untuk kegiatan yang fiktif karena dana diambil Aspirator/aset milik pribadi, serta tidak dibelanjakan untuk kepentingan kelompok, maupun dengan melakukan *mark up* harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa, saksi LASUM, dan saksi IMAM KHUSAINI selaku Anggota Tim Pengkaji yang telah telah membuat



Berita Acara Kajian Nomor 900/250.B/2014 tertanggal 31 Maret 2014 yang bertanggal mundur yaitu sebelum terbitnya KUA-PPAS, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, karena di dalam Permendagri tersebut telah disyaratkan bahwa rekomendasi dari Kepala SKPD (yang dalam perkara a quo didasarkan pada Berita Acara Kajian dan Rekomendasi Tim Pengkaji), dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang melakukan pemberkasan terhadap para pemohon bantuan dana hibah dengan tidak melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi di lapangan, serta perbuatan Terdakwa yang membuat Laporan Penggunaan Hibah (LPH) dari kelompok tani yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta meminta imbalan berupa uang untuk pembuatan LPH tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan bertentangan pula dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012, serta tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa selaku Anggota Tim Pengkaji, dimana sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tim Pengkaji, Terdakwa diharuskan untuk melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal pemohon, melakukan peninjauan lokasi dalam rangka menilai kelayakan dan kepatutan proposal dengan kondisi di lapangan, serta dilarang untuk melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kegiatan penyaluran dana hibah kepada kelompok/anggota masyarakat di bidang



pertanian, kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan TA.2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan tersebut Terdakwa selaku Anggota Tim Pengkaji, telah melaksanakan kewenangan untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan tersebut, yaitu dengan tidak mempedomani dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012, maka perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Tim Pengkaji tersebut, menurut Pengadilan termasuk sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan dan jabatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ke-empat ini adalah bahwa : Perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa **berpotensi** atau



dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas, dalam kegiatan penyaluran dana hibah kepada kelompok tani bidang pertanian dan peternakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, dimana Terdakwa, saksi LASUM, dan saksi IMAM KHUSAINI selaku Anggota Tim Pengkaji pada kegiatan tersebut, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim Pengkaji, sehingga terjadi penyaluran dana hibah yang tidak sesuai dengan RUK dan NPHD;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas penghitungan kerugian daerah dugaan tindak pidana korupsi dana hibah bidang pertanian dan peternakan pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora TA.2014 di Blora Nomor 01/LHP/XVIII.SMG/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah adalah sejumlah Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani/ Ternak	Dana Hibah yang Diterima (Rp)	Sesuai NPHD	Tidak Sesuai NPHD				
			Nilai (Rp)	Penyalahgunaan oleh Kelompok Tani (Rp)	Diterima oleh Anggota DPRD (Rp)	Digunakan oleh Pihak Lain (Rp)	Diserahkan kpd Tim Teknis/Pengkaji (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Karya Tani Utama	50.000.000,00	40.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
2.	Mitra Usaha Tani	50.000.000,00			50.000.000,00			50.000.000,00
3.	Semi Barokah 2	150.000.000,00	134.250.000,00	15.750.000,00				15.750.000,00
4.	Sido Dadi	50.000.000,00	18.400.000,00	6.600.000,00	25.000.000,00			31.600.000,00
5.	Sukses	20.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00			500.000,00	10.000.000,00
6.	Bersemi	40.000.000,00	16.000.000,00	5.750.000,00		17.500.000,00	750.000,00	24.000.000,00
7.	Sejahtera	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
8.	Makmur Sejahtera	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
9.	Tani Prima	35.000.000,00	23.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00			12.000.000,00
10.	Sumber Rejeki	45.000.000,00	33.750.000,00			10.000.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
11.	Santika	30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00
12.	Maju Terus	50.000.000,00	29.700.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00		300.000,00	20.300.000,00
13.	Kemuning	40.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00			20.000.000,00
14.	Jati Mulyo	50.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00			30.000.000,00
15.	Kalikangkung Jaya	7.000.000,00		6.700.000,00			300.000,00	7.000.000,00
16.	Subur Jaya	30.000.000,00		27.000.000,00		3.000.000,00		30.000.000,00
17.	Tani Lestari	50.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00		30.000.000,00	1.000.000,00	40.000.000,00
18.	Mugi Mulyo	80.000.000,00		70.000.000,00			10.000.000,00	80.000.000,00
19.	Mina Tani Sejahtera	15.000.000,00	6.100.000,00	4.400.000,00		4.000.000,00	500.000,00	8.900.000,00
20.	Mustika	20.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		15.000.000,00



21	Azka Mandiri	30.000.000,00		28.000.000,00		1.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00
22	Lestari	50.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00			1.000.000,00	26.000.000,00
23	Subur	40.000.000,00	-	3.000.000,00	37.000.000,00			40.000.000,00
24	Mandiri	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
25	Jaya Abadi	90.000.000,00		3.000.000,00	87.000.000,00			90.000.000,00
26	Ternak Lestari	90.000.000,00		2.000.000,00	88.000.000,00			90.000.000,00
27	Ternak Jaya Lestari	90.000.000,00	-	3.200.000,00	86.800.000,00			90.000.000,00
28	Sidomukti	30.000.000,00		22.500.000,00	7.000.000,00		500.000,00	30.000.000,00
29	Sido Mulyo	30.000.000,00		29.500.000,00			500.000,00	30.000.000,00
		1.492.000.000,00	490.200.000,00	324.900.000,00	588.800.000,00	71.000.000,00	17.100.000,00	1.001.800.000,00

Menimbang, bahwa karena dana yang digunakan dalam kegiatan penyaluran dana hibah tersebut merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014, yang dalam hal ini adalah termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara seperti dimaksud di atas, sehingga dengan adanya penyimpangan dalam kegiatan penyaluran dana hibah yang dilakukan oleh Terdakwa, Anggota Tim Pengkaji yang lain, dan Aspirator, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan daerah/negara, yang jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp.1.001.800.000,00 (satu milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan unsur yang ke-empat inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (*pleger*), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana, tidak melakukan perbuatan secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik secara utuh, akan tetapi cukup apabila masing-masing dari pelaku peserta itu melakukan suatu bagian perbuatan (ada peran) untuk dapat terwujudnya delik tersebut secara utuh, sehingga dalam suatu tindak pidana penyertaan hanya diperlukan adanya kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi LASUM, dan saksi IMAM KHUSAINI dalam kedudukannya selaku Anggota Tim Pengkaji, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim Pengkaji, sehingga dana hibah pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blera Tahun Anggaran 2014 telah disalurkan kepada kelompok penerima dengan tatacara dan mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Blera Nomor 8A tahun 2012, sehingga dana hibah tersebut digunakan oleh kelompok penerima dan Aspirator (antara lain adalah saksi BAKOH SANTOSO) untuk kepentingan pribadi dan/atau tidak dibelanjakan untuk kegiatan atau kepentingan kelompok penerima sebagaimana



telah ditentukan di dalam RUK dan tertuang di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi LASUM, dan saksi IMAM KHUSAINI selaku Anggota Tim Pengkaji, serta saksi BAKOH SANTOSO selaku Aspirator tersebut, sehingga terlihat adanya hubungan/kerja sama yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, dengan kata lain bahwa perbuatan pidana/delik tersebut tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pihak tanpa ada peran serta dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa: Terdakwa selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir, Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara, Terdakwa merasa menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka menurut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183



KUHAP., dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime, kejahatan yang tercela dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selaku Anggota Tim Pengkaji tidak melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan kepadanya untuk melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kelompok penerima bantuan hibah;

Keadaan Yang Meringankan :



- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan berpendapat perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa selain itu sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam Pengadilan atas kesalahan Para Terdakwa, melainkan hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pemidanaan, yang lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Para Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Para Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Pengadilan pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 UU Nmor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 secara limitatif telah menentukan tentang penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan, dan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, dan dengan mempedomani ketentuan



Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, namun dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum tidak menuntut agar terhadap diri Terdakwa untuk dijatuhi Pidana Tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku Anggota Tim Pengkaji telah menerima imbalan atas pemberkasan dan pembuatan Laporan Penggunaan Hibah (LPH) dari kelompok tani/ternak sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga jelas dalam perkara a quo Terdakwa ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya yaitu uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM KHUSAINI, S.Pt. MM. dan saksi LASUM selaku Anggota Tim Pengkaji, pada pemeriksaan di tingkat penyidikan telah menitipkan uang sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) kepada Penyidik, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa uang yang dititipkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM KHUSAINI dan saksi LASUM selaku Anggota Tim Pengkaji tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah terbukti Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM KHUSAINI dan saksi LASUM pada tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa adapun tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKAD) Tahun 2014.
2. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2028/2014 tanggal 8 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
6. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2076/2014 tanggal 10 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
7. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.



8. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap I.
9. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap II.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/481/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/859/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014.
12. 1 (satu) bendel Berita acara Hasil Kajian Hibah Keuangan Kepada Kelompok/anggota Masyarakat bidang pertanian oleh Tim Pengkaji Distanbunnaikan Kab Blora TA. 2014 Nomor 900/250.B/2014 tanggal 31 Maret 2014.
13. 1 (satu) bendel Rekomendasi Nomor 520/261.C/2014 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian di Kabupaten Blora TA 2014.
14. 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Sapi "Subur" Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
15. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi "Lestari" Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
16. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Jaya Abadi" Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
17. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi "Mandiri" Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
18. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Jaya Lestari" Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
19. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Sido Mukti" Desa Bedingin Rt. 01 Rw. 02 Kec. Todanan Kab. Blora.
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03587-5 atas nama kelompok tani Sejahtera alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Jiken tertanggal 04 Desember 2014".



21. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11988-1 atas nama kelompok tani Bersemi alamat Ds. Jiken Kec. Jiken tertanggal 09 Oktober 2014.
22. 1(satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12186-9 atas nama kelompok tani Prima alamat Ds. Bacem Kec.Banjarejo tertanggal 20 Nopember 2014.
23. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12064-1 atas nama kelompok tani Sido Dadi alamat Ds. Jagong Kec. Kunduran tertanggal 16 Oktober 2014.
24. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03519-1 atas nama kelompok tani Makmur Sejahtera alamat Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo tertanggal 23 Oktober 2014.
25. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11934-1 atas nama kelompok tani Karya Tani Utama alamat Mojowetan Kec. Banjarejo tertanggal 03 Oktober 2014.
26. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,-
27. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12278-4 atas nama kelompok ternak Maju Terus alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Kec. Jepon tertanggal 06 April 2016.
28. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12259-8 atas nama kelompok ternak Kemuning alamat Balong Rt.06 Rw.01 Kec. Jepon tertanggal 03 Desember 2016.
29. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11537-1 atas nama kelompok tani "Tani Lestari" alamat Gempolrejo Kec. Tunjungan tertanggal 26 Mei 2014.
30. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-069-04650-8 atas nama kelompok tani Lestari alamat Ds. Wado Kec. Kedungtuban tertanggal 03 Oktober 2014.
31. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12260-1 atas nama kelompok ternak Jati Mulyo alamat Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Jepon tertanggal 03 Desember 2014.
32. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11919-8 atas nama kelompok ternak Subur Jaya alamat Singget Rt.03 Rw.03 Jati tertanggal 30 September 2014.



- 33.1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak Subur Jaya alamat Dk. Tlogo Rt.03 Rw.02 Ds. Singget Kec. Jati Kab. Blora.
- 34.1 (satu) buah proposal kelompok tani "LESTARI" alamat Wado Rt.06 Rw.04 Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- 35.1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Lestari" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
- 36.1 (satu) Buah Proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) Kelompok Tani "WALUYO" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
37. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Jati Mulyo" alamat Dk. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora.
38. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) Kelompok "TERNAK KEMUNING" alamat Dk. Wuni Rt.06 Rw.01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora.
39. 1 (satu) Buah Proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Maju Terus" alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Ds. Turirejo Kec. Jepon Kab. Blora.
40. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Prima" alamat Dk. Bacem Rt.03 Rw.01 Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora.
41. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Makmur Sejahtera" alamat Wonosemi Rt.03 Rw.03 Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora.
42. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok "Karya Tani Utama" alamat Ds. Mojowetan Rt.07 Rw. 02 Kec. Banjarejo Kab. Blora.
43. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Sido Mulyo" alamat Dk. Bedingin Rt.04 Rw.02 Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora.
- 44.1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Sejahtera" alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
- 45.1 (satu) buah proposal kelompok tani "Bersemi" alamat Ds. Jiken Rt.02 Rw.05 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.



46. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Sido Dadi" alamat Dk. Jagong Rt.03 Rw.01 Ds. Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora.
47. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak ayam "Mugi Mulyo" alamat Sambiroto Rt.05 Rw.01 Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora.
48. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi "Barokah" alamat Dk. Bapangan Rt.07 Rw.03 Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora.
49. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Kalikangkung Jaya" alamat Dsn. Kalikangkung Rt.08 Rw.01 Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora.
50. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi "Mitra Usaha Tani" alamat Dk. Karangpandan Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora.
51. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12083-8 atas nama kelompok ternak Kalikangkung Jaya alamat Ds Ngeblak Kec. Kradenan tertanggal 23 Oktober 2014.
52. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama kelompok ternak kambing "Azka Mandiri" Desa/Kec Ngawen Nomer Rekening 3-095-0351-8.
53. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12007-2 atas nama kelompok ternak Sumber Rejeki alamat Ds.Nglengkir Kec. Bogorejo tertanggal 13 Oktober 2014.
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening 3-016-12244-0 an. kelompok ternak Mustika alamat Ds.Jomblang Rt.05 Rw. 01 Kec. Jepon Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2014.
55. Buku tabungan Simpeda atas nama kelompok tani "Mina Tani Sejahtera" Ds. Doplang Kec. Jati Kab Blora Nomor Rekening 3-016-12150-8.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Blora dengan Nomer Rekening 3-016-12040-4 a.n. kelompok ternak Semi Barokah 2 alamat Ds. Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014.
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Pembantu Cepu Blora dengan Nomor Rekening 3-069-04651-6 an. kelompok ternak Sukses



alamat Dk. Blimbing Ds Sambongrejo Kec Sambong Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2014.

58. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-12108-7 an. kelompok ternak ayam Mugi Mulyo alamat Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Cab Blora tanggal 30 Oktober 2014.
59. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-11957-1 an. kelompok ternak Sido Mulyo alamat Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng tanggal 07 Oktober 2014.
60. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng dengan nomor rekening 3-095-03222-1 an kelompok Ternak Ikan Santika dengan alamat Dk Sale Ds Klopoduwur Kab Blora yang dikeluarkan oleh Capem pasar Blora pada tanggal 01 September 2014.
61. Uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil pungutan dari kelompok ternak Mustika Ds Jomblang Kec Jepon Kab Blora
62. Uang tunai senilai Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
63. Uang tunai senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).
64. Uang tunai senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
65. Uang tunai senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
66. Uang tunai senilai Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
67. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).
68. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
69. Uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
70. Uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
71. Uang tunai senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
72. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
73. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
74. Uang tunai senilai Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
75. Uang tunai senilai Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
76. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
77. Uang tunai senilai Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
78. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



79. Uang tunai senilai Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
80. 80 .Uang tunai senilai Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Uang tunai senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
82. Uang tunai senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
83. Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
84. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
85. Uang tunai senilai Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
86. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
87. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Karena Barang Bukti tersebut masih diperlukan bagi pemeriksaan perkara lain atas nama Terdakwa IMAM KHUSAINI, S.Pt. Bin MUTIYAR, dkk., maka akan diperintahkan untuk "dijadikan Barang Bukti untuk perkara lain atas nama Terdakwa IMAM KUSHAINI, S.Pt. Bin MUTIYAR, dkk."

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin PURWO RAHARJO GIYONO** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar **Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)**, yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa, saksi IMAM KHUSAINI, dan saksi LASUM pada tingkat Penyidikan sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKAD) Tahun 2014.
 2. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/1874/2014 tanggal 4 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
 3. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor



412.4/2038/2014 tanggal 28 Nopember 2014, SPP, SPM dan SP2D.

4. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2389/2014 tanggal 24 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
5. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2028/2014 tanggal 8 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
6. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2076/2014 tanggal 10 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
7. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan dana hibah keuangan kepada Masyarakat dari Kepala Dintanbunaikan Kab Blora Nomor 412.4/2374.A/2014 tanggal 22 Desember 2014, SPP, SPM dan SP2D.
8. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/113.A/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap I.
9. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Distanbunnakikan Kab Blora Nomor 700/1503/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Tim Pengkaji tahap II.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/481/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Blora Nomor 900/859/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi penerima hibah kepada masyarakat bidang pertanian dan peternakan di Kab Blora TA.2014.
12. 1 (satu) bendel Berita acara Hasil Kajian Hibah Keuangan Kepada Kelompok/anggota Masyarakat bidang pertanian oleh Tim Pengkaji Distanbunnaikan Kab Blora TA. 2014 Nomor 900/250.B/2014 tanggal 31 Maret 2014.



13. 1 (satu) bendel Rekomendasi Nomor 520/261.C/2014 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah keuangan kepada kelompok/anggota masyarakat bidang pertanian di Kabupaten Blora TA 2014.
14. 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Sapi "Subur" Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
15. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi "Lestari" Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
16. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Jaya Abadi" Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
17. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak sapi "Mandiri" Desa Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
18. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Jaya Lestari" Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
19. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Sido Mukti" Desa Bedingin Rt. 01 Rw. 02 Kec. Todanan Kab. Blora.
20. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03587-5 atas nama kelompok tani Sejahtera alamat Dk. Suruan Rt.05 Rw.04 Jiken tertanggal 04 Desember 2014".
21. 1(satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11988-1 atas nama kelompok tani Bersemi alamat Ds. Jiken Kec. Jiken tertanggal 09 Oktober 2014.
22. 1(satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12186-9 atas nama kelompok tani Prima alamat Ds. Bacem Kec.Banjarejo tertanggal 20 Nopember 2014.
23. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12064-1 atas nama kelompok tani Sido Dadi alamat Ds. Jagong Kec. Kunduran tertanggal 16 Oktober 2014.
24. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-095-03519-1 atas nama kelompok tani Makmur Sejahtera alamat Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo tertanggal 23 Oktober 2014.
25. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11934-1 atas nama kelompok tani Karya Tani Utama alamat Mojowetan Kec. Banjarejo tertanggal 03 Oktober 2014.



26. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,-
27. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12278-4 atas nama kelompok ternak Maju Terus alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Kec. Jepon tertanggal 06 April 2016.
28. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12259-8 atas nama kelompok ternak Kemuning alamat Balong Rt.06 Rw.01 Kec. Jepon tertanggal 03 Desember 2016.
29. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11537-1 atas nama kelompok tani "Tani Lestari" alamat Gempolrejo Kec. Tunjungan tertanggal 26 Mei 2014.
30. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-069-04650-8 atas nama kelompok tani Lestari alamat Ds. Wado Kec. Kedungtuban tertanggal 03 Oktober 2014.
31. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12260-1 atas nama kelompok ternak Jati Mulyo alamat Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Jepon tertanggal 03 Desember 2014.
32. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-11919-8 atas nama kelompok ternak Subur Jaya alamat Singget Rt.03 Rw.03 Jati tertanggal 30 September 2014.
33. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak Subur Jaya alamat Dk. Tlogo Rt.03 Rw.02 Ds. Singget Kec. Jati Kab. Blora.
34. 1 (satu) buah proposal kelompok tani "Lestari" alamat Wado Rt.06 Rw.04 Ds. Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
35. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Lestari" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
36. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) Kelompok Tani "Waluyo" alamat Dk. Kaliweden Rt.01 Rw.04 Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
37. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Jati Mulyo" alamat Dk. Gedangdowo Rt.03 Rw.03 Kec. Jepon Kab. Blora.



38. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok "Ternak Kemuning" alamat Dk. Wuni Rt.06 Rw.01 Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora.
39. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Maju Terus" alamat Dk. Mlahar Pengkok Rt.09 Rw.02 Ds. Turirejo Kec. Jepon Kab. Blora.
40. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Prima" alamat Dk. Bacem Rt.03 Rw.01 Ds. Bacem Kec. Banjarejo Kab. Blora.
41. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak "Makmur Sejahtera" alamat Wonosemi Rt.03 Rw.03 Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo Kab. Blora.
42. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok "Karya Tani Utama" alamat Ds. Mojowetan Rt.07 Rw. 02 Kec. Banjarejo Kab. Blora.
43. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Sido Mulyo" alamat Dk. Bedingin Rt.04 Rw.02 Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab. Blora.
44. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Sejahtera" alamat Dk. Suruhan Rt.05 Rw.04 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
45. 1 (satu) buah proposal kelompok tani "Bersemi" alamat Ds. Jiken Rt.02 Rw.05 Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora.
46. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok tani "Sido Dadi" alamat Dk. Jagong Rt.03 Rw.01 Ds. Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora.
47. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak ayam "Mugi Mulyo" alamat Sambiroto Rt.05 Rw.01 Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab. Blora.
48. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi "Barokah" alamat Dk. Bapangan Rt.07 Rw.03 Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora.
49. 1 (satu) buah proposal kelompok ternak "Kalikangkung Jaya" alamat Dsn. Kalikangkung Rt.08 Rw.01 Ds. Nglebak Kec. Kradenan Kab. Blora.



50. 1 (satu) buah proposal dan LPH (Laporan Penggunaan Hibah) kelompok ternak sapi "Mitra Usaha Tani" alamat Dk. Karangpandan Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora.
51. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12083-8 atas nama kelompok ternak Kalikangkung Jaya alamat Ds Ngeblak Kec. Kradenan tertanggal 23 Oktober 2014.
52. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama kelompok ternak kambing "Azka Mandiri" Desa/Kec Ngawen Nomer Rekening 3-095-0351-8.
53. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng No. Rek. 3-016-12007-2 atas nama kelompok ternak Sumber Rejeki alamat Ds.Nglengkir Kec. Bogorejo tertanggal 13 Oktober 2014.
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening 3-016-12244-0 an. kelompok ternak Mustika alamat Ds.Jomblang Rt.05 Rw. 01 Kec. Jepon Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2014.
55. Buku tabungan Simpeda atas nama kelompok tani "Mina Tani Sejahtera" Ds. Doplang Kec. Jati Kab Blora Nomor Rekening 3-016-12150-8.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Blora dengan Nomor Rekening 3-016-12040-4 a.n. kelompok ternak Semi Barokah 2 alamat Ds. Mendenrejo Kec Kradenan Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014.
57. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Jateng cabang Pembantu Cepu Blora dengan Nomor Rekening 3-069-04651-6 an. kelompok ternak Sukses alamat Dk. Blimbing Ds Sambongrejo Kec Sambong Kab Blora yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2014.
58. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-12108-7 an. kelompok ternak ayam Mugi Mulyo alamat Ds. Sambiroto Kec. Kunduran Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Cab Blora tanggal 30 Oktober 2014.
59. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3-016-11957-1 an. kelompok ternak Sido Mulyo alamat Ds. Bedingin Kec. Todanan Kab Blora yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng tanggal 07 Oktober 2014.



60. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Jateng dengan nomor rekening 3-095-03222-1 an kelompok Ternak Ikan Santika dengan alamat Dk Sale Ds Klopoduwur Kab Blora yang dikeluarkan oleh Capem pasar Blora pada tanggal 01 September 2014.
61. Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil pungutan dari kelompok ternak Mustika Ds Jomblang Kec Jepon Kab Blora
62. Uang tunai senilai Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
63. Uang tunai senilai Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).
64. Uang tunai senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
65. Uang tunai senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
66. Uang tunai senilai Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
67. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).
68. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
69. Uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
70. Uang tunai senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
71. Uang tunai senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
72. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
73. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
74. Uang tunai senilai Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
75. Uang tunai senilai Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
76. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
77. Uang tunai senilai Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
78. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
79. Uang tunai senilai Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
80. 80 .Uang tunai senilai Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. Uang tunai senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)



82. Uang tunai senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
83. Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
84. Uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
85. Uang tunai senilai Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
86. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
87. Uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

"dijadikan Barang Bukti untuk perkara lain atas nama Terdakwa IMAM KUSHAINI, S.Pt. Bin MUTIYAR, dkk".

8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami, **MUHAMMAD SAINAL, SH. M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KALIMATUL JUMRO, SH. MH.**, dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN. MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rc. **HELMY HARTANDYA, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SLAMET WIDODO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KALIMATUL JUMRO, SH. MH.** **MUHAMMAD SAINAL, SH. MHum.**
2. **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN. MH.**

Panitera Pengganti,



Rc. HELMY HARTANDYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)